

INOVASI PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL ORO-ORO DOWO KOTA MALANG

(Studi pada Dinas Pasar Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**DWIMA BHAKTI WARDHANA
125030500111025**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2017**


MOTTO

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit”

- Joko Widodo -


“Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa”

- Anonim -



LEMBAR PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tua saya dan kakak kandung saya beserta keluarga. Merekalah motivasi yang sesungguhnya, semoga dengan selesainya skripsi saya ini dapat membayar perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada saya hingga saat ini.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Pengembangan Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-
Oro Dowo di Kota Malang (Studi pada Dinas Pasar
Kota Malang)**

Disusun oleh : **Dwima Bhakti Wardhana**

NIM : **125030500111025**

Fakultas : **Ilmu Administrasi**


Jurusan : **Administrasi Publik**

Program Studi : **Pemerintahan**

Malang, 19 Januari 2017

Komisi Pembimbing


Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Mardiyono, M.PA

NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota Komisi Pembimbing



Drs. Sukanto, M.S

NIP. 19591227 198601 1 001

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 4 April 2017
Jam : 10.00 – 11.00 WIB
Skripsi Atas nama : Dwima Bhakti Wardhana
Judul : Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang (Studi pada Dinas Pasar Kota Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Mardiyono, M.PA
NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota



Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001

Anggota



Dr. M. Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



M. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA
NIP. 19740614 200501 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 20113, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 27 Februari 2017



Nama : Dwima Bhakti Wardhana

NIM : 125030500111025

RINGKASAN

Dwima Bhakti Wardhana, 2017. **Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo di Kota Malang**, Dr. Mardiyono, M.PA, Drs. Sukanto, MS.,144 Hal.+xvi

Salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem dalam pengelolaan pasar tradisional yaitu melalui inovasi pasar tradisional tersebut. Inovasi pengelolaan pasar tradisional ini diadakan karena pemerintah daerah menilai bahwa adanya kebutuhan masyarakat mengenai adanya pasar sehat, bersih dan terpercaya. Pasar Oro-Oro Dowo dipilih sebagai pasar tradisional dengan model modern karena pasar oro-oro dowo yang termasuk dalam pasar tradisional kelas I. Utamanya pemilihan pasar Oro-Oro Dowo oleh Kementerian Perdagangan sebagai pasar percontohan karena Pasar Oro-Oro Dowo mendapat predikat sebagai pasar bersih tingkat nasional. Sehingga dengan prestasi tersebut perlu dikembangkan kembali menjadi pasar tradisional yang berbasis modern.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pasar Kota Malang dan Pasar Oro-Oro Dowo karena merupakan pihak yang terlibat langsung dalam Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pasar inovasi pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan dari uji coba dalam inovasi pasar ini masih tidak dikelompokkan sesuai dengan barang dagangannya. Kemudian juga masih ada pedagang yang menambah meja di depan bedak atau los sehingga tidak sesuai dengan desain yang dibagi berdasarkan jenis barang dagangan. Sehingga menyebabkan ketidakteraturan pada pasar. Selain itu pada implementasinya pengembangan ini tidak memiliki dampak yang besar bagi pedagang karena pendapatannya tetap seperti sebelum terjadi inovasi. Kemudian juga pada bagian kompatibilitas yaitu masih terlihat beberapa sampah yang masih berserakan menyebabkan kebersihan dari Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo menjadi terganggu. Tidak adanya kerja sama yang baik antara pedagang dan petugas pasar mengenai perawatan pasar oro-oro dowo. Hal ini terjadi karena masih banyak pedagang yang tidak mau mengikuti peraturan yang sudah disepakati antara pedagang dan Dinas Pasar Kota Malang.

Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang mendapat beberapa kendala yaitu terbatasnya luas area dan kapasitas bangunan Pasar Oro-Oro Dowo. dan para pedagang pasar tidak mematuhi peraturan. Sehingga pemerintah harus melakukan sosialisasi dan kerja sama yang baik antara petugas pasar dan pedagang pasar oro-oro dowo, Pasar Oro-Oro dikembangkan lagi dengan cara dibuat dua lantai, pedagang yang tidak mematuhi harus ditindak sangat tegas, perlu diperhatikan untuk zona yang sesuai bagi pedagang dan penataan parkir kendaraan bermotor harus lebih rapi agar tidak mejadi kemacetan dan kecelakaan.

Kata Kunci: Inovasi, Pemerintah Daerah, Pasar Tradisional.

SUMMARY

Dwima Bhakti Wardhana, 2017. **Innovation of Oro-Oro Dowo Traditional Market in Malang City**, Dr. Mardiyono, M.PA, Drs. Sukanto, MS.,144 Pages +xvi

One of the government's efforts in improving of traditional markets, through the innovation of the traditional market. The innovation of traditional market held because of the government considered that the public needs of their market healthy, clean and reliable. Oro-oro Dowo market been a traditional market with modern models because the oro-oro Dowo traditional market in class I. The most important thing Oro-Oro Dowo chosen by the Ministry of Commerce as a pilot project because Oro-Oro Dowo Traditional market received the title as market net national level. So with these achievements need to be redeveloped into a modern market-based traditional market.

This study use descriptive research with a qualitative approach. The method used in this study using interview techniques, observation and documentation. This research was conducted at the Agency of Market Malang City and Oro-Oro Dowo Traditional Market for the parties directly involved in the Innovation of Oro-Oro Dowo Traditional Markets

The results showed that the market orientation of the innovation of Oro-Oro Dowo traditional market not performing well. This is not implemented because of the triability of the innovation of Oro Oro Dowo traditional market not classified in accordance with the wares. Then, there are traders add a table in front of the shop thus incompatible with the design of which is divided by type of goods. It make a lack on Oro-Oro Dowo Traditional Market. In addition, the implementation of this innovation does not have an impact for traders because its profit same as usual before innovation. Then, the treatment not performing well because some of the rubbish still littered so make the hygiene of Oro-Oro Dowo traditional market disturbed. The cooperation not performing well between the traders and market officer of the oro-oro dowo traditional markets. It is because there are many traders who do not follow the rules that have been agreed between the traders and the Agency of Market Malang

Innovation of Oro-Oro Dowo Traditional Market got some obstacles like Oro-Oro Dowo have small area and Many traders do not comply with regulations of Oro-Oro Dowo Traditional Market. So the government should conduct socialization and good cooperation between officials markets and traders of oro-oro Dowo, Traditional Market , Oro-Oro Dowo Traditional Market expanded again be made by two floors, traders who do not comply should get punishment, considered to appropriate zone for traders and arrangement of parking the vehicle shall be tidier to avoid congestion and accidents

Keywords : Innovation, Local Government, Traditional Market

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, anugerah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembangan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memnuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang secara empiris telah memberikan dukungan moril;
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Drs. Dr. Luqman Hakim, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang selama ini telah membimbing kami;
4. Bapak Dr. Mardiyono, M.PA selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta saran selama mengajar dan membimbing saya;
5. Bapak Drs. Sukanto, MS selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta saran selama mengajar dan membimbingsaya;
6. Kepala Dinas dan para staf Dinas Pasar Kota Malang, para staf UPT Pasar Oro-Oro Dowo dan seluruh pengurus yang sudah berkenan memberikan izin, ilmu dan informasi terkait data-data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.

7. Keluarga tercinta, Bapak Gunawan, Ibu Ninik Utami, kakak saya Satya Bhakti Retnaningtyas dan suami Eko Sulistyono. Terimakasih untuk segala dukungan baik moril dan materiil.
8. Keluarga Kontrakan yang selama 4 tahun lebih selalu bersama dalam segala kondisi dan cuaca, juga kepada semua alumni Smasa di Malang. Terimakasih atas kebersamaannya baik suka dan duka selama di Malang.
9. Keluarga Bebek, Tim Brotherhood Adventure, serta angkatan Administrasi Pemerintahan 2012, terimakasih atas segala curahan waktu dan segalanya untuk saya.
10. Erni Tri Paningal Kusuma Wardani, terimakasih atas semangat, dukungan, dan motivasi serta cinta selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Maret 2017

Penulis


DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemerintah Daerah	17
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	17
2. Konsep Desentralisasi.....	21
B. Inovasi	23
1. Pengertian Inovasi	23
2. Karakteristik Inovasi	26
3. Jenis-Jenis Inovasi	27
C. Pasar	28
1. Pengertian Pasar	28
2. Pasar Tradisional	31
3. Pasar Modern	37
4. Peraturan Daerah Kota Malang No. 12 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi dan Situs Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Instrumen Penelitian.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data	50

G. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	55
a. Visi dan Misi Kota Malang.....	57
b. Lambang Kota Malang	58
2. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Malang	58
a. Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Malang.....	58
b. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Malang.....	59
3. Gambaran Umum Pasar Oro-Oro Dowo Malang.....	60
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	61
1. Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang.....	61
a. Orientasi Pasar	63
b. Kompatibilitas Desain Inovasi Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang.....	68
c. Uji Coba Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang	77
d. Kompleksitas Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang	84
2. Kendala Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang	92
C. Analisis Data.....	101
1. Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang.....	101
a. Orientasi Pasar	104
b. Kompatibilitas Desain Inovasi Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang.....	109
c. Uji Coba Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang	115
d. Kompleksitas Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang	121
2. Kendala Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang.....	127
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran	140


DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Kota Malang.....	8




DAFTAR GAMBAR

No. Judul	Halaman
1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	54
2. Peta Kota Malang.....	56
3. Lambang Kota Malang.....	58
4. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Malang.....	59
5. Struktur Organisasi Pasar Oro-Oro Dowo.....	60
6. Kondisi Interior Pasar Oro-Oro Dowo.....	72
7. Kondisi Zona-zona di Pasar Oro-Oro Dowo.....	73
8. Rest Area Pasar Oro-Oro Dowo.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Data Penelitian
- Lampiran 3 : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang
- Lampiran 4 : Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membuat perubahan corak hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi terus bergulir dalam masa demokratis ini. Konsep desentralisasi hadir dan terus berjalan mengikuti administrasi publik. Hal ini mengasumsikan bahwa pemerintah daerah dapat hidup lebih mandiri dalam melayani kebutuhan publik dan menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom. Sedangkan menurut Rondinelli dalam Nurcholis (2010:11) menyebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administrasi dan pemerintah pusat pada organisasi wilayah, satuan administrasi daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atau organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki hak dalam mengatur masyarakat karena secara langsung akan terjadi penyerahan kekuasaan terhadap pemerintah daerah dari pemerintah pusat hal ini disebut sebagai otonomi daerah. Pada hakikatnya, otonomi daerah ditujukan kepada masyarakat dan digunakan sebagai instrumen untuk menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat setempat dalam membawa

daerahnya menuju kemandirian. Menurut Muluk (2009:62), “kebijakan desentralisasi melahirkan pemerintahan daerah yang memiliki *politicalvariety* untuk menyalurkan *local voice* dan *local choice*”. Melalui pelimpahankewenangan terhadap daerah ini maka akan melahirkan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah akan mengatur urusan yang ada di daerah dan juga menampungkebutuhan dan aspirasi masyarakat. “Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas dan menurut prakarasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat secara langsung” (Muluk, 2010:49). Pengambilan keputusan yang tepat ini berhubungan langsung dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang di dalamnya juga mengatur masalah pengelolaan pemerintahan.

Masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam membantu pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan khususnya dalam hal pemerintahan. Partisipasi masyarakat sangat ditekankan karena masyarakat sebagai subyek harus bisa mendukung pemerintah agar tercapainya tujuan bersama. Pemerintah daerah harus memberikan peluang besar dalam mengikutsertakan masyarakat sehingga tercipta kesinergisan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan urusan-urusan rumah tangga daerah. Urusan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga daerah terbagi dua macam urusan, yakni urusan pilihan dan urusan wajib. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan wajib pemerintah daerah meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, dll. Urusan pilihan,

menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Salah satu urusan umum yang harus dikelola oleh pemerintah daerah adalah masalah penataan ruang. Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan Ruang ini merupakan salah satu bentuk urusan umum yang dilakukan dengan adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanpa mengurangi hak-hak dari otonomi daerah tersebut. Penataan Ruang ini dibuat agar menciptakan ruang tata kota yang baik, rapi, bersih dan terstruktur. Hal ini dilakukan oleh pemerintah juga sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman ketika menggunakan sarana-sarana umum. Pemerintah selaku pengelola memiliki hak dan juga tanggung jawab besar untuk dapat mengelola tata kota dengan baik karena pemerintah memiliki hak otonomi untuk daerahnya.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mampu lebih leluasa mengatur kewenangan di daerahnya sendiri termasuk penataan kota tersebut salah satunya sektor perdagangan khususnya bidang penataan pasar. Pasar menurut ilmu ekonomi dalam arti luas adalah pertemuan antara penjual dan pembeli, atau tempat jual-beli (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011:1026). Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Menurut Kholis dalam Arif (2013:13) bahwa pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Kategori pasar tradisional dan pasar modern

sebenarnya baru muncul belakangan ini ketika mulai bermunculnya pasar swalayan, supermarket, hypermarket dan sebagainya. pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Secara umum pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Keberadaan pasar tidak hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi pasar juga digunakan sebagai media bertemunya berbagai sistem, prosedur, dan tentunya hubungan sosial yang rekat secara tradisional antar aktor-aktor di dalamnya secara langsung melalui proses tawar-menawar. Lain dari itu dalam arti luas pasar adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern.

Ditinjau dari bentuknya kita mengenal dua bentuk pasar, yakni pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga suatu barang, sehingga tidak ada satupun pihak yang bisa menguasai harga. Barang yang sama pada pasar persaingan sempurna dijual oleh banyak penjual dengan harga yang sama. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna, terdapat satu atau beberapa pihak penjual atau pembeli yang dapat menguasai harga (Setiawan, 2013:1). Jika ditinjau dari cara transaksi dibagi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

Fuad dalam Kontjara (2015:18) bahwa pasar modern adalah pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli melihat label harga dalam barang, berada dalam bangunan dan dengan layanan dilakukan oleh sendiri (swalayan) atau juga bisa dengan pramuniagasedangkan pasar

tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai adanya transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Pasar tradisional saat ini masih menjadi tempat utama dalam penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti hasil pertanian, perikanan, *home industry* dan hasil UKM (Usaha Kecil Menengah) bahkan juga sebagai tolak ukur kestabilan harga pangan di Indonesia. Ketika terjadi kelangkaan bahan pokok misalnya, maka pemerintah akan terjun langsung dan hal itu pun dijadikan ukuran kinerja dan evaluasi para menteri bidang ekonomi kedepannya. Tercatat 12,5% penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar rakyat/tradisional atau setara dengan lebih dari 30 juta jiwa (*Data Kementerian Perdagangan tahun 2011*), menjadikan pasar tradisional sebagai sektor yang sangat strategis dibanding dengan pelaku ekonomi lainnya.

Seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan zaman persaingan pasar semakin kuat khususnya pasar tradisional. Pasar tradisional dengan segala kekurangan dan kelebihan harus menghadapi pasar modern yang menawarkan mutu pelayanan yang cukup memuaskan merupakan sebuah alasan kuat yang menyebabkan pasar modern mampu menyerap minat para konsumen. Dengan berjalannya waktu peran pasar tradisional akan terus menurun. Pasar tradisional yang berpuh tahun menjadi penghubung perekonomian perdesaan dengan perkotaan, dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. Mempertahankan pasar tradisional secara fisik, mudah. Tetapi mempertahankan

fungsinya jauh lebih sulit. Hal ini diakibatkan oleh faktor perilaku masyarakat yang berubah akibat perubahan tingkat pendapatan, cara hidup, ketersediaan waktu luang dan kemajuan teknologi, biaya transportasi, urbanisasi dan globalisasi mempengaruhi jumlah pengguna pasar tradisional (Devi,2012:1). Pasar tradisional semakin mengalami kemunduran dan juga berbagai masalah ketika pasar modern mulai muncul dan menjamur di masyarakat sehingga masyarakat lebih memiliki kecenderungan untuk memilih berbelanja di pasar modern. Perilaku-perilaku masyarakat yang cenderung untuk memilih berbelanja di pasar modern dengan jaminan tempat yang nyaman dan juga mutu yang terjamin dari pasar modern membuat pasar tradisional mengalami kemunduran.

Berdasarkan survei AC Nielsen dalam Daryanto (2010:1) pada tahun 2013, menunjukkan bahwa jumlah pasar rakyat di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada 2007 pasar tradisional berjumlah 13.550, menurun menjadi 13.450 di tahun 2009, dan pada 2011 menurun menjadi 9.950. Perbandingan pertumbuhan pasar rakyat di Indonesia juga terus mengalami penurunan, dimana untuk pasar tradisional minus 8,1% sementara pasar modern tumbuh 31,4%. Sesuai data diatas bahwa penurunan pertumbuhan pasar tradisional diiringi dengan peningkatan drastis oleh pasar modern. Hal ini jelas membuktikan kemungkinan tergantikannya keberadaan pasar tradisional oleh pasar modern.

Sejak beberapa tahun yang lalu pemerintah giat memberikan revitalisasi pasar tradisional milik daerah di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2011-2013 kementerian perdagangan telah merevitalisasi 461 unit pasar tradisional (tempo). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan sebuah

tindakan ketika pasar tradisional sudah mulai terkikis dengan adanya pasar modern. Untuk menjaga eksistensi pasar tradisional maka pemerintah daerah melakukan revitalisasi pasar tradisional di berbagai tempat. Target yang dipasang sangat sederhana, selama ini pasar tradisional selalu identik dengan tempat belanja yang kumuh, becek serta bau, serta minimnya jaringan utilitas, kondisi tersebut diyakini banyak menjadi penyebab banyaknya kasus kebakaran pasar tradisional, pasar tradisional juga hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah. Maka gambaran pasar seperti di atas harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Dengan demikian masyarakat dari semua kalangan akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional. Menurut Sukriswanto (2013:19) Upaya revitalisasi juga dilakukan untuk mengubah citra pasar tradisional yang mulanya kotor, bau, semrawut gersang menjadi pasar yang lebih bersih, tertib, nyaman dan sejuk. Hal ini dilakukan agar pasar tradisional mampu bersaing selaras dengan tumbuhnya pasar modern. Upaya revitalisasi ini dilakukan pada berbagai aspek baik dalam bangunan, sarana prasarana, tata kelola pasar, sirkulasi udara, desain dan pencahayaan.

Hal ini juga terjadi di Kota Malang. Berdasarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Malang merupakan kota terbesar nomor dua di Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang mencapai 836.873 jiwa pada tahun 2013 . Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat semakin banyak dan meningkat setiap hari mengingat bahwa jumlah penduduk di Kota Malang cukup besar dan terus bertambah. Untuk dapat menampung kebutuhan itu maka diperlukan pasar

sebagai salah satu tempat penyedia kebutuhan masyarakat setiap hari. Hal ini dibuktikan adanya tabel jumlah pasar tradisional dan pasar modern di Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pasar Tradisional dan Modern di Kota Malang

Kategori Pasar	Jumlah
Pasar Tradisional	29
Swalayan	209
Plaza/Mall	14

Sumber : Tempo.co 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pasar modern telah menguasai pangsa pasar di Kota Malang mengalahkan pasar tradisional. Pasar tradisional saat ini di Kota Malang hanya berjumlah 29, sedangkan pasar modern berjumlah 223. Dengan demikian, keberadaan pasar tradisional di Kota Malang yang jumlahnya lebih sedikit daripada pasar modern dan swalayan dikhawatirkan tidak mampu bersaing dengan pasar modern yang lebih menawarkan pada pelayanan dan fasilitas yang menjanjikan. Sehingga masyarakat Kota Malang lebih memilih berbelanja di pasar-pasar modern. Hal ini disebabkan pasar tradisional identik dengan tempat yang kumuh, tidak nyaman, bau, kotor, kurang tertata, serta fasilitas yang tidak memadai seperti toilet, parkir, dan mushola. Akan tetapi, keberadaan pasar tradisional memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat khususnya pedagang hal ini karena akan berpengaruh terhadap pendapatan penduduk yang berprofesi sebagai pedagang, serta bagi mayoritas penduduk tingkat ekonomi menengah ke bawah yang belum bisa terus menerus mengikuti zaman berbelanja di pasar modern. Hal ini membuat pemerintah selaku *stake*

holder memiliki wewenang untuk membuat kebijakan mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan pasar.

Peraturan daerah dibuat dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan utama suatu program atau kebijakan pemerintah daerah, sehingga proses pelaksanaan otonomi daerah bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sesuai menurut Mardiasmo (2002:46) adanya otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Mengingat tujuan diberlakukannya otonomi daerah adalah agar suatu daerah dapat mandiri mengatur dan mengurus pemerintahannya dengan memutuskan sendiri kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan permasalahan yang terdapat di daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang pasal (5) salah satu tujuan adanya pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah. Pada peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang tersebut mengatur mengenai standarisasi pasar. Standarisasi pasar yang dimaksud meliputi:

1. Jalan masuk dan jalan keluar bagi kendaraan bermotor
2. Jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar
3. Tempat parkir
4. Posko keamanan
5. Tempat penampungan sampah sementara
6. Toko/kios atau bedak, Los, Pelataran dan Bangunan lain yang sah
7. Alat pemadam kebakaran
8. Papan nama pasar

9. Tempat ibadah
10. Tempat mandi, cuci dan kakus (MCK)
11. Kantor pasar.

Dengan diberlakukannya standarisasi pasar di dalam peraturan daerah tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Malang dan Dinas Pasar Kota Malang melakukan revitalisasi pasar yang rencanya akan dilakukan di semua pasar di Kota Malang. Inovasi Pasar ini salah satunya ada di Pasar Oro-Oro Dowo. Pasar Oro-Oro Dowo adalah salah satu pasar tradisional kelas I di Kota Malang. Pasar Oro-Oro Dowo adalah pasar yang bangunan serta fungsinya merupakan pasar yang merupakan peninggalan penjajahan belanda. Pasar Oro-Oro Dowo merupakan salah satu pasar yang digunakan memiliki jumlah pembeli yang cukup banyak mengingat letaknya cukup strategis.

Pasar Oro-Oro Dowo menjadi salah satu pasar yang dianggap mampu meningkatkan jumlah pendapatan daerah Kota Malang ini dirasa perlu dilakukan pengembangan inovasi pasar baru karena pasar Oro-Oro Dowo belum memiliki penataan yang cukup baik dan juga belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai sebagai pasar sehat. Pada tahun 1970, Pemerintah Kota Malang telah melakukan renovasi dan penambahan bangunan tanpa melakukan perubahan di bangunan utama karena memiliki unsur *history* peninggalan belanda sehingga dapat menyedot minat para turis untuk mau berkunjung ke pasar yang merupakan peninggalan belanda ini.

Kemudian dari segi perawatan masih sangat kurang dan juga kesadaran para pedagang dan pembeli masih sangat kurang. Pasar Oro-Oro Dowo sangat semrawut, bau, kotor sehingga menyebabkan para pembeli malas untuk

berbelanja di Pasar Oro-Oro Dowo. Selain itu Pasar Oro-Oro Dowo memiliki banyak pedagang yang beraneka ragam namun belum tertata rapi sehingga banyak pedagang yang hanya buka lapak tetapi sebagai pendatang. Hal ini sebagai menambah semrawut di dalam Pasar Oro-Oro Dowo belum lagi apabila pedagang menambah meja lagi di depan kios atau bedaknya semakin membuat pasar semakin sempit dan kotor. Kemudian beberapa pedagang juga masih banyak yang membuang sampah sembarang dan tidak tertata rapi akhirnya memberikan kesan bahwa Pasar Oro-Oro Dowo adalah pasar yang kotor dan kumuh. Menurut Widodo (2013:2) bahwa Pasar tradisional merupakan salah satu fasilitas umum yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia yaitu dalam hal pangan. Namun pasar tradisional identik dengan tempat yang kotor dan beraroma tidak sedap yang disebabkan oleh sampah yang bertebaran dimana-mana. Hal ini membuat Pemerintah Daerah dan Dinas Pasar turun tangan dan melakukan pengembangan dan revitalisasi ulang terhadap Pasar Oro-Oro Dowo karena Pasar Oro-Oro Dowo adalah pasar kelas satu yang merupakan salah satu pasar tradisional yang bisa meningkatkan penghasilan daerah Kota Malang. Selain itu Pasar Oro-Oro Dowo juga mendapatkan penghargaan sebagai pasar bersih se Kota Malang. Hal ini menjadi tolak ukur pemerintah daerah dan dinas pasar mejadikan Pasar Oro-Oro Dowo sebagai salah satu pasar yang akan dilakukan pengembangan untuk percontohan pasar lain khususnya pasar malang. Inovasi pengembangan pasar ini ditujukan untuk menciptakan kenyamanan, kebersihan dan keindahan di

pasar dibutuhkan suatu sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien agar mampu mencapai hasil yang maksimal seperti yang diharapkan.

Namun pada inovasi pengembangan pasar ini masih ditemukan beberapa masalah yaitu salah satunya dalam hal desain inovasi tersebut yang masih ada yang belum tertata rapi karena pada dasarnya inovasi pasar ini didesain dengan peletakkan bedak dan los yang sudah direncanakan dari awal inovasi pasar oro-oro dowo ini. Kemudian masih ada beberapa penjual yang menempati los atau bedak bercampur tidak sesuai zona. Apabila dikhawatirkan akan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Tujuannya diberikannya zona pada pasar oro-oro dowo agar barang dagangan yang dijual rapi, bersih, dan juga persaingannya sehat. Apabila bercampur maka akan muncul kembali aroma tidak sedap khas pasar tradisional. Selanjutnya masih ditemukan beberapa pedagang yang tidak mematuhi peraturan yaitu pedagang menambahkan meja di depan losnya. Itu memang tidak diizinkan oleh petugas pasar karena akan menyebabkan jalan antar los sempit dan kumuh. Tetapi masih saja ada pedagang yang melakukan hal tersebut dan akan dipindahkan ketika sudah adanya inspeksi dari petugas pasar. Kemudian masalah lain juga muncul yaitu sampah yang masih ada berserakan diantara los dan bedak. Hal ini menyebabkan kerapian dan kebersihan pasar berkurang dan anehnya padahal sudah disiapkan sampah untuk tempat pembuangan bekas sampah sisa penjualan tetapi tetap saja tidak diperhatikan sehingga menyebabkan petugas pasar oro-oro dowo harus bekerja lebih keras. Inovasi pasar ini memang melibatkan masyarakat baik pedagang maupun pengunjung tetapi, beberapa pedagang juga mengeluhkan bahwa pasar

oro-oro dowo hanya ramai di hari libur dan pendapatan para pedagang tidak meningkat.

Inovasi Pasar Oro-Oro Dowo ini dilaksanakan dengan menggunakan dana dari Kementerian Perdagangan karena pada tahun 2011 Pasar Oro-Oro Dowo pernah mendapat penghargaan sebagai pasar bersih. Selain itu inovasi ini juga ditujukan sebagai percontohan untuk pasar lain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Inovasi adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Sehingga penulis dengan judul **“Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang (Studi pada Dinas Pasar Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo di Kota Malang?
2. Apa sajakah kendala-kendala dalam Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala dalam Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan yang akan dicapai, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan pengetahuan mengenai Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat, terutama bagi para eksekutif yang berperan dalam hal pengambilan keputusan strategis terhadap Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang.

2. Aspek Akademis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.
- b. Sebagai suatu nilai dari ilmu yang telah didapat didalam melakukan sebuah penelitian mengenai Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional

Oro-Oro Dowo Kota Malang, yang bertujuan untuk memperoleh hasil terkait penelitian yang dilakukan.

- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana tentang Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang, serta dapat memberikan tindak lanjut terhadap penelitian kedepan.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN yang berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika penulisan.


BAB II : TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat mendukung penelitian, serta kerangka pemikiran yang memberikan gambaran alur penulisan dan hipotesis yang dikemukakan dalam penulisan ini.

BAB III : METODE PENELITIAN menjelaskan tentang definisi operasional variabel penelitian, penentuan sampel, jenis, dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisisnya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN menjelaskan tentang data-data yang diperoleh penulis selama penelitian berlangsung sesuai dengan penelitian fokus yang telah ditetapkan. Terdapat

gambaran umum lokasi dan situs penelitian serta membah tela teori yang telah dimuat dihubungkan dengan data-data yang didapat selama penelitian. Data terkumpul selanjutnya untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis data tersebut disusun sebagai hasil dari penelitian.

BAB V : PENUTUP menguraikan tentang kesimpulan yang telah dicapai dari hasil analisis data dan interpretasinya pada bab sebelumnya dan disertai saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai masukan dari masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah sebuah birokrasi atau pemerintahan yang ada di tingkat regional atau daerah. Hal ini seperti dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri dan masih dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Bab I pasal (5) dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dijalankan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bab I pasal (1) dijelaskan pula bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, menurut Mardiasmo (2002:6) dengan adanya desentralisasi maka secara teoritis diharapkan akan menghasilkan berbagai manfaat yaitu:

- a) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah;
- b) Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang lengkap.

Dari berbagai teori tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah mengelola dan mengurus wilayahnya sendiri untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Dengan adanya desentralisasi maka diharapkan peran pemerintah daerah lebih aktif dalam menciptakan inovasi dan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakat melalui tingkat pemerintahan yang paling rendah. Sejarah peran pemerintah daerah di Indonesia bermula dari masa pemerintahan orde lama ke orde baru. Pada pemerintahan orde lama cenderung menganut sistem sentralistik, sehingga peran pemerintah pusat sangat vital mengatur semua urusan negara. Peran pemerintah daerah sangat dibatasi sehingga masyarakat hanya pasif terhadap kebijakan pemerintah pusat kala itu.

Pemerintah berupaya agar masyarakat bisa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan dengan adanya perubahan pendekatan pemerintahan. Menurut Suhendra (2006:55-56) menjelaskan bahwa masyarakat perlu diberi hak sekaligus tanggung jawab dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta menikmati hasil pembangunan sesuai dharma baktinya. Pendekatan seperti inilah pada hakikatnya yang disebut bottom up planning. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga sangat penting. Hal tersebut ditujukan agar masyarakat mampu berdaya saing dan tingkat sumber daya manusia bisa lebih baik lagi.

Dengan adanya konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) maka peran pemerintah menjadi berubah. Yang dulunya sebagai penggerak utama berubah menjadi fasilitator dan motivator dalam proses pembangunan, pelayanan publik dan pengaturan. Menurut Suhendra (2006:55) menjelaskan bahwa perubahan peran pemerintah adalah :

“Pemerintah mengarahkan melalui berbagai regulasi pengelolaan sumber daya internal maupun eksternal yang mungkin. Kalau masyarakat ingin diberdayakan maka kesan “*bureaucratic state*” harus dihilangkan. Biarkan masyarakat lokal melakukan pembangunan di masyarakatnya walaupun dananya berasal dari anggaran pemerintah. Pemerintah yang berperan sebagai pengarah, motivator dan evaluator.”

Berdasarkan fungsi dan peran pemerintah yang telah berubah tersebut, maka peran dari masyarakat juga kian aktif. Peran pemerintah menjadi pendukung dan pengamanan dalam proses pembangunan yang melibatkan masyarakat. Dalam *good governance* peran masyarakat

diharapkan mampu melakukan pembangunan secara mandiri, akan tetapi tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai fasilitator dan motivator.

Peran dari pemerintah yang selanjutnya adalah sebagai regulator. Pemerintah berperan dalam membuat regulasi dan membuat serta melaksanakan kebijakan. Hal ini seperti menurut Usman (2012:5) yang mengemukakan bahwa pemerintah dapat menempatkan posisinya antara lain:

- 1) Sebagai pelaksana kebijakan ekonomi,
- 2) Sebagai konsumen, produsen sekaligus investor
- 3) Sebagai pengelola perusahaan (negara)
- 4) Sebagai pengatur masyarakat (regulator).

Jadi pemerintah memiliki peran untuk membuat perundang-undangan yang memuat peraturan, kebijakan, sanksi, sehingga kebijakan yang dilaksanakan sesuai jalur yang dikehendaki.

Adapun 5 (lima) peran pemerintah yaitu sebagai modernisator, katalisator, dinamisator, stabilisator, dan pelopor. Hal tersebut seperti menurut Siagian (2012:142) yang mengemukakan 5 (lima) peran pemerintah dalam pembangunan sebagai berikut:

1. Selaku modernisator, bahwa pemerintah berperan sebagai modernisator yang mengarahkan masyarakat yang sedang membangun modernitas dan meninggalkan cara hidup dan gaya hidup tradisional.
2. Selaku katalisator, bahwa pemerintah harus memperhitungkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan mampu mengendalikan faktor-faktor yang bersifat negatif sehingga dapat meminimalisir dampak faktor negatif tersebut. Pemerintah juga harus mampu menarik manfaat dari berbagai faktor yang bersifat pendorong dalam laju pembangunan nasional.

3. Selaku dinamisator, bahwa pemerintah berperan sebagai pembimbing dan pengarah kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap, tindak tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik sehingga mampu menjadi panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
4. Selaku stabilisator, bahwa pemerintah berperan untuk menjaga stabilitas agar kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan lancar serta rencana-rencana, program-program dan proyek atau kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar.
5. Selaku pelopor, bahwa pemerintah dalam pembangunan tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai pembuat kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja akan tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang dapat memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Peran pemerintah di era pemerintahan yang baik tersebut cenderung lebih sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas kepada *stakeholder* yang terlibat dalam proses pembangunan. Peran pemerintah sebagai regulator adalah dengan membuat regulasi atau aturan dan kebijakan publik. Selain itu pemerintah juga dituntut untuk bisa berinovasi untuk menjadikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan lebih variatif dan tidak monoton.

2. Konsep Desentralisasi

Menurut Alderfer dalam Muluk (2009:5), mengungkapkan bahwa terdapat dua prinsip umum dalam membedakan bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan kekuasaannya ke bawah. Pertama, dalam bentuk dekonsentrasi yang semata-mata menyusun unit administrasi atau *field station*, baik itu tunggal ataupun ada dalam hierarki, baik itu terpisah maupun tergabung dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. Kedua, dalam bentuk *decentralization* unit-unit lokal ditetapkan dengan kekuasaan tertentu atas

bidang tugas tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Otonomi Daerah yang telah diperbaharui, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan melalui pemberdayaan *local resource* serta meningkatkan asas demokratisasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dewasa ini ada kecenderungan umum di seluruh dunia bahwa ada tuntutan yang lebih besar terhadap penguatan terhadap pemerintah daerah. Penguatan ini diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam aktiva pembangunan dan pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (8) definisi “desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi”. Otonomi Daerah dapat muncul ketika urusan pemerintah tersebut dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang berasaskan desentralisasi. Menurut Litvack dan Seddon dalam Jaya(2010:20) Pada dasarnya desentralisasi terbagi atas tiga bentuk yaitu:

1. Desentralisasi politik didefinisikan sebagai mekanisme yang mana pemerintah pusat memberikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah, yang sering disebut' otonomi daerah.
2. Desentralisasi administratif adalah penyerahan wewenang administratif dari pusat kepada pemerintah daerah. Ada tiga bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi. Dekonsentrasi adalah pemberian

tanggung jawab pemerintah pusat untuk beberapa pelayanan kepada pemerintah daerahnya. Demikian pula delegasi dan devolusi berhubungan dengan pertimbangan kepentingan pusat dan daerah.

3. Desentralisasi fiskal merupakan penambahan tanggung jawab keuangan dan kemampuan pemerintah daerah. Selain itu, tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah menciptakan pemerintah daerah yang demokratis, transparan, meningkatkan kapasitas administrasi, dan lebih mandiri dan mampu di dalam pengelolaan fiskal.

B. Inovasi

1. Pengertian Inovasi

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani (2008:304), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui konsumen di pasar. Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.

Menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012:132), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Mitra pada buku tersebut dan pada halaman yang sama, bahwa inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Namun menurut Vontana (2009:20), inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan. Hampir sama dengan inovasi organisasi menurut Sutarno (2012:134-135) yang didefinisikan sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja, dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif.

Inti dari inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah suatu produk, proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi untuk tantangan organisasi. Semua organisasi bisa berinovasi termasuk untuk organisasi perusahaan, rumah sakit, universitas, dan organisasi pemerintahan. Pentingnya nilai, pengetahuan dan pembelajaran dalam inovasi organisasi sangat penting. Menurut Yogi dalam

LAN (2007:115), inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam, dan dari banyak perspektif. Menurut Rogers dalam LAN (2007:115) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Sedangkan menurut Damanpour bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produk yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Menurut Rogers dalam LAN (2007:116) mengatakan bahwa inovasi mempunyai atribut sebagai berikut:

- a. Keuntungan Relatif
Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.
- b. Kesesuaian
Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.
- c. Kerumitan
Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.
- d. Kemungkinan Dicoba
Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.
- e. Kemudahan diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana sebuah inovasi bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya.

2. Karakteristik Inovasi

Menurut Auditya (2012:9-10) Cepat atau lambat penerimaan inovasi oleh masyarakat sangat tergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri. Karakteristik inovasi yang mempengaruhi cepat lambat penerimaan informasi sebagai berikut:

- a. Keunggulan relatif (relative advantage)
Keunggulan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya inovasi.
- b. Kompatibilitas (compatibility)
Kompatibel ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.
- c. Kerumitan (complexity)
Kompleksitas ialah, tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.
- d. Kemampuan diujicobakan (trialability)
Kemampuan untuk diuji cobakan adalah dimana suatu inovasi dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Jadi agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan keunggulannya.
- e. Kemampuan untuk diamati (observability)

Yang dimaksud dengan dapat diamati ialah mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya bila sukar diamati hasilnya, akan lama diterima oleh masyarakat.

3. Jenis-Jenis Inovasi

Menciptakan inovasi harus bisa menentukan inovasi seperti apa yang seharusnya dilakukan agar inovasi tersebut dapat berguna dan bertahan lama.

Jenis-jenis inovasi menurut Robertson dalam Nugroho (2003:395) jenis-jenis inovasi tersebut antara lain:

- a. **Inovasi Terus Menerus**
adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan produk yang baru sepenuhnya. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang paling tidak mengacaukan pola perilaku yang sudah mapan. Contohnya, memperkenalkan perubahan model baru, menambahkan mentol pada rokok atau mengubah panjang rokok.
- b. **Inovasi Terus Menerus Secara Dinamis**
Mungkin melibatkan penciptaan produk baru atau perubahan produk yang sudah ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah mapan dari kebiasaan belanja pelanggan dan pemakaian produk. Contohnya antara lain, sikat gigi listrik, compact disk, makanan alami dan raket tenis yang sangat besar.
- c. **Inovasi Terputus**
Melibatkan pengenalan sebuah produk yang sepenuhnya baru yang menyebabkan pembeli mengubah secara signifikan pola perilaku mereka. Contohnya, komputer, videocassette recorder.
- d. Menurut Wibisono (2006:113) cara yang paling mudah untuk mendeteksi keberhasilan inovasi adalah melalui pengecekan didapatkannya pelanggan baru (akuisisi pelanggan), pertumbuhan penjualan, loyalitas pelanggan, dan peningkatan marjin keuntungan.

Terdapat empat faktor yang mendasari pengaplikasian inovasi, menurut Nugroho (2003:398), terdiri dari :

- a. **Orientasi Produk**
Konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas dan performance terbaik serta inovatif. Perusahaan seringkali mendesain produk tanpa input dari customer.
- b. **Orientasi Pasar**

Kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan dari target market serta memberikan kepuasan secara lebih baik dibandingkan pesaing.

Ada empat faktor yang menjadi landasan utama konsep ini, yaitu:

- 1) Penentuan target market secara tepat dan mempersiapkan program pemasaran yang sesuai.
- 2) Fokus pada customer needs untuk menciptakan customer satisfaction.
- 3) Integrated marketing, setiap bagian atau departement dalam perusahaan bekerja sama untuk melayani kepentingan konsumen yang terdiri dari dua tahap, yaitu: fungsi-fungsi marketing harus terkoordinir dan kerjasama antar departement.
- 4) Profitability, profit diperoleh melalui penciptaan nilai pelanggan yang berkualitas, pemuasan akan kebutuhan pelanggan lebih baik daripada pesaing.
- 5) Orientasi Perusahaan adalah menentukan keinginan dan kebutuhan dari target market dan memberikan kepuasan secara lebih baik dibandingkan para pesaing melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat.

Pada prinsipnya dalam penyebaran produk baru (inovasi), konsumen menginginkan produk yang ada tersedia di banyak tempat, dengan kualitas yang tinggi, akan tetapi dengan harga yang rendah sehingga konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang dan bahkan sampai pembelian yang berulang-ulang.

C. Pasar

1. Pengertian Pasar

Apabila membicarakan istilah pasar, maka munculah berbagai tafsiran. Pasar menurut ilmu ekonomi dalam arti luas adalah pertemuan antara penjual dan pembeli, atau tempat jual-beli (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011:1026). Menurut Leksono (2009:1) pasar merupakan tempat dimana transaksi jual beli diselenggarakan. Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan

Pedagang, Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah pasar yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah. Di situlah tempat permintaan dan penawaran bertemu untuk bernegosiasi sampai menemukan keseimbangan pasar .

Menurut Kontjara (2015:7) Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi

Menurut Mukiqom (2014:18) pasar adalah kumpulan beberapa pedagang membentuk tempat-tempat permanen untuk berdagang yang disebut Pasar. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual/pedagang dan pembeli untuk melakukan aktifitas ekonomi baik berupa produksi, konsumsi maupun distribusi Untuk mempermudah transaksi di pasar, harus ada alat tukar yang disepakati bersama. Mata uang merupakan alat tukar yang efisien dalam melakukan transaksi. Suatu barang yang diinginkan akan dihargai dengan nominal mata uang yang berlaku, transaksi yang dilakukan dengan mata uang tersebut dinamakan jual-beli. Menurut Utami (2011:4) Pasar merupakan tempat dimanasekelompok perusahaan(penjual) bertemudengan sekelompok pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Ada lima fungsi pasar, yaitu :

- a. Menetapkan nilai (sets value)
- b. Pendistribusi barang

- c. Pengorganisir produksi
- d. Penyelenggara penjatahan (rationing)
- e. Mempertahankan dan mempersiapkan kebutuhan di masa depan.

Secara khusus dan singkat, fungsi pasar dan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang ini untuk menampung para pemegang ijin yang berjualan barang atau jasa. Secara lebih umum, Sudarman (1992:16-17) mengungkapkan kelima fungsi utama pasar. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasar menetapkan nilai (sets value). Dalam hal ini, pasar diartikan menetapkan sebuah harga. Barang yang relatif lebih diinginkan oleh masyarakat sebagai konsumen maka mempunyai tingkat harga yang realtif tinggi dibandingkan dengan harga yang cenderung tidak diinginkan masyarakat atau konsumen.
- b. Pasar mengorganisasi produksi. Dengan adanya harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen untuk memilih metode produksi yang paling efisien. Dalam ilmu ekonomi dianggap bahwa antara faktor-faktor produksi selalu mempunyai kemungkinan substitusi. Yaitu apabila salah satu faktor produksi mengalami peningkatan harga, maka produsen akan berusaha mencari faktor produksi pengganti.
- c. Pasar mendistribusikan barang. Fungsi ketiga ini menjelaskan untuk siapa barang tersebut dihasilkan melalui seleksi oleh pasar itu sendiri.

- d. Pasar berfungsi sebagai penyelenggara penjatahan. Dalam jangka waktu tertentu kedepannya, jumlah faktor produksi akan terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dilakukan penjatahan. Apabila terdapat barang yang jumlahnya relatif kecil maka tingkat harganya relatif tinggi dan diharapkan membatasi jumlah konsumsi.
- e. Pasar mempersiapkan dan mempertahankan keperluan masa yang akan datang. Tabungan dan investasi terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha untuk mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian.

2. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan salah satu bentuk ekonomi kerakyatan dan juga merupakan salah satu pilar ekonomi nasional di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional Menurut Fuad dalam Kontjara (2015:8) Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Utami (2011:5) Pasar tradisional merupakan pasar yang dikelola dengan manajemen yang lebih tradisional dan simpel daripada pasar modern. pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal dan kurang ditemui barang impor karena barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama

dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun mempunyai kualitas yang relatif sama dengan barang - barang di pasar modern. Secara kuantitas, pasar tradisional umumnya mempunyai persediaan barang yang jumlahnya sedikit sesuai dengan modal yang dimiliki pemilik atau permintaan dari konsumen. Dari segi harga, pasar tradisional tidak memiliki label harga yang pasti karena harga disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik usaha sendiri - sendiri. Selain itu, harga pasar selalu berubah - ubah, sehingga bila menggunakan label harga lebih repot karena harus mengganti - ganti label harga sesuai dengan perubahan harga yang ada dipasar.

Menurut Budiman (2010:2) Pasar tradisional adalah suatu wadah yang menampung orang – orang dimana terdiri dari latar belakang yang berbeda, etnis dan agama namun dapat saling berinteraksi tanpa hambatan akan perbedaan tersebut Pasar tradisional menjual berbagai kebutuhan masyarakat. Pasar tradisioanal mempunyai peran dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Dibalik peran tersebut diperlukan upaya – upaya dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional yang identik dengan sebuah lokasi perdagangan yang kumuh, semrawut, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas. Sedangkan pasar tradisonal menurut Wahyuasih (2007:73) adalah:

“Tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, ls dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelolaan pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan

umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.”

Sedangkan menurut Ma'ruf (2006:72-73) mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan gerai tradisional (pasar tradisional yaitu gerai (pasar) yang telah lama beroperasi di negeri ini yang berupa warung, toko, dan pasar.

Macam-macam gerai tradisional tersebut meliputi:

a. Warung

Adalah bangunan sederhana yang permanen (tembok penuh), semi permanen (tembok setinggi 1 meter disambung dengan papan sebagai dinding), atau kayu seluruhnya. Warung menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Terdapat gerai yang jauh lebih murah daripada warung yang bersifat *mobile* (bergerak), yaitu gerobak, dimana profesi orangnya disebut “pedagang keliling”. Tergolong kelompok pedagang keliling adalah pedagang kaki lima (yang merupakan terjemahan dari istilah yang aslinya dalam bahasa Belanda).

b. Toko

Adalah tempat gerai tradisional yang berbentuk penataan interiornya lebih baik dari warung yang menjual produk-produk baik kebutuhan sehari-hari maupun produk-produk tahan lama (alat elektronik misalnya). Toko barang kebutuhan sehari-hari dikenal dengan julukan lama “toko kelontong” atau disebut “*grocery store*” dalam bahasa Inggris. Tetapi toko yang menjual jasa tidak disebut sebagai toko jasa, misalnya bengkel, pangkas rambut, penginapan, dan lain-lain. Sebagian gerai tersebut kini telah lebih populer dengan istilah asingnya, *laundry*, *barber shop*, *hotel/motel*. Toko dan warung dapat berdiri sendiri tanpa ada toko dan warung didekatnya.

c. Pasar

Adalah belanja versi tradisional. Pasar dapat ditemukan di setiap ibukota, kota kecamatan sampai pada tingkat desa. Di dalam pasar tersedia gerai dengan segala macam produk yang diperlukan masyarakat, dari barang kebutuhan sehari-hari sampai produk tahan lama seperti barang elektronik atau tempat tidur dan sebagainya. Pasar terdiri dari kios-kios di bagian dalam toko-toko di bagian luarnya yang menghadap ke jalan. Pada tingkat desa, jajran toko biasanya disambung dengan jajaran warung. Karena itu, pasar di desa dan juga pasar di kecamatan akan terdiri dari kombinasi kios, waeung dan toko.

Menurut Santoso dalam Yanti (2013:2-3) Adapun keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional yaitu memiliki area yang luas, harga yang

rendah, sistem tawar menawar harga barang antara penjual dan pembeli dimana akan menimbulkan keakraban. Kelemahan yang dimiliki oleh pasar tradisional yaitu tampilan pasar, atmosfir, tidak adanya promosi dan iklan, jam operasional yang terbatas, tata ruang dan tata letak pasar. Untuk itu pasar tradisional diharapkan dapat mencerminkan suatu nilai positif kepada konsumen agar image pasar tradisional dapat bergeser paradigma menjadi pasar yang bersih, bukan pasar yang “kumuh”.

Pengelolaan pasar tradisional merupakan salah satu tahap penting untuk tetap mempertahankan eksistensi pasar tradisional dan menjadikan pasar tradisional lebih mampu mengikuti zaman. Menurut Suhendro (2008), maksud dari pengelolaan pasar tradisional yakni agar pasar tradisional menjadi lebih profesional (efektif). Tujuannya yaitu:

- a. Menjadikan pasar tradisional supaya menjadi bersih, nyaman dan aman.
- b. Menjadikan pasar tradisional sebagai urat nadi perekonomian daerah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Selain hal tersebut di atas, juga dijelaskan pada Pasal (5) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang, bahwa pengelolaan pasar bertujuan bertujuan:

1. Menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan;
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sedangkan aspek pengelolaan pasar tradisional meliputi organisasi dan sumber daya manusia, alat produksi dan pemasaran, pembangunan dan perawatan, dan keuangan. Organisasi yang dimaksud yakni organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengelola pasar tradisional dalam hal ini organisasi yang berbadan hukum, sumber daya manusia yang dimaksud yakni personal dan struktur organisasi yang mempunyai ketentuan-ketentuan pegawai yang dibutuhkan dalam mengelola pasar. Alat produksi dan pemasaran meliputi: tempat usaha, pelataran pasar, lahan bebas dan lahan prasarana lainnya. Keuangan meliputi modal utama dalam hal pengelolaan pasar tradisional.

Aktor-aktor yang terlibat dalam pasar tradisional itu sendiri meliputi: pemasok, pemilik, penjual, konsumen, pasar dan lain-lain. Sedangkan pihak yang terlibat sebagai pengelola pasar yaitu Dinas terkait (Dinas Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Perusahaan Daerah dan swasta. Para aktor tersebut di atas menjalankan pengelolaan pasar berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang. Begitu juga ruang lingkup pengelolaan pasar yang tertera pada Peraturan Daerah tersebut meliputi: a) Pengaturan perijinan pemakaian tempatberjualan; b) Toko/Kios atau Bedak; c) Los; d) Pelataran; e) Bangunan lain yang sah.

Pengelolaan pasar yang utama memang dilakukan oleh pemerintah khususnya melalui Dinas Pasar. Dalam Peraturan Daerah tersebut juga mengatur

beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan pasar tradisional yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan perijinan dan tempat berjualan.
- b. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ke tiga.
- c. Melakukan pengaturan standarisasi pasar.
- d. Melaksanakan ketentuan retribusi.

Ketika pengelolaan pasar berjalan dengan baik, maka dimungkinkan kedepannya pasar kembali mampu bersaing di dunia globalisasi. Seperti yang diungkapkan Suhendro (2008), dengan manajemen pengelolaan pasar tradisional yang benar, masa depan pasar tradisional dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pasar nyaman sebagai tempat berbelanja.
- b. Sarana dan prasarana pasar memadai.
- c. Bersih dan aman.
- d. Produk yang diperdagangkan fresh dan aman dikonsumsi.
- e. Manajemen pengelolaan sampah.
- f. Ada jaminan bagi konsumen.
- g. Pengelolaan yang menguntungkan.
- h. Memberikan kepuasan bagi semua pihak.
- i. Citra pasar meningkat.

Berdasarkan konsep di atas, dapat diartikan bahwa pengelolaan pasar sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan oleh semua pihak yang berkecimpung di dalam sistem pasar tersebut. Termasuk masyarakat sebagai konsumen. Hanya saja Dinas Pasar selaku kepanjangan tangan dari pemerintah memiliki kewenangan yang penuh terhadap pengelolaan pasar tradisional.

3. Pasar Modern

Pasar modern dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur, yang dimaksud dengan Pasar modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa pusat perbelanjaan, seperti Mall, Plaza, dan Shopping Centre serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti. Dalam artian sehari-hari pula, pasar modern sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional. Hanya saja pada pasar modern penjual tidak banyak berinteraksi langsung dengan pembeli. Karena seorang pembeli di pasar modern memilih barang pilihannya sendiri yang sudah tercantum label harga pas beserta *barcode*-nya yang kemudian baru dilayani oleh pramuniaga toko. Barang-barang yang dijual pun tidak jauh berbeda dengan yang ada di pasar tradisional, seperti keperluan rumah tangga, alat-alat kantor, alat-alat elektronik dan barang-barang kebutuhan lain yang mempunyai daya tahan yang cukup lama.

APSI (Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia) yang diwawancarai Tempo pada hari Kamis, 7 Agustus 2008 menuturkan bahwa:

“Jika ditinjau dari pandangan sosiologisnya, pasar modern telah berhasil menanamkan nilai-nilai prestisi kepada para konsumen, sehingga para konsumen merasa sangat bangga jika membeli kebutuhan sehari-harinya. Dan pendapat ini dibuktikan dengan study lapangan yang menyimpulkan bahwa banyak dari konsumen yang membeli kebutuhan sehari-hari di pasar modern karena gengsi dan merasa bangga jika dirinya membeli di pasar modern. Ada pula sebagian dari konsumen yang membeli kebutuhannya di pasar modern dikarenakan

sibuk dengan pekerjaannya dan enggan untuk menawar barang. Ini sesuai dengan pendapat Ahmad Dudi yang mengatakan: konsumen juga memiliki keterbatasan waktu, sehingga dirinya sangat sulit sekali menyesuaikan waktunya untuk berbelanja di pasar tradisional, sehingga konsumenpun dari kalangan ini memilih pasar modern sebagai alternatif yang dinilai lebih cepat, nyaman dan menarik.”

Menurut David (2009:4-5) Pengembangan pasar adalah memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke wilayah geografis baru. Strategi pengembangan pasar dipilih untuk dijalankan dengan pertimbangan dapat dilakukannya pengkoordinasian, sehingga akan dapat dicapai biaya pengorbanan yang lebih rendah dan resiko yang dihadapi lebih kecil. Pengembangan Pasar merupakan strategi memperkenalkan produk atau produk yang ada di daerah atau segmen pasar yang baru. Menurut Ardianto (2010:8) Pengembangan pasar (Market Development) Upaya meningkatkan penjualan produk yang sekarang dalam pasar yang baru. Pengembangan pasar dapat melibatkan upaya mencari penggunaan baru suatu produk. Utami (2011:5) pengembangan pasar dimaksudkan untuk menata dan memajukan pasar tradisional sehingga mampu menjadi pusat wisata belanja. Menurut Sholihah (2016:32-33) Faktor-faktor pengembangan pasar bahwa Organisasi apa pun sebagai bagian masyarakat, harus peka terhadap lingkungannya tersebut. Ada dua faktor yang menuntut adanya pengembangan organisasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Lingkungan eksternal

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa faktor tersebut, antara lain politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumberdaya

alam, demografi, dan sebagainya. Adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi termasuk faktor ekstern adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan peraturan pemerintah.

2. Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatannya. Penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan dapat berasal dari berbagai sumber. Misalnya, pengaruh kebijakan manajemen organisasi dan gaya, sistem dan prosedur, serta sikap karyawan. Perubahan organisasi dilakukan untuk mencocokkan dengan kebutuhan.

4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang

Kebijakan pengelolaan pasar sebelumnya sudah ada sejak era orde lama, yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar. Selanjutnya telah diperbarui dengan adanya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pengelolaan pasar. Karena memang

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga perlu disempurnakan dan disesuaikan. Oleh karena itu, terciptalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang ini merupakan pedoman baik bagi Pemerintah Kota Malang. Dimana Pemerintah Kota Malang selaku pengelola pasar maupun para pihak yang terkait dengan pengelolaan pasar. Peraturan Daerah ini sangat diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Malang ini mengatur tentang kedudukan pasar dan tempat berjualan sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan daerah. Ruang lingkup pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini meliputi pasar tetap, pasar sementara dan tempat berjualan yang diijinkan yang pengelolaannya menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah. Secara lebih terperinci, Peraturan Daerah tersebut memuat antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan perijinan dan tempat berjualan.
- b. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ke tiga.
- c. Melakukan pengaturan standarisasi sarana dan prasarana pasar.
- d. Melaksanakan ketentuan retribusi.

Dalam isi peraturan daerah tersebut; pengaturan perijinan dan tempat berjualan, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pelaksanaan ketentuan retribusi ketiganya tidak diatur secara rinci, melainkan diatur lebih lanjut dengan melalui keputusan Kepala Daerah selanjutnya. Hanya standarisasi sarana dan prasarana pasar yang termuat secara rinci dalam Peraturan Daerah tersebut. Sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Peraturan Daerah tersebut di atas yang berbunyi bahwa setiap pasar diwajibkan atau harus memenuhi standarisasi sarana prasarana pasar, yang meliputi:

- a. Jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor;
- b. Jalan/lorong/lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar;
- c. Tempat parkir;
- d. Posko keamanan;
- e. Tempat penampungan sampah sementara;
- f. Toko/Kios atau Bedak, Los, Pelataran dan Bangunan lain yang sah;
- g. Alat pemadam kebakaran;
- h. Papan nama pasar;
- i. Tempat ibadah;
- j. Tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
- k. Kantor pasar.

Hal tersebut di atas berlaku untuk semua pasar tetap di Kota Malang.

Hanya saja terdapat pengecualian untuk pasar sementara. Yaitu bagi pasar sementara diperbolehkan untuk hanya memenuhi sebagian saja dari standarisasi pasar sesuai pada ayat (2) pasal 8 tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 10, pasar diklasifikasikan sesuai dengan kelengkapan sarana dan prasarana bangunan pasar, jumlah tempat berjualan, lokasi pasar dan syarat-syarat lainnya. Klasifikasi pasar tersebut dibedakan menjadi: a) Pasar Kelas I; b) Pasar Kelas II; c) Pasar Kelas III; d) Pasar Kelas

IV; e) Pasar Kelas V. Klasifikasi pasar tersebut tentunya dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah ingin mencapai sebuah tujuan dengan adanya pengelolaan pasar tersebut. Yakni sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 5, yaitu:

1. Menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan;
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat kontekstual yang berusaha menekankan pada pemakaian dari suatu fenomena yang secara spesifik berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Bog dan & Taylor dalam Moleong (2005:56) mengartikan dan memahami metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh sebab itu, penekanan unsur manusia sebagai instrumen penelitian menjadi sangat penting, peneliti ingin memberikan gambaran secara mendalam mengenai proses dari pengembangan pengelolaan pasar tradisional serta makna dari Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang (Studi pada Dinas Pasar Kota Malang).

Penelitian kualitatif selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil yang terjadi di lapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi dari penelitian ini yakni nilai yang belum terungkap dibalik pemenuhan sarana dan prasarana sampai merujuk kepada Inovasi Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang (Studi pada Dinas Pasar Kota Malang) tersebut. Disamping itu, penelitian ini juga lebih peka terhadap

informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu instrumen yang penting dalam sebuah penelitian, karena fokus penelitian digunakan untuk membatasi pelaksanaan penelitian. Baik pembatasan dalam satu variabel maupun lebih dari satu variabel. Tujuan fokus penelitian ini adalah agar obyek yang akan diteliti terfokus dan tidak melebar. Sehingga pelaksanaan penelitian dapat lebih terarah dan terhindar dari data-data yang tidak relevan serta tidak dibutuhkan terhadap tujuan penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2011:207) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih dikarenakan pada seberapa besar kepentingan dan rencana permasalahan yang akan dipecahkan, serta tenaga, dana dan waktu yang terbatas. Apabila tidak dibatasi dikemungkinan akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Selain itu fokus penelitian sangat penting untuk dijadikan sebagai sarana untuk membantu dan mengarahkan jalannya penelitian. Sehingga untuk membatasi ruang gerak penelitian agar terdapat batasan-batasan mengenai data mana yang akan diteliti. Dengan demikian akan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dirumuskan, maka fokus penelitian adalah mengamati tentang:

1. Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo di Kota Malang.
 - a. Orientasi Pasar
 - b. Kompabilitas Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo.

- c. Uji Coba Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo.
 - d. Kompleksitas Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo.
2. Kendala dalam Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo di Kota Malang.
 - a. Kendala Fisik
 - b. Kendala Non Fisik

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan keadaan yang ada dilapangan. Sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada aspek kemudahan dalam mengakses informasi. Dengan segala pertimbangan maka penentuan lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kota Malang. Sedangkan situs penelitian adalah tempat atau area yang berada pada lokasi penelitian. Situs penelitian pada Dinas Pasar Kota Malang , serta situs-situs lainnya yang berpotensi memiliki informasi dan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul yang terkait seperti Pasar Oro-oro Dowo.

Lokasi dan situs penelitian tersebut dipilih melalui beberapa pertimbangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan letak geografis yang strategis, di mana Malang memiliki luas 252,10 Km² dengan ketinggian antara 440-667 mdpl serta memiliki jumlah penduduk 857.891 jiwa pada tahun 2014 (*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Jawa Timur). Selain itu Kota Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan sehingga banyak penduduk pendatang dari daerah lain tinggal di Kota Malang, yang tentunya menambah tingkat konsumsi dan ketergantungan masyarakat akan sebuah pasar.

- b. Berdasarkan jumlah pasar di Kota Malang, dimana jumlah pasar tradisional di Kota Malang berjumlah 29 sedangkan jumlah pasar modern mencapai 223. (*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang*)
- c. Pasar Oro-Oro Dowo yang baru saja mengalami perkembangan dan pernah mendapat penghargaan sebagai pasar bersih pada tahun 2011.
- d. Pasar Oro-Oro Dowo adalah salah satu pasar tradisional yang berstandar nasional.

D. Jenis dan Sumber Data

Keberadaan data adalah untuk dapat dijadikan sumber informasi yang digunakan sebagai pokok kajian. Data-data yang diperoleh dapat memberikan dukungan atau analisis- analisis yang akan dilakukan terhadap obyek atau sasaran penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu dibutuhkan adanya jenis dan sumber data. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat oleh peneliti. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Pasar Oro-Oro

Dowo, beserta aparaturnya yang berada dalam lingkup Kantor Dinas Pasar Kota Malang dan Pasar Oro-Oro Dowo.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung di lapangan penelitian atau dalam arti lain diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti yaitu melalui dokumen, arsip, laporan, catatan, dll yang banyak memuat informasi ataupun data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Disini data sekunder di dapat dari beberapa SKPD yang menerapkan SIMBADA dalam proses pendataan Aset atau barang milik daerah di lingkungannya masing masing. Sedangkan menurut Arikunto (2010:107) bahwa sumber dalam penelitian sebagai berikut :

a. *Person* yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Pada pengembangan sistem maka penulis melakukan wawancara jawaban tertulis kepada beberapa orang sebagai berikut :

- 1) Bapak Woko selaku Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang
- 2) Bapak Demmy selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Kota Malang
- 3) Ibu Endang selaku Kepala Pasar Oro-Oro Dowo
- 4) Bapak Sutopo selaku Bagian Kebersihan Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang
- 5) Pak Abud selaku Pedagang Makanan di Pasar Oro-Oro Dowo

- 6) Pak Agus selaku Pedagang Daging di Pasar Oro-Oro Dowo
- 7) Ibu Lia selaku Pedagang Sayur di Pasar Oro-Oro Dowo
- 8) Ibu Rini selaku Pembeli di Pasar Oro-Oro Dowo
- 9) Bapak Sutikno selaku Pembeli di Pasar Oro-Oro Dowo
- 10) Ibu Vanes selaku Pembeli di Pasar Oro-Oro Dowo

Penulis memilih beberapa narasumber tersebut berdasarkan dengan metode arisan. Sehingga pada pemilihan narasumber dan tempat tidak direncanakan oleh penulis sendiri. Proses pengambilan sampel diatas juga didukung oleh pendapat Singarimbun dan Sofian Effendi dalam Huda (2013:52) menjelaskan bahwa metode penelitian dapat dilakukan dengan pengambilan sampel secara acak sederhana yang salah satunya yang salah satunya dengan menggunakan pengundian terhadap unsur-unsur penelitian. Terlebih dahulu dengan menyusun unit yang akan diteliti, kemudian untuk pengambilannya dengan melakukan undian sehingga setiap unit memiliki peluang untuk dipilih.

b. *Place* yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Diam, misalnya ruang kelengkapan alat, wujud benda, warna dan lain lain. Bergerak, misalnya aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme nyanyian, gerak tari, sajian sinetron, kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Pada pelaksanaan penelitian Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo ini penulis mengadakan penelitian di Dinas Pasar Kota Malang dan Pasar Oro-Oro Dowo.

- c. *Paper* yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau symbol simbol lain. Dengan pengertiannya ini maka paper bukan terbatas hanya pada kertas sebagaimana terjemahan dari kata “paper” dalam bahasa Inggris, tetapi dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar, dan sebagainya yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Buku Pedoman Profil Pasar di Kota Malang, Buku Pengembangan Pasar Oro-Oro Dowo, Jumlah Pedagang Pasar, dan Profil Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan instrumen penelitian yang tepat dan sesuai dengan teknik pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan mempunyai validitas dan realibilitas yang tinggi. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri (*human instrument*) dalam mengamati gejala-gejala yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga didapatkan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti secara representative yang berguna sebagai bahan analisa.
2. Pedoman wawancara (*interview Guide*), yaitu serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan penelitian yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan dan agar hasil yang diharapkan dapat dimaksimalkan.

3. Catatan lapangan (*Field Note*), buku catatan lapangan yang berguna untuk mencatat informasi utamanya yang bersifat verbal yang diperoleh selama penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data bisa dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Seperti sebagai berikut:

1. Metode interview/wawancara
3. Wawancara dilakukan pada instansi-instansi yang terkait, seperti pada Dinas Pasar Kota Malang mengenai pelaksanaan Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo di Kota Malang. Selain itu pada Dinas Pasar Kota Malang mengenai data-data mengenai jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang terdapat di Kota Malang, dan Jumlah pedagang di beberapa pasar tradisional. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya terkait peraturan mengenai pasar yang diatur oleh pemerintah Kota Malang.

Selain itu diperlukan wawancara secara terstruktur terhadap informan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan memberikan pertanyaan yang sama kepada setiap informan. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui dan menguasai informasi tentang Inovasi Pengelolaan pasar tradisional Oro-Oro

Dowo Kota Malang dalam hal pengelolaan, pemenuhan maupun perlindungan terhadap sarana dan prasarana tersebut. Jika melalui wawancara pada instansi-instansi terkait belum mendapatkan data yang akurat, peneliti perlu menggunakan metode *snowingball sampling*. Dimana peneliti dapat mencari data melalui informan yang lain seperti melakukan sampling kepada beberapa pedagang dan beberapa masyarakat di beberapa pasar tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang.

2. Pengamatan/Observasi

Peristiwa atau fenomena di lapangan penelitian merupakan sumber data yang diperoleh melalui teknik observasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan terhadap objek yang diamati. Pengamatan pada penelitian ini dilakukan di situs-situs penelitian dengan mencatat dan mendokumentasikan beberapa peristiwa yang terjadi. Selama melakukan pengamatan, peneliti mempertimbangkan aspek sosial dalam peristiwa atau fenomena tersebut dengan tidak mencatat secara langsung peristiwa atau temuan penelitian, karena peneliti harus mempertimbangkan kode etik dan privasi individu dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang terkait.

Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan dengan metode observasi terstruktur. Menurut Suman (2012:52), observasi terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan di lapangan penelitian dengan menyiapkan pedoman pengamatan. Pedoman observasi yang sudah disiapkan adalah mengetahui inovasi pengelolaan pasar Oro-Oro Dowo sesuai peraturan daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah; mengetahui pengelolaan

pasar; tempat berjualan pedagang; standarisasi pasar; pengaruh peraturan daerah tersebut terhadap inovasi pasar tradisional Oro-Oro Dowo di Kota Malang. Dengan demikian data yang diperoleh akurat melalui informan-informan yang dipercaya.

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen adalah sumber data dari teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah penyampaian dokumen untuk mempertahankan keaslian dokumen itu sendiri, yang biasanya berupa data yang sudah tersedia di lapangan. Dalam penelitian ini, dokumen tersebut sudah disediakan oleh pihak instansi, seperti Dinas Pasar Kota Malang dan Pasar Oro-Oro Dowo di Kota Malang.

Dokumen-dokumen yang didapat dari Dinas Pasar adalah Profil Kota Malang, Luas wilayah Kota Malang, Profil Dinas Pasar, Proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang, pengelolaan sarana dan prasarana di beberapa pasar tradisional Kota Malang serta standarisasi pasar. Sedangkan dokumen yang diperoleh dari Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang seperti mengenai profil Pasar Oro-Oro Dowo, jumlah Pedagang Pasar Oro-Oro Dowo, pembagian lapak pedagang, dan pengembangan pasar

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti selama penelitian berlangsung adalah menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Miles, Huberman dan Saldana (2014:8)

mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data terdapat 3 alur kegiatan, meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut ini penjelasan mengenai 3 alur kegiatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:8-10) yang meliputi:

1. *Data Condensation* (kondensasi data)

Kondensasi data menunjukkan pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan atau transformasi data yang diperoleh peneliti dari hasil catatan lapangan, wawancara, transkrip, dokumen, dan data dari hasil lapangan yang lainnya.


2. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data merupakan suatu pengorganisasian, penyatuan informasi-informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan aksi. Penyajian data ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat dan memahami apa yang terjadi, menganalisis dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif.


3. *Drawing and Verification Conclusion* (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi) Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dan makna benda-benda, keterangan atau penjelasan, sebab-akibat dan proposisi. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat

berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka merupakan kesimpulan yang kredibel.

Gambar 1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, kini banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, atau sampah yang berserakan. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya, pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri. Dari segi geografis, Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan sekaligus tempat belanja. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata Kota Malang dari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja. Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara $07^{\circ}46'48''$ - $08^{\circ}46'42''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}31'42''$ - $112^{\circ}48'48''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 110,06 km².



Gambar 2. Peta Kota Malang
Sumber : Dinas Pasar Kota Malang

Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun serta 57 kelurahan. Daerah penyelidikan mempunyai elevasi antara 300 - 1.694 m di atas muka air laut. Karena letaknya yang cukup tinggi, Kota Malang memiliki udara yang sejuk dengan suhu rata-rata $24,13^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban udara 72% serta cerah hujan rata-rata 1.883 milimeter per tahun. Penggunaan lahan di daerah ini berupa hutan belukar yang menempati bagian barat, utara, dan timur. Tanah pesawahan menempati bagian selatan yang merupakan pedataran, tanah perkebunan, dan selebihnya merupakan tanah pemukiman penduduk perkotaan dan pedesaan.

a. Visi dan Misi

1) Visi Kota Malang

Visi dari Kota Malang adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermanfaat”

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari:

BERSih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

Masing-masing akronim dari BERMARTABAT tersebut adalah Bersih, Makmur, Adil, Religius-Toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, Terdidik.

2) Misi Kota Malang

“Menciptakan Masyarakat Yang Makmur, Berbudaya Dan Terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spiritual Yang Agamis, Toleran Dan Setara”

Pada misi ini, pembangunan akan diarahkan untuk mengantarkan masyarakat Kota Malang menuju kesejahteraan yang terdistribusi secara merata. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran dan berkurangnya masyarakat miskin di Kota Malang. Selain itu, misi ini juga akan mengantarkan masyarakat pada kondisi yang semakin berbudaya, dengan nilai-nilai religius-toleran yang ditandai dengan semakin meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai tradisi, nilai-

nilai agama, saling menghormati perbedaan, dan tidak adanya konflik dan kekerasan atas nama SARA di Kota Malang.

b. Lambang Kota Malang



Gambar 3 Lambang Kota Malang
Sumber : Statistika Kota Malang

Motto “Malang Kucecwara” berarti Tuhan menghancurkan yang batil, menegakkan yang benar.

2. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Malang

Dinas Pasar Kota Malang memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi dan Misi

”Terwujudnya pasar yang produktif dan kondusif serta mewujudkan kawasan tertib PKL sebagai pilar perekonomian.”

Sedangkan Misi dari Dinas Pasar Kota Malang sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Peningkatan Kesadaran dan Peran serta Masyarakat

b. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Malang



Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Pasar


Sumber: Buku Pedoman Dinas Pasar

Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pasar Kota Malang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh jabatan fungsional dan sekretariat. Sekretariat dibantu oleh sub bag penyusunan program, sub bag keuangan, sub bag umum. Di dalam Dinas Pasar Kota Malang terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya bidang pendataan dan pungutan yang dibantu oleh seksi pendataan dan seksi pemungutan. Bidang Pengawasan dan penertiban pasar yang dibantu oleh seksi pengawasan pasar dan seksi penertiban pasar. Bidang pemeliharaan yang dibantu oleh seksi kebersihan dan seksi sarana prasarana. Bidang pengendalian dan PKL yang dibantu oleh seksi pengendalian PKL, seksi penertiban

PKL, seksi pemberdayaan PKL. Kemudian, kepala dinas selaku peimpinan tertinggi juga membawahi beberapa Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPT), contohnya seperti UPT Pasar Oro-Oro Dowo, Pasar Besa dll.

3. Gambaran Umum Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo

Pasar Rakyat Oro-oro Dowo atau lebih dikenal dengan Pasar Oro-Oro Dowo adalah salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Malang. berlokasi di Jl. Guntur 20 Kota Malang. Pasar ini dibangun pada zaman kolonial Belanda tahun 1932. Pasar ini berdiri seluas 3.400 meter persegi. Pasar ini menampung 251 pedagang yang tersebar menempati 71 kios serta 180 los. Pasar Oro-Oro Dowo dikelola oleh Dinas Pasar dan Kepala Pasar.



Gambar 4. Susunan Organisasi Pasar Oro-Oro Dowo
 Sumber : Buku Pedoman Pasar Oro-Oro Dowo

Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang dikelola secara khusus oleh Dinas Pasar Kota Malang. Pasar Oro-Oro Dowo dipimpin oleh satu Kepala Pasar dan juga beberapa staf yang membantu Kepala pasar yaitu ada Bagian

kebersihan dan Bagian Keamanan dan Tata Usaha yang melakukan pekerjaannya sesuai fungsinya masing-masing.

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang

Pengelolaan pasar tradisional merupakan salah satu bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam pengelolaan pasar di Kota Malang. Pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan baik agar fungsi dan manfaat pasar tradisional akan berguna sesuai dengan fungsinya. Pasar yang juga merupakan salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli juga memiliki fungsi yang beraneka ragam sehingga diperlukannya sebuah pengelolaan yang baik agar mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga menciptakan pelayanan yang baik untuk masyarakat pengguna khususnya para pembeli. Sehingga dengan adanya hal tersebut, Pemerintah Daerah merasa perlu adanya inovasi sistem pengelolaan pasar khususnya pasar tradisional. Inovasi pengelolaan ini diawali dengan adanya perencanaan yang matang. Inovasi ini lebih cenderung terhadap sistematisnya pengelolaan dan juga kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pengelola pasar dan juga Dinas Pasar Kota Malang dalam melakukan perencanaan penataan ulang serta pemberian sarana prasarana yang mumpuni. Sehingga bisa mengoptimalkan fungsi pasar dan juga dapat menjadikan pasar tradisional sebagai tempat melakukan jual beli dengan nyaman. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Woko selaku Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang sebagai berikut :

“Pasar adalah tempat dimana beberapa orang bertemu, melakukan transaksi baik jual beli barang. Kemudian pasar juga memiliki beberapa fungsi lain tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasat juga merupakan sektor penting dalam perekonomian termasuk Pasar Oro-oro Dowo yang sudah dilakukan inovasi dan pengembangan sehingga bisa berkembang sampai seperti sekarang ini. Pasar oro-oro dowo merupakan pasar golongan satu. Pasar golongan satu adalah pasar yang memiliki sarana dan prasarana terlengkap. Memang dulu pasar oro-oro dowo tidak seperti sekarang sudah berkembang sangat bagus. Perencanaannya dulu dimulai tahun 2014 kemudian baru selesai dan disahkan pad april tahun 2016. Pasar oro-oro dowo dalam perencanaannya dulu dibiayai oleh kementerian pasar dan pembangunannya cepat. Rencananya pasar ini akan dijadikan contoh untuk pasar pasar lain di Kota Malang khususnya. (Hasil Wawancara dengan Bapak Woko pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Berdasarkan penjelasan disebut menyatakan bahwa Pasar Oro-Oro Dowo adalah sebuah pasar tradisional yang pada mulanya adalah pasar tradisional yang tidak terorganisir dengan baik. Namun kemudian pasar oro-oro dowo dipilih oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian untuk dilakukan inovasi salah satunya dalam hal pengelolaan. Hal ini dikarenakan pasar oro-oro dowo sering memenangkan beberapa perlombaan pasar khususnya pasar tradisional. Seperti halnya pada tahun 2011 bahwa pasar oro-oro dowo mendapat predikat pasar terbersih. Hal ini yang kemudian menjadi latar belakang bahwa perlu dilakukan pengembangan pengelolaan berupa sebuah inovasi pengelolaan pasar tradisional yang kemudian menjadi pasar sehat dan juga menjadi percontohan bagi pasar lain khususnya pasar tradisional di Kota Malang.

a. Orientasi Pasar

Pengelolaan pasar tradisional harus dilakukan terutama pada pasar Oro-Oro Dowo karena dengan adanya pengelolaan yang baik maka pasar tradisional dapat berkembang dengan baik. Tetapi dalam melakukan pengelolaan maka diperlukan orientasi pasar yang matang. Orientasi pasar yang tepat pada pengelolaan pasar diharapkan mampu membuat pasar tradisional dapat bersaing dan bertahan seiring dengan pasar modern. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Demy selaku Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

“dalam melakukan inovasi pengelolaan pasar tradisional khususnya oro-oro dowo diperlukan perencanaan yang cukup matang melalui orientasi pasar karena pasar oro-oro dowo merupakan salah satu pilot project dari Kementerian Perdagangan. Selanjutnya perencanaan inovasi ini sudah dimulai sejak tahun 2015 dan sudah mulai dikerjakan mulai tahun 2015 dan disahkan langsung oleh kementerian perindustrian pada bulan April 2016 bersama dengan Walikota Malang dan Pemerintah Daerah Malang. Dalam pengadaan inovasi pasar ini dibiayai langsung oleh Kementerian Perdagangan. Kemudian juga melibatkan Dinas Pasar Kota Malang sebagai pengelola langsung dan juga Kepala Pasar untuk melakukan orientasi pasar yang sesuai dengan corak pasar oro-oro dowo untuk penataan pasar walaupun pengerjaannya tetap dimonitor oleh Kementerian Perdagangan. (Hasil Wawancara dengan Bapak Demy pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Hal tersebut menjelaskan bahwa Pasar Oro-Oro Dowo adalah pasar yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Perdagangan untuk dijadikan contoh sebagai pasar sehat karena mendapat penghargaan sebagai pasar bersih tahun 2011. Sehingga Pasar Oro-Oro Dowo merupakan sebuah pilot project Kementerian Perdagangan yang nantinya juga akan dijadikan percontohan untuk pasar tradisional lainnya. Kemudian juga bahwa inovasi pengelolaan

Pasar Oro-Oro Dowo ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2015 dan disahkan pada bulan april 2016. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Endang Selaku

Kepala Pasar Oro-Oro Dowo mengungkapkan sebagai berikut :

“Pasar memiliki peran besar dalam ekonomi daerah khususnya Kota Malang. Hal itu karena di pasar terjadi pergerakan ekonomi setiap hari terjadi pertukaran uang. Perputaran uang setiap hari dan juga dapat dikatakan bahwa pasar merupakan sarana dan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar oro-oro ombo dulu adalah pasar yang kumuh dan kotor bahkan untuk berbelanja disini saja malas. Banyak orang yang lebih memilih untuk berbelanja di pasat konvensional seperti mall dan supermarket karena lebih bersih dan aman. Perencanaan inovasi pasar oro-oro dowo ini cukup lama yaitu pada tahun 2015 dan baru disahkan pada tahun 2016 tepatnya bulan April oleh Kemetrian Perdagangan. Orientasi pasar ini awalnya adalah perbaikan pengelolaan pasar agar masyarakat khususnya pembeli memiliki minat yang besar dan juga berkeinginan untuk melakukan pembelanjaan kebutuah sehari-hari disini. Perencanaan pasar oro-oro ombo ini cukup matang baik dari tempatnya dibagi atas tiga zona utama yang kemudian dalam lapaknya juga dilakukan penataan khusus oleh dinas pasar dan juga kepala pasar. Jadi pasar ini rencananya adalah pasar tradisional tetapi dengan sistem yang konvensional jadi dapat melakukan pembayaran menggunakan atm, berbelanja menggunakan troli dan juga dapat dipastikan bahwa pasar oro-oro ombo ini rencananya akan dijadikan sebagai pasar sehat dan juga percontohan untuk pasar lain khususnya pasar di Kota Malang. (Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Ruang Kantor Kepala Pasar Oro-Oro Dowo)

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan inovasi pasar Oro-Oro Dowo ini mulai dilaksanakan Tahun 2015 dan disahkan pada bulan April Tahun 2016. Pemilihan Pasar Oro-Oro Dowo karena pasar Oro-Oro Dowo mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pasar terbersih tingkat nasional sehingga menarik untuk dijadikan contoh untuk pasar lain. Kemudian pada awalnya adalah pasar tradisional yang kumuh kotor dan juga bau sehingga dilakukan orientasi pasar berupa inovasi pengelolaan pasar tradisional agar tercipta pasar yang sehat dan bersih sehingga dapat menarik minat konsumen

untuk dapat berbelanja. Kemudian orientasi pasar ini ditujukan agar pasar oro-oro dowo bisa menjadi pasar sehat dan juga sebagai pasar percontohan untuk pasar-pasar lain khususnya di Kota Malang serta bisa menggugah minat masyarakat untuk kembali berbelanja di pasar tradisional. Kemudian orientasi pasar ini dilakukan dengan melihat pengembangan pasar yang menuju standart nasional juga akan dijadikan percontohan sehingga akan lebih diperhatikan dengan menggunakan orientasi pasar tersebut.

Kemudian dalam orientasi pasar ini juga Pasar Oro-Oro Dowo ini awalnya adalah pasar yang kumuh dan kotor menjadi pasar yang sehat dan juga diminati tanpa menghilangkan aspek keaslian dari pasar tradisional tersebut. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Woko selaku Kepala Pemeliharaan sebagai berikut :

“Pasar Oro-Oro Dowo adalah pasar kelas I yang dulunya adalah peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1976 yang hampir sama dengan Pasar Besar Kota Malang. Pasar Oro-Oro Dowo memiliki luas 1.920 m² dengan jumlah pedagang sekitar 174 orang. Pasar Oro-Oro Dowo itu pasar ditengah kota yang tempatnya cukup strategis untuk dijadikan tempat berjualan. Namun lambat laun terjadi penumpukan pedagang di Pasar Oro-Oro Dowo sehingga jadi kumuh, kotor, dan bau. Hal ini disebabkan oleh itu tadi penumpukan pedagang yang melakukan segala aktivitas di pasar tetapi tidak dirapikan kembali dan juga banyaknya pedagang sementara membuka lapak dipinggir jalan. Hal ini membuat Dinas Pasar melakukan pembangunan dalam segi kebersihan yang bekerja sama dengan kepala pasar sehingga pada tahun 2011 pasar Oro-Oro Dowo mendapatkan penghargaan sebagai pasar bersih tingkat nasional. (Hasil Wawancara dengan Bapak Woko pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Lia selaku pedagang sayur sebagai berikut :

“Pasar Oro-Oro Dowo adalah pasar yang cukup besar di Malang. Pasar oro-oro dowo sudah ada sejak tahun 1976 dan kemudian dilakukan perbaikan terus akhirnya bisa sampai sekarang ini.

Perkembangannya cukup baik dan terus meningkat. Dulu memang pasar Oro-Oro Dowo ini merupakan pasar tradisional yang kotor, bau, berantakan dan becek bahkan banyak kecoa dan tikus. Kemudian Pasar Oro-Oro Dowo dengan bergantinya Kepala Pasar terus dilakukan pengembangan dalam pengelolaan dan penertiban pada para pedagang di Pasar Oro-Oro Dowo sehingga Pasar Oro-Oro Dowo mendapat predikat Pasar Bersih. Selanjutnya seperti sekarang ini pasar berkembang lagi dan semakin ramai karena sudah seperti mall bersih dan wangi karena kami pedagang dan pembeli tidak boleh memasuki area pasar sebelum di pel dibersihkan kira kira sekitar jam 7 pagi untuk pengepelannya. Kemudian juga untuk uang yang tidak layak pakai kami selaku penjual dapat menukarkan ke Bank Indonesia yang datang setiap jumat dan itu cukup menguntungkan bagi kami. (Hasil Wawancara dengan Ibu Lia di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB)

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pasar Oro-Oro Dowo adalah pasar tradisional yang sudah berkembang dan akan dilakukan inovasi lebih lanjut karena pasar Oro-Oro Dowo mendapat predikat pasar bersih sehingga dipilih sebagai pasar tradisional yang menjadi percontohan di Kota Malang. Kemudian dalam perencanaan orientasi pasar ini dalam pengelolaan uang dan juga modal melibatkan Bank BRI sebagai bank yang memberi modal untuk para pedagang dan Bank Indonesia yang datang setiap jumat untuk penukaran uang yang tidak layak pakai. Kemudian dalam perencanaan pengembangan ini juga dilandasi oleh Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang . Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Endang selaku Kepala Pasar Oro-oro Dowo sebagai berikut :

“Memang pasar oro-oro dowo adalah pasar tradisional tetapi perencanaan awal adalah menjadi pasar sehat yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang . Kemudian Perencanaan awal pasar ini juga tetap berbasis pasar tradisional namun di dalamnya sudah dikemas sehingga seperti pasar modern

agar pembeli betah dan senang berbelanja di pasar oro-oro dowo. Kemudian juga untuk pedagang mendapatkan bantuan pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia dan Bank Indonesia selaku bank yang ditunjuk untuk masalah pertukran uang yang tidak layak pakai. Jadi setiap hari jumat Bank Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pasar Kota Malang melakukan penukaran uang yang tidak layak pakai. Hal ini dilakukan agar menghindari penipuan untuk para pedagang. Sedangkan untuk Bank Rakyat Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pasar Kota Malang ditunjuk sebagai bank yang membantu dalam pemberian modal pinjaman kepada pedagang di Pasar Oro-Oro Dowo. Mengingat Pasar Oro-Oro Dowo akan dilakukan inovasi pengelolaan pasar tradisional. (Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Ruang Kantor Kepala Pasar Oro-Oro Dowo)

Hal serupa didukung oleh pernyataan dari Bapak Woko selaku Kepala Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

“Perencanaan inovasi pasar ini menggunakan pendekatan orientasi pasar dimana akan melibatkan beberapa pihak terkait yang jelas pemerintah daerah Kota Malang, Dinas Pasar dan juga para pedagang di Pasar Oro-Oro Dowo. Kemudian dengan adanya inovasi ini diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan juga agar masyarakat memiliki keinginan membelanjakan kebutuhan sehari hari di Pasar Oro-Oro Dowo menginat pasar modern mulai berkembang. Inovasi pasar ini didasari pasar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang. Perda ini diimplementasikan ke dalam pasar tradisional yaitu Oro-Oro Dowo. (Hasil Wawancara dengan Bapak Woko pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Hal ini menunjukkan bahwa orientasi inovasi pasar ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang. Dasar hukum ini menjadi tolak ukur perencanaan pengembangan pengelolaan pasar tradisional akan dibuat Kemudian dalam pengembangannya juga melibatkan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Indonesia yang mengatur

masalah perputaran uang baik yang membutuhkan modal dan juga pertukaran uang yang tidak layak pakai.

b. Kompatibilitas Desain Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo

Kesesuaian dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat. Hal ini seperti di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang. Pasar tersebut adalah Pasar yang didirikan oleh Belanda. Namun dengan berjalannya waktu pasar ini semakin berkembang dan menjadi pusat perdagangan di Kota Malang. Letaknya yang strategis membuat Pasar Oro-Oro Dowo memiliki pedagang yang cukup banyak dan beraneka ragam menjadi kumuh, kotor dan bau. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Woko selaku Kepala Bidang Pemeliharaan sebagai berikut :

“Pasar Oro-Oro Dowo adalah pasar kelas I yang dulunya adalah peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1976 yang hampir sama dengan Pasar Besar Kota Malang. Pasar Oro-Oro Dowo memiliki luas 1.920 M2 dengan jumlah pedagang sekitar 174 orang. Pasar Oro-Oro Dowo itu pasar ditengah kota yang tempatnya cukup strategis untuk dijadikan tempat berjualan. Namun lambat laun terjadi penumpukan pedagang di Pasar Oro-Oro Dowo sehingga jadi kumuh, kotor, dan bau. Hal ini disebabkan oleh itu tadi penumpukan pedagang yang melakukan segala aktivitas di pasar tetapi tidak dirapikan kembali dan juga banyaknya pedagang sementara membuka lapak dipinggir jalan. Hal ini membuat Dinas Pasar melakukan pembangunan dalam segi kebersihan yang bekerja sama dengan kepala pasar sehingga pada tahun 2011 pasar Oro-Oro Dowo mendapatkan penghargaan sebagai pasar bersih tingkat nasional. (Hasil Wawancara dengan Bapak Woko

pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Hal ini menunjukkan bahwa Pasar Oro-Oro Dowo adalah salah satu tempat terjadinya pertemuan penjual dan pembeli. Kemudian Pasar Oro-Oro Dowo juga memiliki sisi *history* karena merupakan pasar tradisional peninggalan Belanda yang perlu diberikan pengembangan secara maksimal mengingat bahwa pasar modern semakin banyak dan semakin berkembang. Inovasi ini dimulai dari Pasar Oro-Oro Dowo dikelola dan disesuaikan sedemikian rupa sehingga mempermudah dalam pengaturan pedagang yang berkaitan dengan pengelolaan pengembangan pengelolaan pasar tradisional Oro-Oro Dowo. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Demy selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Kota Malang sebagai berikut :

“Jadi perencanaan inovasi itu berhubungan secara langsung dengan kesesuaian desain. Desain ini dibuat oleh pemerintah daerah dan dinas pasar yang juga diikuti oleh kepala pasar. Hal ini karena pedagang di pasar oro-oro dowo cukup banyak sehingga perlu diadakan pengaturan ulang pedagang sehingga tercipta ketertiban penataan pedagang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang. (Hasil Wawancara dengan Bapak Demy pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Ibu Endang selaku Kepala Pasar Oro-Oro Dowo Dinas Pasar Kota Malang sebagai berikut :

“Desain itu untuk Pasar Oro-Oro Dowo yang membuat secara langsung adalah pemerintah daerah dan juga kepala pasar. Jadi waktu itu Pemerintah Daerah mendapatkan uang untuk pengembangan pengelolaan pasar ini dari Kementrian Perdagangan sebagai pasar bersih dan sehat. Lalu dilakukan studi lapangan oleh pemerintah daerah dan Dinas Pasar serta kepala pasar untuk desain yang sesuai . Sehingga muncul ide pasar Oro-Oro Dowo seperti sekarang sedangkan untuk dasar pengembangan desain ini tetap berdasar pada Pengembangan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang

Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang). Desain ini dibuat untuk mempermudah melakukan monitoring pedagang untuk kepala pasar. Selain itu juga untuk menciptakan kerapian pasar dan supaya tidak muncul bau-bau yang akan mengganggu para pembeli. (Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Kantor Kepala Pasar Oro-Oro Dowo)

Hal ini menjelaskan bahwa pasar Oro-Oro Dowo melakukan inovasi agar menciptakan pasar bersih dan sehat. Kemudian kesesuaian desain pasar ini dilakukan agar masyarakat khususnya pembeli merasa nyaman, aman dan betah untuk dapat berbelanja di pasar tradisional. Inovasi pasar Oro-Oro Dowo dibiayai oleh Kementerian Perdagangan secara langsung karena termasuk dalam *pilot project*. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Demy selaku Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

“dalam melakukan inovasi pengelolaan pasar tradisional khususnya oro-oro dowo diperlukan perencanaan yang matang karena pasar oro-oro dowo merupakan salah satu *pilot project* dari kementerian perdagangan. Selanjutnya perencanaan ini sudah dimulai sejak tahun 2015 dan sudah mulai dikerjakan mulai tahun 2015 dan disahkan langsung oleh kementerian perindustrian pada bulan April 2016 bersama dengan Walikota Malang dan Pemerintah Daerah Malang. Dalam perencanaan ini dibiayai langsung oleh Kementerian Perdagangan. Kemudian juga melibatkan Dinas Pasar Kota Malang sebagai pengelola langsung dan juga Kepala Pasar untuk dilakukan perencanaan untuk penataan pasar walaupun pengerjaannya tetap dimonitor oleh Kementerian Perdagangan. (Hasil Wawancara dengan Bapak Demy pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 08.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Desain Pasar Oro-Oro Dowo dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Kepala Pasar yang melibatkan kontraktor sebagai pihak ketiga pada orientasi pasar inovasi pasar tradisional Oro-Oro Dowo yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga apabila terjadi perubahan maka perubahan itu tidak banyak. Hal ini seperti

diungkapkan oleh Ibu Endang selaku Kepala Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“Jadi untuk inovasi pasar oro-oro Dowo ini menggunakan kerja sama antara pemerintah daerah, dinas pasar kota malang, dan kepala pasar. Tentu saja sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang. Kemudian untuk kesesuaian desain ini dibantu dengan kontraktor selaku pihak ketiga. Namun dengan monitoring dari Kepala Pasar dan Dinas Pasar. Selanjutnya untuk model dibuat supaya menggunakan sedikit listrik dan juga terbagi atas zona-zona khusus sesuai dengan kebutuhan pembagian pedagang. (Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Kantor Kepala Pasar Oro-Oro Dowo)

Hal ini menjelaskan inovasi Pasar melibatkan pihak ketiga dan pengawasan dari Dinas Pasar dan khususnya Kepala Pasar sebagai pengelola secara khusus dan langsung. Desain inovasi ini berbeda dengan yang dulu. Sebelum terjadi inovasi pasar Oro-Oro Dowo terlihat kumuh dan juga gelap bau dan terkesan tidak rapi. Namun setelah adanya inovasi dirubah atap yang tinggi ventilasi yang cukup baik sehingga udara dan cahaya bisa masuk secara maksimal agar mengirit biaya listrik dan tidak panas berjalan di pasar. Kemudian lantainya juga bersih karena sebelum masuk pasar, Lantai telah dibersihkan dan para penjual tidak boleh menambahkan meja lagi dan setiap penjual yang berjualan harus mematuhi peraturan apabila tidak mau maka penjual tersebut dilarang berjualan di Pasar Oro-Oro Dowo. Hal ini dilakukan agar inovasi ini dapat sesuai dengan bentuk aslinya namun tidak menghilangkan keaslian dari pasar oro-oro dowo tersebut. Kemudian juga inovasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, pedagang dan pemerintah yang menginginkan pasar tradisional dengan desain yang lebih bersih, sehat dan nyaman.



Gambar 6 : Kondisi Interior Pasar Oro-Oro Dowo

Sumber : Foto Lapangan

Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Sutopo selaku Bagian Kebersihan

Pasar Oro-Oro Dowo Dinas Pasar Kota Malang sebagai berikut :

“Pada dasarnya Pasar Oro-Oro Dowo adalah pasar tradisional yang diperbaharui sehingga terlihat seperti pasar modern. Pasar oro-oro dowo dulunya sangat kumuh dan penuh sesak serta bau. Hal ini karena pedagang yang tidak mau ditertibkan dan banyaknya pedagang sementara yang datang dan bersifat sementara sehingga membuat pasar tradisional oro-oro dowo terlihat penuh bau sesak dan kumuh. Kemudian pada tahun 2011 mulai terjadi pembenahan sampai pasar oro-oro dowo mendapat penghargaan sebagai pasar bersih dan di tahun 2016 dipilih sebagai pasar bersih dan sehat. Desain pasar oro-oro dowo ini diinovasi dan disesuaikan dengan kebutuhan agar mudah dikelola dan juga mudah untuk dilakukan perawatan selain itu agar dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Seperti di setiap lapak ada tempat sampah dan juga dilarang membawa barang berlebih selain yang sudah ditentukan. Walaupun terkadang masih saja ada yang melanggar. Jadi kami selaku pengelola melakukan inspeksi keliling setiap pulang dari Pasar Oro-Oro Dowo. Kemudian desain inovasinya dibuat tinggi agar cahaya dan udara bisa masuk dengan mudah sehingga menghemat listrik di dalam Pasar Oro-Oro Dowo.(Wawancara dengan Bapak Sutopo selaku Bagian Kebersihan Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang di Kantor Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB.

Hal tersebut menjelaskan bahwa desain pasar ini dibuat dengan kesesuaian yang cukup bagus karena dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesesuaian desain ini dimulai dari atap yang dibuat tinggi agar cahaya dan udara bisa masuk. Hal ini bertujuan untuk menghemat listrik saat siang hari. Kemudian juga dibagi atas beberapa zona-zona sesuai dengan barang yang dijual. Hal ini bertujuan agar mudah untuk berbelanja dan juga menghindari penjualan yang berdesakan. Kemudian dengan adanya zona ini mempermudah dalam hal penjualan juga dan juga pembersihan tempat serta pengelompokan sampah.



Gambar 7 : Zona-zona di Pasar Oro-Oro Dowo

Sumber : Foto Lapangan

Pasar oro-oro dowo juga dilengkapi dengan radio control yang digunakan untuk pejualan pedagang dan juga promo promo tertentu seperti di pasar modern. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Agus selaku Pedagang Daging di Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“Pasar Oro-Oro Dowo sekarang sudah rapi, pembelinya juga semakin banyak apalagi kalau hari sabtu dan minggu sangat ramai karena adanya turis lokal maupun luar negeri. Kemudian pasar sekarang ini sudah bersih tidak kumuh dan sudah tertata rapi. Bangunannya tinggi jadi udara yang masuk itu cukup. Kemudian juga dibagi atas kelas kelas seperti daging itu warnanya merah dan dikelompokkan agar baunya tidak mengganggu dan kotorannya dikelompokkan dibersihkan agar tidak bau dan itu membuat saya selaku pedagang juga merasa lebih

nayaman dan senang ketika berdagang di Pasar Oro-Oro Dowo. (Hasil Wawancara dengan Bapak Agus di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Rini selaku pembeli di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang sebagai berikut :

“Sekarang berbelanja di Oro-Oro Dowo lebih mudah, lebih rapi, lebih segar, nyaman. Hal ini karena pedagangnya lebih rapi tidak berantakan seperti dulu dan juga kadang ada promo khusus di toko daging biasanya dan toko sayur. Kemudian juga ada promo barang murah dan baru itu membuat pembeli suka dan senang berbelanja di Pasar Oro-Oro Dowo. Jadi desain inovasi ini sangat bagus Karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dalam desain tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan pedagang dan pembeli yang membutuhkan kebersihan, kesehatan dan kerapian sehingga pedagangpun terbagi dalam beberapa zona yang sangat bagus dan membantu dalam belanja khususnya ibu-ibu. (Hasil Wawancara dengan Ibu Rini di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB)

Hal ini menunjukkan bahwa Pasar Oro-Oro Dowo telah melakukan desain pengembangan yang juga menguntungkan bagi pedagang dan juga bagi pembeli. Kemudian juga adanya sarana prasarana yang biasanya ada di pasar modern di Pasar Oro-Oro Dowo bisa ditemukan layaknya di pasar modern. Pada inovasi tersebut, terdapat beberapa tempat yang sebelumnya sudah ada kemudian dilakukan pembenahan dan juga perawatan ulang yaitu musola dan kamar mandi umum atau mck. Selain itu juga terjadi penambahan mengingat bahwa pasar oro-oro dowo akan dijadikan pasar sehat yaitu adanya tempat laktasi atau tempat menyusui, kemudian *rest area* bagi para pengunjung, tersedianya PMK, dan pengelolaan sampah komposter.



Gambar 8 : Rest Area Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang

Sumber : Foto Lapangan

Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Endang selaku Kepala Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“ Pasar Oro-Oro Dowo dulu memang sudah memiliki beberapa fasilitas yang harus dimiliki oleh pasar tingkat I. Namun masih kurang layak apabila harus disebut fasilitas tersebut sehat karena fasilitas tersebut kurang terawat dan tidak bersih kemudian dalam inovasinya pasar Oro-Oro Dowo ditunjuk sebagai percontohan maka dibuat desain baru ditata ulang untuk semua tempat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pasar sehat. Kemudian juga dilakukan penambahan fasilitas dan sarana prasarana lain seperti adanya tempat laktasi atau tempat menyusui, kemudian rest area bagi para pengunjung, tersedianya PMK, dan pengelolaan sampah komposter. Hal ini bertujuan agar pembeli dan juga para pendatang merasa nyaman untuk dapat melakukan transaksi tanpa adanya gangguan dari lingkungan pasar yang kurang bersih, sehat, dan minim fasilitas. (Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Ruang Kantor Kepala Pasar Oro-Oro Dowo)

Hal tersebut menjelaskan bahwa pada pasarnya Oro-Oro Dowo telah dilakukan pendesainan dan juga penataan agar pembeli merasa betah untuk dapat berbelanja di pasar Oro-Oro Dowo. Fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ada diperbaharui kemudian juga ditambah pelengkap lainnya agar mempermudah dan membuat nyaman para pembeli dan penjual untuk dapat melakukan transaksi di Pasar Oro-Oro Dowo. Selain kesesuaian dalam hal

desain inovasi dalam hal perlengkapan lain juga dilakukan penambahan misalnya seperti troli yang digunakan untuk memudahkan pembeli untuk berbelanja tanpa merasa lelah dan juga tersedianya radio land yang digunakan untuk memudahkan para pedagang yang akan menyiarkan barang jualannya bisa berupa penjualan barang barang baru dan juga barang yang dijual dengan diskon. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Vanes selaku pengunjung di Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“Berbelanja di Pasar Oro-Oro Dowo terasa lebih nyaman karena sekarang sudah berbeda dengan dulu. Pasar ini sudah ada sejak lama, namun pembangunannya semakin baik karena sekarang sudah rapi, bersih dan nyaman ditambah lagi dengan adanya siaran dari pedagang mengenai barang barang yang baru datang dan juga potongan harga yang ditawarkan. Selain itu di pasar oro-oro dowo juga memberikan kemudahan dalam hal uang karena uang yang tidak layak pakai bisa ditukar di Pasar Oro-Oro Dowo melalui Bank Indonesia yang setiap Jumat membuka stand di Pasar Oro-Oro Dowo. (Hasil Wawancara dengan Ibu Vanes pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Woko selaku Kepala Bagian Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang sebagai berikut :

“Pasar Oro-Oro Dowo adalah pasar tradisional tetapi berbasis atau dibuat seperti pasar modern. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa pasar modern berkembang sangat cepat diatas pasar tradisional. Pasar Oro-Oro Dowo Malang ini dipilih sebagai salah satu pasar yang nantinya akan dijadikan contoh untuk pasar sehat lainnya. Seperti di Pasar Oro-Oro Dowo ini selain dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai juga tersedia troli yang belum bisa dijumpai di pasar tradisional di malang kemudian juga ada radio land yang penjual bisa menggunakannya sebagai alat komunikasi sebagai media pemasaran barang-barang yang dijual di bedak atau los penjual. Selain itu pasar ini juga selalu dibersihkan setiap pagi sebelum para pedagang masuk ke dalam pasar . Hal ini dilakukan agar dapat tercipta pasar sehat, bersih, kondusif dan juga nyaman bagi para pembeli dan penjual di Pasar Oro-Oro Dowo. (Hasil Wawancara dengan Bapak Woko pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Hal tersebut menjelaskan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana yang telah didesain sedemikian rupa agar menciptakan rasa nyaman dan juga menyenangkan baik bagi para penjual dan pembeli semua sarana dan prasarana yang ada dibuat dan didesain agar pembeli kembali berminat berbelanja di pasar tradisional.

c. Uji Coba Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota

Malang

Inovasi dalam pengelolaan pasar tradisional merupakan salah satu gebrakan baru dalam pengelolaan pasar dimana pasar ditata sedemikian rupa agar tidak kalah saing dengan pasar modern. Semua sarana prasaran serta fasilitas dibuat selayaknya pasar modern agar pengunjung menjadi nyaman dan senang berbelanja di pasar tradisional. Inovasi ini difokuskan kepada pasar tradisional dengan basis modern sehingga minat masyarakat bisa kembali ke pasar tradisional daripada pasar modern. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Woko sebagai berikut :

“Dalam uji coba inovasi ini melibatkan beberapa pihak terkait yang jelas pemerintaoh daerah Kota Malang, Dinas Pasar dan juga para pedagang di Pasar Oro-Oro Dowo. Kemudian inovasi ini diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan juga agar masyarakat memiliki keinginan membelanjakan kebutuhan sehari hari di Pasar Oro-Oro Dowo mengingat pasar modern mulai berkembang. Inovasi pasar ini didasari pasar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang. Perda ini uji coba ke dalam pasar tradisional yaitu Oro-Oro Dowo. (Hasil Wawancara dengan Bapak Woko pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Pelaksanaan inovasi pasar oro-oro dowo ini didasarkan pada Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan

Pedagang. Kemudian selain itu juga dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut agar tercipta standarisasi pasar tradisional yang sehat dan bersih. Dalam pelaksanaan uji coba ini didukung langsung oleh Kementerian Perdagangan dan juga Dinas Pasar Kota Malang serta seluruh aspek Pasar Oro-Oro Dowo. Hal ini sangat penting karena hal ini menyangkut dengan kepentingan publik. Kemudian peraturan daerah ini diimplementasikan secara khusus oleh Kementerian dan Dinas Pasar melalui pasar Oro-Oro Dowo karena pasar oro-oro dowo juga memiliki predikat pasar bersih dan sehat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Demy selaku Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

“Pada uji coba inovasi pasar ini juga didukung oleh Kementerian Perindustrian dan juga Pemerintah Daerah Kota Malang yang diwakilkan oleh Dinas Pasar. Kemudian pada uji coba inovasi ini melibatkan seluruh pedagang yang ada di Pasar Oro-Oro Dowo karena hal ini menyangkut dengan kepentingan publik khususnya penjual dan pembeli yang ada. Selain itu dalam uji coba inovasi pasar ini juga sudah dilakukan sosialisasi oleh Dinas Pasar bahwa akan dilakukan pengembangan awalnya banyak masalah yang timbul dari penjual seperti ada yang tidak setuju. Namun semua itu sudah bisa diatasi dengan adanya rapat dan juga penjelasan dari dinas pasar. (Hasil Wawancara dengan Bapak Demy pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Endang selaku Kepala Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“uji coba inovasi pasar baru ini melibatkan banyak sisi sehingga pernah mendapatkan predikat sebagai pasar bersih dan sehat. Kemudian pihak yang terlibat adalah Dinas Pasar sebagai pengelola secara langsung, kemudian juga ada pihak ketiga yaitu Bank Indonesia dan Bank Bri yang membantu masalah peredaran uang dan modal. Kemudian juga ada sosialisasi yang diberikan kepada para penjual mengenai pengembangan ini. Memang pada awalnya perencanaan inovasi pasar ini mendapat beberapa penolakan dari pedagang karena tidak mau ditata dan tidak mau direlokasi sesuai dengan zona dengan alasan bedak atau los meraka sudah

warisa dari leluhur dan alasan lain yang banyak sekali. Namun dengan adanya pendekatan khusus membuat hal tersebut bisa diatasi kemudian pelaksanaan ini bisa berjalan lancar dan harapannya pengembangan ini nanti bisa dilanjutkan walaupun lokasinya sempit tetapi harapan kedepan pasar oro-oro dowo bisa semakin bersih sehat dan mungkin akan dilakukan pasar bertingkat karena lahan yang minim. (Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 13.00 WIB di Ruang Kantor Kepala Pasar Oro-Oro Dowo)

Pada penjelasan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan inovasi Pasar Oro-Oro Dowo ini melibatkan berbagai pihak sehingga bisa mewujudkan pasar yang bersih, sehat, dan terpercaya. Kemudian untuk mendukung uji coba inovasi ini sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi khusus untuk para pedagang agar tidak terjadi perdebatan dan menjelaskan maksud dari pelaksanaan inovasi pasar ini. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Woko selaku Kepala Bagian Pemeliharaan sebagai berikut :

“ Pasar Oro Oro Dowo adalah salah satu pasar tertua di Kota Malang yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Kemudian melihat keadaan pasar oro oro dowo yang semakin berkembang maju mengikuti perkembangan pasar dan menjadi pasar tradisional yang lebih baik sehingga memacu pemerintah daerah khususnya dinas pasar untuk memperhatikan pasar oro-oro dowo menjadi pasar tradisional yang berbasis tradisional tetapi menggunakan sistem modern. Hal ini dilakukan bisa maju namun tidak menghilangkan budaya pasar tradisional itu sendiri. Pada awalnya perencanaan dan orientasi pasar sudah sangat sesuai kemudian kami juga adakan sosialisasi secara menyeluruh dan dengan pendekatan persuasif agar para pedagang ikut serta dalam rencana inovasi pasar. Sosialisasi ini berisi rencana kami dan juga tujuan kami agar dibantu karena apabila tidak ada pedagang tetap saja tidak berhasil nanti untuk dilakukannya inovasi ini. Inovasi pasar oro-oro dowo ini juga bertujuan agar memiliki dampak yang baik untuk perekonomian kota malang khususnya. Selanjutnya orientasi pasar dan juga kesesuaian pasar serta komabilitas dilakukan oleh dinas pasar dengan adanya bantuan kepala pasar di pasar oro-oro dowo. Semua terwasi langsung dan apabila ada masalah maka nanti bisa langsung melapor ke dinas pasar dan akan segera diatasi mengingat bahwa pasar yang ada di Malang cukup banyak. (Hasil Wawancara dengan Bapak Woko pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Pada penjelasan diatas menjelaskan bahwa adanya peran dari pemerintah daerah dan juga dinas pasar sangat membantu dalam adanya pelaksanaan inovasi pasar oro-oro dowo ini. Kemudian juga terdapat adanya kerja sama yang baik dengan para pedagang di pasar oro-oro dowo hal ini dilakukan karena inovasi ini nantinya juga akan berdampak terhadap tingkat kepuasan dan kenyamanan pembeli dan juga akan berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan pedagang di pasar Oro-Oro Dowo. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lia selaku Pedagang Sayur di Pasar Oro-Oro Dowo Malang sebagai berikut :

“Dulu pasar oro-oro dowo memang tidak seperti sekarang. Sekarang sudah bersih rapi dan lebih ramai pengunjung tetapi pada saat waktu hari libur. Hal ini karena pedagang diberitahu dan diajak untuk mau dan ikut serta dalam inovasi pasar tradisional ini. Memang awalnya ada beberapa pedagang yang tidak setuju namun setelah diberi sosialisasi diberikan pendekatan dan penjelasan secara meyeluruh para pedagang setuju dan mau ikut serta menyukseskan inovasi ini dan pedagang banyak yang merasa nyaman lebih bersemangat ketika berdagang karena tempat berdagangnya bersih. Selain itu, juga pendapatan yang saya peroleh meningkat apabila hari libur jika hari biasa seperti biasa saja tidak ada perubahan dan banyak pembeli yang berkata jika belanja di pasar oro-oro dowo lebih nyaman bersih dan enak ada troli jadi tidak perlu lelah membawa belanjannya. (Hasil Wawancara dengan Ibu Lia di Pasar Oro-Oro Dowo Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 08. 00 WIB)

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Agus selaku Pedagang Daging di Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“ Saya adalah pedagang daging di Pasar Oro-Oro Dowo. Saya sudah berjualan disini sejak lama. Namun saya lihat lihat setelah inovasi pasar ini pendapatan saya tetap sama seperti semula karena saya sudah punya pelanggan tetap dan cenderung pembelinya itu-itu saja. Pembeli kan memiliki kriteria sendiri-sendiri dan banyak penjual dan pelanggan saya yang mengatakan kalau lebih bersih, tidak bau dan juga daging yang dibeli lebih segar mungkin hal ini terjadi ketika zona yang dipilih untuk daging dan ikan ada di dekat cahaya dan juga lebih dekat dengan ventilasi kemudian juga adanya aturan kalau mau berjualan di pasar oro-oro dowo harus bisa menjaga kebersihan sehingga saya rasa inovasi ini cukup berhasil karena bisa menarik minat pembeli khususnya pada hari libur

langsung bisa meningkat daripada hari biasanya. (Hasil Wawancara dengan Bapak Agus di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan penjelasan tersebut menjelaskan bahwa Pasar Oro-Oro Dowo sudah menjadi salah satu pasar tradisional yang memiliki pelanggan tetap yang terus berkunjung. Namun banyak dari pembeli sering mengeluhkan masalah kerapian, kebersihan yang ada di Pasar Oro-Oro Dowo. Kemudian dengan adanya mandat dari Kementerian Perdagangan maka dilakukan inovasi pasar hingga pelaksanaan inovasi ini memberikan dampak yang baik bagi para pembeli dan juga penjual. Para penjual merasa bahwa pendapatannya tidak meningkat setelah adanya inovasi tersebut kecuali pada libur dan itu hanya pada beberapa pedagang sedangkan untuk pedagang tertentu cenderung tetap karena sudah memiliki pelanggan. Kemudian juga para pembeli banyak yang terkesan dan juga merasa nyaman dapat berbelanja di pasar oro-oro dowo yang sudah mengalami inovasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Vanes selaku Pembeli di Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“Dulu itu Pasar Oro-Oro Dowo itu bau, kotor, kumuh. Saya sampai males kalau harus belanja di pasar itu. Saya lebih memilih belanja di pasar modern yang bersih, wangi dan jaminan barangnya bersih dan sehat. Saya juga tidak mau asal pilih kalau belanja untuk keluarga saya makanya saya tidak mau kalau harus belanja di tempat yang menurut saya lingkungannya saja sudah tidak bagus. Kemudian saya kaget melihat perubahan pasar tradisional oro-oro dowo seperti sekarang baunya wangi, tempatnya rapi, bersih tidak ada sampah dimana-mana. Kemudian juga adanya troli ini benar-benar membuat seperti sedang berbelanja di pasar modern. Ada warna-warna dan juga adanya pentaan yang tepat untuk setiap tipe barang yang dijual. Saya sangat nyaman dan suka untuk berbelanja bahkan makan pun saya nyaman disini.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Vanes selaku pengunjung Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB)

Hal ini menjelaskan bahwa uji coba inovasi ini juga memberikan dampak yang baik untuk para pembeli juga. Para pembeli merasa senang, merasa nyaman, dan juga merasa kalau pelayanan di Pasar Oro-Oro Dowo sudah berubah menjadi seperti pasar modern walaupun harganya masih murah dan kualitasnya sama dengan pasar modern. Kemudian juga pembeli dimudahkan dengan adanya beberapa sarana prasarana penting yang membuat nyaman para penjual dan pembeli. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Sutikno selaku pengunjung di Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“Pasar Oro-Oro Dowo adalah salah satu pasar yang sudah tua di kota Malang yang letaknya cukup strategis. Saya sudah berbelanja sejak dulu di pasar ini. Pasar ini sekarang sudah mengalami inovasi hingga seperti sekarang. Menurut saya sekarang belanja disini itu menyenangkan, terutama semenjak ada troli ini mempermudah saya yang sedang berbelanja untuk dagangan yang saya jual dirumah. Saya tidak perlu menenteng tas kresek banyak dan mengehmat kresek juga. Kemudian juga pasar ini menjadi sangat bersih, walau bukanya agak siang karena memang harus dibersihkan dahulu sebelum berdagang dan juga tidak ada pengemis, tidak ada pemulung karena itu bisa mengganggu. Kemudian baunya tidak busuk lagi tidak ada hewan jorok dan juga tidak ada sampah yang berserakan dimana-mana. Hal ini mengganggu para pembeli. Selanjutnya saya harap pasar ini akan dilakukan inovasi lebih jauh lagi mungkin nanti akan dibuat dua lantai”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 11.00 WIB)

Tidak sependapat dengan hal tersebut, dinyatakan oleh Ibu Rini selaku pengunjung pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“Memang Pasar Oro-Oro Dowo sekarang sudah menjadi bersih dan rapi, tetapi masih ada saya temukan beberapa penjual yang suka membuang sisa barang dagangannya di sekitar bedak atau los sehingga sangat mengganggu. Apabila ditanya alasan kenapa tidak dibuang ditempat yang sudah ditentukan malah tidak apa-apa jawabnya. Selanjutnya juga jika dilihat penataannya memang niatnya sudah rapi tetapi masih ada beberapa los dan bedak yang bercampur juga sehingga begitulah pasar tradisional mungkin ada alasan tersendiri. (Hasil Wawancara dengan Ibu Rini di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB)

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya program untuk inovasi pasar tradisional Oro-Oro Dowo sudah benar dan terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran. Namun masih ditemukan beberapa pedagang yang masih tidak mau menuruti peraturan yang sudah berlaku dan malah membiarkannya saja. Kemudian juga masih terlihat percampuran zona yang juga mengganggu tidak sesuai dengan bagian bagian lain yang sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lia selaku pedagang sayuran berikut :

“ Kalau masalah zona sebenarnya memang sudah dibagi atas zona-zona namun begitulah kadang namanya juga orang pasar yang sulit untuk diatur jadi dibiarkan saja seperti ini. Kemudian juga kadang masih ada beberapa pedagang yang menambahkan meja di depan los atau bedaknya. Sebenarnya tidak diperbolehkan oleh ibu Kepala Pasar tetapi namanya saja orang pasar pasti tetap diulang walaupun sudah dilarang bahkan diperingatkan berkali-kali. (Hasil Wawancara dengan Ibu Lia di Pasar Oro-Oro Dowo Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dijelaskan bahwa penataan bedak dan los sebenarnya sudah tepat dan sudah dipikirkan apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar pedagang tidak merasa kekurangan. Namun pedagang sulit untuk diajak kerja sama dan cenderung untuk mengacuhkan apa yang sudah dijadikan peraturan di pasar oro-oro dowo. Kemudian juga masih ditemukan beberapa pedagang bukan pedagang asli Pasar Oro-Oro Dowo yang menjajakan dagangannya dengan berdiri. Hal ini juga sempat menjadi salah satu keluhan pengunjung karena dianggap bisa mengganggu kenyamanan dan kerapian pasar oro-oro dowo. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Sutikno selaku pengunjung pasar oro-oro dowo sebagai berikut :

“Inovasi pasar oro-oro dowo ini sudah cukup indah dan nyaman dengan penataan yang rapi, bersih, dan sedap dipandang mata. Namun ada satu hal

yang masih mengganggu. Ada beberapa pedagang yang kadang acuh telah membuang sisa sampah di sekitar bedak dan losnya. Kemudian ada pula yang membuat jalan sempit dengan menambahkan meja dan tidak berjalan sesuai dengan zona sehingga itu membuat keindahan dan kerapian pasar berkurang. Ditambah lagi dengan adanya beberapa pedagang yang bukan asli pasar oro-oro dowo yang menjual barang dagangannya sambil berdiri itu mengganggu karena menjual sambil berjalan kesana kemari terlihat memaksa sekali untuk ingin dibeli dagangannya. (Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 11.00 WIB)

Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa pedagang yang masih tidak menuruti peraturan dan larang yang ada di Pasar Oro-Oro Dowo. Beberapa pedagang masih membuang sampah sisa dagangannya tidak di tempat sampah tetapi malah di sekitar bedak atau losnya. Kemudian juga masih ditemukan penjual yang menambah meja yang membuat jalan antara deret los menjadi sempit. Padahal sudah diberitahu agar tidak boleh menjual barang yang bukan zonanya dan bukan apa yang sudah disiapkan oleh dinas pasar. Tetapi masih saja dilanjutkan hingga mengganggu kerapian pasar oro-oro dowo. Selain itu masih ditemukan pedagang-pedagang yang bukan pedagang asli dari pasar oro-oro dowo yang berkeliaran di sekitar pintu masuk itu sangat mengganggu keindahan dan kenyamanan pengunjung pasar oro-oro dowo.

d. Kompleksitas Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo

Pada dasarnya inovasi itu berarti adalah memberikan perubahan yang akan mengarah ke arah yang lebih baik. Namun inovasi tanpa perawatan dan juga pemeliharaan sama saja dengan inovasi yang tidak sempurna. Ketika sebuah wilayah atau tempat siap melakukan sebuah pengembangan maka perlu dilakukan pula sebuah pengawasan dan pemeliharaan agar pengembangan tersebut lebih dapat bergerak maju ke arah yang lebih baik. Pasar Oro-Oro Dowo

telah mengalami pengembangan sedemikian rupa dan pengembangan itu ternyata juga mendapat respon yang baik dari masyarakat yang menggunakan pasar oro-oro dowo. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sutikno selaku pembeli di pasar oro-oro dowo sebagai berikut :

“Pasar oro-oro dowo sudah berbeda dengan yang dulu karena yang dulu itu sangat kumuh dan kotor. Ketika saya berbelanja disini saya merasa tidak nyaman, tidak aman, dan juga merasa kalau pasar ini sangat tidak layak. Saya sudah menggunakan pasar ini sebagai tempat saya berbelanja sudah sejak lama saya juga tahu bahwa pasar ini merupakan peninggalan belanda yang harus dijaga. Selama ini saya lihat pasar ini sangat kotor dan kemudian terjadi pengembangan pada tahun 2011 dan itu lumayan bersih walau masih kumuh. Menurut saya inovasi saat ini yaitu tahun 2016 ini adalah pembuktian bahwa pasar tradisional juga dapat bersih dan sehat seperti pasar modern. Pasar ini sangat nyaman, bersih dan juga menarik. Hal ini karena penataan yang rapi dan pengelompokan yang baik dari dinas pasar. Pertama kali saya belanja disini saya merasa kagum dan senang saya merasa sekarang sudah bagus dan sehat.”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang di desentralisasikan kepada Dinas Pasar terus mencoba melakukan perbaikan terhadap Pasar Oro-Oro Dowo dan terus memberikan perubahan agar masyarakat merasa nyaman untuk dapat berbelanja di pasar tersebut. Selain itu perbaikan terus dilakukan agar tercipta kebersihan, kenyamanan, dan kerapian. Selain itu juga agar pasar tradisional tidak kalah efisien dengan pasar modern. Hal ini juga didukung oleh Bapak Abud selaku pedagang makanan di pasar oro-oro dowo sebagai berikut :

“Pasar Oro-Oro Dowo sudah ada sejak lama. Inovasi yang cukup pesat saat ini untuk pasar tradisional. Memang sudah mulai ada pemeliharaan sejak tahun 2011 sudah mulai bersih dan selanjutnya pelan-pelan dari dinas pasar kemudian pada tahun 2015 dinas pasar memberitahukan seluruh warga pasar oro-oro dowo bahwa pasar oro-oro dowo akan dibenahi menjadi pasar bersih sehat dan dimodel

seperti pasar modern. Pasar ini setiap hari didatangi pengunjung tetapi semakin ramai pada hari hari libur. Dengan adanya pasar yang terus dilakukan pemeliharaan baik dari segi sarana dan prasarana seperti ini semakin menarik minat pendatang untuk sekedar makan maupun untuk belanja. (Hasil Wawancara dengan Bapak Abud selaku Pedagang Makanan di Pasar Oro-Oro Dowo Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa inovasi pasar juga sudah dilakukan sejak tahun 2011 namun masih dari yang paling mudah-mudah dan kecil saja. Hal ini karena belum adanya dana secara khusus untuk pembenahan Pasar Oro-Oro Dowo. Kemudian pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan memilih pasar Oro-Oro Dowo sebagai pasar yang akan dilakukan inovasi dan juga pemeliharaan hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Demy selaku Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

“Dalam melakukan inovasi pengelolaan pasar tradisional khususnya oro-oro dowo diperlukan perencanaan yang matang karena pasar oro-oro dowo merupakan salah satu *pilot project* dari kementerian perdagangan. Selanjutnya orientasi pasar ini sudah dimulai sejak tahun 2015 dan sudah mulai dikerjakan mulai tahun 2015 dan disahkan langsung oleh Kementerian Perdagangan pada bulan April 2016 bersama dengan Walikota Malang dan Pemerintah Daerah Malang. Dalam perencanaan ini termasuk dalam pemeliharaan dibiayai langsung oleh Kementerian Perdagangan. Kemudian juga melibatkan Dinas Pasar Kota Malang sebagai pengelola langsung dan juga Kepala Pasar untuk dilakukan perencanaan untuk penataan pasar walaupun pengerjaannya tetap dimonitor oleh Kementerian Perdagangan. (Hasil Wawancara dengan Bapak Demy pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Berdasarkan hal tersebut menjelaskan bahwa pemeliharaan Pasar Oro-Oro Dowo dibiayai penuh oleh kementerian perdagangan. Pemeliharaan pasar oro-oro dowo ini meliputi pasar, fasilitas CCTV, lahan parkir, mushola, ruang ibu menyusui, hydrant dan ruang tunggu untuk pengunjung. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh Ibu Endang selaku Kepala Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“Pasar oro oro dowo adalah pasar yang memiliki luas sekitar 3.400 meter persegi dan ditempati kurang lebih 251 pedagang, revitalisasi pasar Oro-Oro Dowo bersumber dari anggaran Kementerian Perdagangan RI di tahun 2015. Sedangkan untuk pemeliharaan nanti akan dilaksanakan oleh dinas pasar dan kepala pasar oro-oro dowo. Pemeliharaan yang diberikan yaitu sebelum masuk pasar selalu dipel dulu diberikan sampah-sampahnya lalu juga penjual juga diberikan penyuluhan mengenai pentingnya kebersihan. Selain itu dinas pasar juga memberikan tempat sampah untuk setiap los dan bedak agar tetap bisa jualan tetapi tidak merusak keindahan dan juga kebersihan pasar. Pemeliharaan juga pada sarana dan prasarana seperti kamar mandi, musola, lahan parkir dll. Selain itu kepala pasar juga melakukan pemisahan sampah agar tidak bau dan juga melakukan pencucian tempat sampah agar selalu terlihat bersih. (Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Ruang Kantor Kepala Pasar Oro-Oro Dowo)

Berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa menjelaskan bahwa petugas pasar selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasar oro-oro dowo mulai dari pembersihan sampah, penyucian tempat sampah hingga pemisahan sampah agar tidak menimbulkan aroma tidak sedap. Setiap los dan bedak sudah diberi tempat sampah untuk tempat pembuangan sisa berjualan agar tidak berserakan dan mengganggu keindahan, kerapian, serta kesehatan pasar namun masih saja ditemukan beberapa los dan bedak tetap membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal tersebut juga didukung oleh Bapak Sutopo selaku Bagian Kebersihan Pasar Oro-Oro Dowo Dinas Pasar Kota Malang sebagai berikut :

“ Pemeliharaan pasar oro-oro dowo dilakukan setiap hari oleh dinas pasar khususnya pengurus pasar oro-oro dowo yaitu kepala pasar dan staf yang ada di pasar oro-oro dowo. Selain itu juga ditekankan kepada para penjual di pasar oro-oro dowo untuk selalu menjaga kebersihan. Tetapi masih saja ditemukan beberapa bedak dan los yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini tentu saja mengganggu dan menambah lama pekerjaan petugas dinas pasar di Pasar oro-Oro Dowo karena harus membersihkan menyapu lagi padahal sudah diberitahu untuk dibuang

ditempat sampah dan apabila tidak mau menjaga kebersihan biasanya akan ditindak langsung oleh kepala pasar dan dilarang berjualan di pasar oro-oro dowo. Kemudian juga kepala pasar selalu memberikan inspeksi keliling untuk mengecek masalah-masalah yang mungkin timbul di pasar oro-oro dowo untuk segera dilaporkan ke dinas pasar untuk segera diselesaikan. (Wawancara dengan Bapak Sutopo selaku Bagian Kebersihan Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang di Kantor Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB)

Hal tersebut didukung oleh Ibu Rini selaku pengunjung pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“ Memang pasar oro-oro dowo sekarang sudah menjadi bersih dan rapi, tetapi masih ada saya temukan beberapa penjual yang suka membuang sisa barang dagangannya di sekitar bedak atau los sehingga sangat mengganggu. Apabila ditanya alasan kenapa tidak dibuang ditempat yang sudah ditentukan malah tidak apa-apa jawabnya. Selanjutnya juga jika dilihat penataannya memang niatnya sudah rapi tetapi masih ada beberapa los dan bedak yang bercampur juga sehingga begitulah pasar tradisional mungkin ada alasan tersendiri. (Hasil Wawancara dengan Ibu Rini di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada 10 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemeliharaan dilakukan oleh Dinas Pasar melalui petugas Pasar Oro-Oro Dowo. Selain itu juga diadakannya sosialisasi dan kerja sama dengan para penjual di pasar oro-oro dowo agar selalu menjaga dan memelihara pasar oro-oro dowo. Hal ini terlihat dengan adanya pemeliharaan dalam pasar yaitu mencuci, mengepel, menyapu dan juga memberikan tempat sampah pada setiap bedak dan juga los. Kemudian juga kepala pasar akan menindak langsung bagi para pedagang yang tidak mau mengikuti peraturan. Kepala pasar juga menekankan bahwa harus berangkat bersih pulang bersih. Namun masih saja ditemukan sampah-sampah yang berserakan dan mengganggu padahal pemeliharaan sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin agar pedagang dan pengunjung bisa merasa nyaman dan semangat untuk melakukan transaksi jual beli di Pasar Oro-Oro Dowo. Namun

semua sia-sia pedagang masih ada yang acuh dan tidak mengindahkan sosialisasi, peraturan, dan hukuman untuk pelanggaran yang telah dilakukan

Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Endang selaku kepala pasar oro-oro dowo sebagai berikut :

“Pasar tradisional Oro-Oro Dowo adalah pasar peninggalan belanda yang harus dilestarikan baik bangunannya maupun kebersihannya. Pasar oro-oro dowo mendapat predikat pasar bersih dan sehat sehingga untuk mempertahankan hal tersebut harus ditindak tegas bagi para pedagang yang tidak bisa ikut aturan. Bagi pedagang yang tidak bisa mengikuti aturan, tidak bisa memelihara kebersihan pasar berangkat bersih pulang bersih tidak diizinkan untuk berdagang di pasar oro-oro dowo. Kemudian dinas pasar juga melibatkan para pedagang dalam hal pemeliharaan pasar karena pasar merupakan rumah kedua dimana para pedagang mencari uang bekerja setiap harinya sehingga harus selalu bersih dan rapi. Selain itu dinas pasar sudah menyiapkan tempat sampah untuk setiap los dan bedak agar tidak berserakan sampahnya misalnya kalau ingin mengupas sesuatu atau membuang sesuatu bisa dibuang ditempat sampah yang sudah disediakan. Kemudian apabila pulang harus bersih tempat bedak dan losnya kemudian untuk sampah akan dibuang melalui petugas pasar yang akan mengangkut sampah-sampah pedagang. Namun masih saja ditemukan beberapa pedagang yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, terkadang masih dibiarkan sampek sekali dulu besoknya masih begitu beri peringatan, dan terakhir akan ditindak tegas karena akan mengganggu keindahan dan kebersihan pasar ini. (Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Ruang Kantor Kepala Pasar Oro-Oro Dowo)

Hal tersebut didukung oleh Ibu Lia selaku Pedagang Sayur di Pasar Oro-Oro

Dowo sebagai berikut :

“Jadi begini dahulu sebelum pasar ini diperbaharui seperti sekarang semua pedagang sudah diberi tahu apa konsekuensinya. Kemudian juga sudah dijelaskan apa peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pedagang termasuk dalam pemeliharaan pasar pedagang memiliki kewajiban terutama menjaga kebersihan dan kerapian pasar dan apa konsekuensinya apabila melanggar dan apabila masih ingin berdagang di pasar oro-oro dowo harus ikut peraturan tersebut. Kemudian juga setiap bedak dan los juga diberi tempat sampah agar sampah tidak berserakan. Tetapi masih ada mungkin pedagang yang tidak mendengarkan karena kadang pembeli banyak belum sempat merapikan kembali sampah-sampah sisa sayuran

yang baru dikupas. (Hasil Wawancara dengan Ibu Lia di Pasar Oro-Oro Dowo Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 10. 00 WIB)

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Pak Agus selaku Pedagang Daging di Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“Pedagang pasar oro-oro dowo ini bermacam-macam. Dulunya pasar oro-oro dowo memang bau, kotor, bahkan semrawut sekarang sudah rapi, bersih, dan ramai. Hal ini karena adanya kerja sama yang baik antara dinas pasar, kepala pasar, penjual maupun pembeli. Para penjual selalu ditekankan untuk selalu menjaga kebersihan apabila ingin berdagang disini. Meskipun masih ada beberapa pedagang yang tidak mengindahkan peraturan tersebut dengan berbagai alasan. Sehingga petugas pasar harus melakukan inspeksi keliling hingga peringatan untuk yang tetap acuh dan membuang sampah seenaknya. Setiap bedak dan los diberi tempat sampah untuk membuang sampah-sampah sisa dagangannya kemudian harus langsung dibuang ketika sudah tutup hal ini sebagai bentuk pemeliharaan terhadap kesehatan dan kebersihan pasar. Selain itu juga pedagang dan pembeli jadi nyaman dengan adanya pengembangan pasar tradisional ini dan juga pemeliharaan terhadap sarana dan juga prasarana.(Hasil Wawancara dengan Bapak Agus di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada 10 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hal tersebut terlihat dalam inovasi pasar tradisional Oro-Oro Dowo ini terdapat atas beberapa sektor mulai dari sarana dan prasarana seperti kamar mandi, musola, lahan parkir, ventilasi udara dan cahaya sehingga lebih membuat penjual dan pedagang merasa aman dan nyaman. Selain itu adanya sebenarnya untuk membantu pedagang dan pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan namun yang terjadi malah sebaliknya masih ada beberapa pedagang yang tidak membuang sampah di tempatnya sehingga menyebabkan sampah berserakan. Padahal sudah dihimbau oleh petugas pasar untuk selalu menjaga kebersihan. Petugas pasar melakukan kerja sama yang baik antara pedagang dan dinas pasar mengenai peraturan untuk selalu menjaga kebersihan pasar.

Para pedagang ditekankan untuk selalu menjaga kebersihan memelihara pasar apabila masih ingin berjualan di pasar oro-oro dowo.

Pemberian tempat sampah di setiap bedak dan los termasuk salah satu bentuk pemeliharaan dalam hal kebersihan dan juga kesehatan serta kenyamanan baik dari pedagang maupun pembeli. Namun, masih saja acuh dan tidak peduli dengan berbagai alasan untuk melakukan pelanggaran aturan yang sudah disepakati antara Dinas Pasar dan pedagang pasar. Hal ini bisa dikatakan tidak ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan pedagang karena pedagang yang tidak bisa mematuhi peraturan. Pemeliharaan masih terus dilakukan yaitu dengan selalu melakukan pengepelan, pengecekan bangunan, pengecekan sampah karena sampah merupakan salah satu masalah besar di Kota Malang. Kebersihan lantai dilakukan setiap pagi sebelum para pedagang masuk pasar dan termasuk pencucian tempat sampah dilakukan sebelum pedagang masuk hal ini dilakukan agar ketika masuk semua terlihat bersih dan sehat sehingga pedagang senang pembeli juga nyaman dan senang. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Demy selaku Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Pasar Dinas Pasar Kota Malang sebagai berikut :

“ Biasanya kalau semua pedagang sudah pulang sudah sepi kepala pasar dan staf berkeliling untuk melihat apa ada sampah yang berserakan atau tidak. Kemudian apabila memungkinkan waktunya akan dilakukan saat itu juga namun yang biasanya dilakukan adalah kepala pasar beserta staf selalu membersihkan pasar di pagi hari sebelum pedagang datang. Hal ini dilakukan agar pasar selalu dalam keadaan bersih, aman, nyaman, dan aman. (Hasil Wawancara dengan Bapak Demy pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Woko selaku Kepala Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Kota Malang sebagai berikut :

“Pasar Oro-Oro Dowo adalah pasar tradisional tetapi berbasis atau dibuat seperti pasar modern. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa pasar modern berkembang sangat cepat diatas pasar tradisional. Pasar Oro-Oro Dowo Malang ini dipilih sebagai salah satu pasar yang nantinya akan dijadikan contoh untuk pasar sehat lainnya. Seperti di Pasar Oro-Oro Dowo ini selain dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai juga tersedia troli yang belum bisa dijumpai di pasar tradisional di malang kemudian juga ada radio land yang penjual bisa menggunakannya sebagai alat komunikasi sebagai media pemasaran barang-barang yang dijual di bedak atau los penjual. Selain itu pasar ini juga selalu dibersihkan setiap pagi sebelum para pedagang masuk ke dalam pasar . Hal ini dilakukan agar dapat tercipta pasar sehat, bersih, kondusif dan juga nyaman bagi para pembeli dan penjual di Pasar Oro-Oro Dowo. (Hasil Wawancara dengan Bapak Woko pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengembangan Pasar Oro-Oro Dowo didukung penuh dengan adanya pemeliharaan baik dalam sarana dan prasarana dan juga sumber daya manusia. Adanya kerja sama yang baik antara dinas pasar dan pedagang serta pembeli di pasar oro-oro dowo membuat oro-oro dowo semakin bersih dan menjadi pasar sehat.

2. Kendala dalam Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo

Kota Malang

a. Terbatasnya Luas Area dan Kapasitas Bangunan Pasar Oro-Oro

Dowo

Pasar Oro-Oro Dowo Malang, bersih modern tapi tetap tidak meninggalkan tradisionalnya. Setelah ada perbaikan dan renovasi, Pasar Oro-Oro Dowo semakin bersih bahkan pengunjung yang ingin berbelanja disediakan troli seperti supermarket. Tidak ada pengamen, pengemis dan kendaraan tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam area pasar. Hal ini

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sutikno selaku pengunjung di Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“pasar oro-oro dowo adalah salah satu pasar yang sudah tua di kota malang yang letaknya cukup strategis. Saya sudah berbelanja sejak dulu di pasar ini. Pasar ini sekarang sudah mengalami inovasi hingga seperti sekarang. Menurut saya sekarang belanja disini itu menyenangkan, terutama semejak ada troli ini mempermudah saya yang sedang berbelanja untuk dagangan yang saya jual dirumah. Saya tidak perlu menenteng tas kresek banyak danengehmat kresek juga. Kemudian juga pasar ini menjadi sangat bersih, walau bukanya agak siang karena memang harus dibersihkan dahulu sebelum berdagang dan juga tidak ada pengemis, tidak ada pemulung karena itu bisa mengganggu. Kemudian baunya tidak busuk lagi tidak ada hewan jorok dan juga tidak ada sampah yang berserakan dimana-mana. Hal ini mengganggu para pembeli. Selanjutnya saya harap pasar ini akan dilakukan inovasi lebih jauh lagi mungkin nanti akan dibuat dua lantai karena melihat bahwa inovasi ini sangat disayangkan tidak bisa maksimal karena luas pasar yang tidak cukup luas untuk dapat dilakukan inovasi lebih lanjut padahal pasar ini masuk dalam kelas golongan I” (Hasil Wawancara dengan Bapak Sutikno di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 11.00 WIB)

Pada penjelasan diatas menjelaskan bahwa pasar tradisional oro-oro dowo menjadi lebih bersih dan rapi daripada sebelumnya karena memang pada pelaksanaan inovasi ini para pedagang yang tidak terdaftar dan juga pengemis, pemulung dilarang masuk. Kemudian Pasar Oro-Oro Dowo juga memiliki fasilitas yang juga dimiliki oleh pasar modern sehingga mempermudah dalam proses transaksi belanja di Pasar oro-Oro Dowo Malang. Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo mengedepankan masalah kebersihan dan kerapian namun luas pasar tradisional oro-oro dowo ini tidak bisa memenuhi kebutuhan pedagang secara umum. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Demy selaku Kepala Seksi Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Kota Malang sebagai berikut :

“Biasanya kalau semua pedagang sudah pulang sudah sepi kepala pasar dan staf berkeliling untuk melihat apa ada sampah yang berserakan atau tidak. Kemudian apabila memungkinkan waktunya akan dilakukan saat itu

juga namun yang biasanya dilakukan adalah kepala pasar beserta staf selalu membersihkan pasar di pagi hari sebelum pedagang datang. Hal ini dilakukan agar pasar selalu dalam keadaan bersih, aman, nyaman, dan rapi. Tetapi yang masih jadi masalah hingga saat ini masih ada beberapa pedagang yang mengeluhkan masalah luas los dan bedak pedagang yang akhirnya pernah ada pedagang yang menambahkan meja di depan losnya. (Hasil Wawancara dengan Bapak Demy pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Pemeliharaan Dinas Pasar Kota Malang)

Pada penjelasan tersebut berarti bahwa inovasi pasar tradisional oro-oro dowo ini terhambat dengan adanya luas daerah atau luas pasar yang tidak terlalu luas sehingga inovasi yang dilakukan tidak bisa seperti pasar tradisional lain yang cukup besar. Pasar Oro-Oro dowo memiliki luas 3.400 meter persegi. Pasar ini menampung 251 pedagang. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Endang selaku Kepala Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“Pasar Oro-Oro Dowo memiliki luas 3.400 meter persegi. Pasar ini menampung 251 pedagang yang tersebar menempati 71 kios serta 180 los. Sebenarnya sebaiknya lagi adalah apabila pembangunan ini dapat lebih dimaksimalkan. Maksudnya disini adalah lebih baik lagi memang pedagang di pasar oro-oro dowo ini sudah beragam tetapi yang masih juga jadi kendala semenjak inovasi ini terjadi ada beberapa pedagang yang berpindah dan lebih memilih berjualan di pasar yang tidak ada aturan tertentu yang dianggap memberatkan pedagang. Sehingga beberapa pedagang ada yang baru ada yang lama dan masih harus ada penyesuaian khusus. Kemudian juga macam dari dagangan cukup terbatas karena faktor barang dagangan yang memang dibatasi dan pedagang yang semakin berkurang. Inovasi ini sebenarnya sudah baik namun masih ditemukan juga kendala pada tempat yaitu bedak yang kurang luas sehingga membuat para pedagang menumpuk dagangan dan melanggar aturan dengan menambah meja. Sehingga harapan ke depannya harus diadakan inovasi lebih lanjut yaitu dibuat dua lantai. (Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB di Ruang Kantor Kepala Pasar Oro-Oro Dowo)

Pada pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya pasar tradisional oro-oro dowo sudah ditata sedemikian supaya dapat membuat para pedagang dan pengunjung nyaman untuk dapat berkunjung di pasar oro-oro dowo. Namun

masih ada pedagang yang menambah meja di depan los dan bedaknya dengan alasan bahwa masih ada barang dagangan mereka yang tidak dapat dijual dengan luas bedak dan los yang seukuran demikian adanya. Sehingga menyebabkan pedagang terpaksa harus menambah meja di depan los atau bedaknya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lia selaku Pedagang Sayur di Pasar Oro-Oro

Dowo sebagai berikut :

“saya sudah berjualan lama di pasar tradisional oro-oro dowo dan sudah menjual sayur dari dulu. Pembangunan pasar ini sebenarnya tujuannya baik agar pedagang dan pembeli merasa lebih nyaman. Namun saya merasa setelah dikembangkan ini pendapatan saya tetap seperti sebelum adanya inovasi tersebut dan meningkat apabila hari libur saja. Kemudian bedak dan los yang sudah diatur ini sebenarnya terlalu kecil tetapi bagaimana lagi dari dulu sudah berdagang disini jadi harus menuruti aturan yang ada walau kadang ditambahkan meja didepan bedak atau los supaya dagangan yang dibawah terlihat oleh pembeli dan laku. Sebenarnya melanggar peraturan pasar tetapi mau bagaimana lagi. (Hasil Wawancara dengan Ibu Lia di Pasar Oro-Oro Dowo Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 09. 00 WIB).

Berdasarkan penjelasan diatas pedagang merasa setelah inovasi pasar ini tidak berdampak secara signifikan terhadap pendapatan malah memperkecil bedak atau los penjual sehingga pedagang tidak dapat menjual semua barang dagangannya dengan bersamaan. Kemudian yang terjadi pedagang melanggar peraturan pasar dengan menambah meja di depan bedak atau los agar dapat menjual barang dagangan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rini sebagai pengunjung di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang sebagai berikut :

“Sekarang berbelanja di Oro-Oro Dowo lebih mudah, lebih rapi, lebih segar, nyaman. Hal ini karena pedagangnya lebih rapi tidak berantakan seperti dulu dan juga kadang ada promo khusus di toko daging biasanya dan toko sayur. Kemudian juga ada promo barang murah dan baru itu membuat pembeli suka dan senang berbelanja di Pasar Oro-Oro Dowo. Jadi inovasi ini sangat bagus karena juga terbagi dalam beberapa zona yang sangat bagus dan membantu dalam belanja khususnya ibu-ibu.

Namun masih ada beberapa pedagang yang masih bergerumuk dengan barang dagangannya yaitu ditumpuk di meja yang ditambahkan di depan bedak atau losnya sehingga mengganggu keindahan dan kerapian. Menurut pedagang inovasi pasar ini malah mempersempit ruang jual pedagang sehingga ditambahkan meja di depan bedak atau losnya agar dapat berjualan dengan maksimal. (Hasil Wawancara dengan Ibu Rini di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada 10 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan penjelasan tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya pelanggan merasa bahwa inovasi pengelolaan pasar oro-oro dowo malang ini mendapat respon yang baik karena pengunjung merasa lebih nyaman, bersih dan rapi. Selain itu dengan adanya pembagian zona membuat para pembeli merasa lebih mudah untuk mencari barang dagangan yang akan dibeli. Namun masih ada beberapa pedagang yang menambahkan meja di depan los dan bedaknya sehingga memberi kesan tidak rapi dan mengganggu keindahan pasar oro-oro dowo malang.

b. Ketidaktertiban Pedagang Pasar Oro-Oro Dowo terhadap Peraturan yang Ada.

Proses revitalisasi Pasar Oro-oro Dowo sumber anggarannya berasal dari Kementerian Perdagangan. Pasar Oro-oro Dowo adalah salah satu pasar rakyat yang memenuhi standar nasional dengan berbagai fasilitas seperti toilet, tempat ibu menyusui, keamanan, kenyamanan dan sirkulasi udaranya. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan juga sarana prasarana yang cukup serta lingkungan yang bersih dan terawat diharapkan dapat membuat para pembeli dan pengunjung menyukai dan memiliki kecenderungan untuk berbelanja di Pasar Oro-Oro Dowo. Namun inovasi ini terhambat karena adanya kendala dari para pedagang yang masih susah untuk diajak mematuhi peraturan yang sudah menjadi kesepakatan antara pedagang dan pemerintah

daerah. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Endang selaku Kepala Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“Pasar Oro-Oro dowo ini dikembangkan agar minat dari para pengunjung bisa kembali kepada pasar tradisional dan lebih dominan untuk membelanjakan barang kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional. Memang menertibkan pedagang sangat sulit dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dan harus ada pendekatan yang berbeda pula. Pedagang yang berpendidikan pasti tahu peraturan dan dituruti karena sudah perjanjiannya seperti itu namun untuk pedagang yang dari awal tidak setuju dengan inovasi ini dan terpaksa mengikuti inovasi ini masih sulit untuk mengikuti tetapi kepala pasar oro-oro dowo terus melakukan pendekatan agar semua bisa berjalan dengan baik semua butuh proses dan memang saat ini masih ada beberapa pedagang yang tidak menuruti aturan. Beberapa pedagang yang tidak menuruti aturan memilih untuk berpindah dan tidak berjualan disini. (Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Kantor Kepala Pasar Oro-Oro Dowo)

Berdasarkan penjelasan tersebut menjelaskan bahwa masih ada pedagang yang tidak bisa mematuhi peraturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Salah satu penyebabnya adalah karena ada pedagang yang tidak menyetujui inovasi pasar tradisional oro-oro dowo tersebut. Hal tersebut masih menjadi tugas bagi dinas pasar untuk terus melakukan pendekatan tersendiri kepada pedagang pasar oro-oro dowo. Hal ini menjadi penting karena menyangkut dengan tujuan dari pasar oro-oro dowo yaitu menjadikan pasar oro-oro dowo pasar sehat, bersih dan rapi. Sehingga nantinya bisa menarik pengunjung khususnya pada hari libur. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abud selaku Pedagang makanan sebagai berikut :

“saya sudah berdagang disini sejak lama, mulai dari masih pasar yang kumuh hingga seperti sekarang. Bangunan yang saya tempati adalah bangunan lama yang memang sengaja dipertahankan sebagai bentuk sejarah karena pasar ini adalah peninggalan belanda. Jika ditanya masalah inovasi pasar bisa sampai seperti sekarang saya selaku pedagang kecil harus menuruti pemerintah saja karena saya berdagang disini sudah punya

langganan tahunya jualannya disini. Memang ada beberapa pedagang yang masih tidak menurut karena mungkin pedagang tersebut dengan keadaan yang seperti sebelum inovasi saja tidak masalah kenapa harus dikembangkan dengan peraturan yang mungkin mengikat dan mempersulit padahal sebenarnya tujuannya tidak begitu. Selain itu pasar ini dulunya sudah ramai karena memang letaknya yang dekat dengan keramaian dan lebih ramai terutama pada hari libur karena ada beberapa pengunjung yang datang untuk sekedar rekreasi dan melihat-lihat inovasi pasar ini. Kalau masalah pendapatan tetap saja tidak ada kenaikan yang signifikan kecuali hari libur”.(Hasil Wawancara dengan Bapak Abud selaku Pedagang Makanan di Pasar Oro-Oro Dowo Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 12.00 WIB).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Agus selaku Pedagang Daging di Pasar Oro-Oro Dowo Malang sebagai berikut :

“Saya adalah pedagang daging di Pasar Oro-Oro Dowo. Saya sudah berjualan disini sejak lama. Peraturan memang sudah disepakati oleh pedagang dan kepala pasar dan para pedagang sempat untuk diminta tanda tangan yang berarti menyetujui adanya peraturan tersebut. Tetapi namanya saja pedagang pasar pasti masih saja ada yang tidak peduli karena sebenarnya persetujuan inovasi ini sangat susah pedagang banyak menentang karena dianggap belum tentu bisa meningkatkan penghasilan setiap harinya. Sebelumnya saya harap kalau pendapatan saya meningkat dengan adanya inovasi pasar tradisional oro-oro dowo ini. Namun saya lihat lihat pendapatan saya meningkat tetapi tidak banyak. Pelanggan saya juga mengatakan kalau lebih bersih, tidak bau dan juga daging yang dibeli lebih segar mungkin hal ini terjadi ketika zona yang dipilih untuk daging dan ikan ada di dekat cahaya dan juga lebih dekat dengan ventilasi kemudian juga adanya aturan kalau mau berjualan di pasar oro-oro dowo harus bisa menjaga kebersihan sehingga saya rasa inovasi ini cukup berhasil karena bisa menarik minat pembeli khususnya pada hari libur langsung bisa meningkat daripada hari biasanya.

(Hasil Wawancara dengan Bapak Agus di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang pada 10 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB).

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya inovasi pasar tradisional ini juga sebenarnya masih perlu dikaji ulang karena ada pedagang yang belum setuju dan ternyata juga tidak mengubah pendapatan secara signifikan. Mungkin pendapatan meningkat tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan harapan. Inovasi ini merubah menjadi lebih baik serta dengan tidak menghilangkan history dari pasar tradisional

peninggalan belanda ini menyebabkan berdatangnya pengunjung tidak sekedar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari namun juga untuk berwisata dan juga untuk melihat inovasinya sehingga bisa dijadikan percontohan untuk pasar di daerahnya.

Namun masih ditemukan sampah yang berantakan, troli yang tidak diletakkan pada tempatnya, penjual yang tidak sesuai zona, dan pedagang yang menambahkan dagangan melebihi luas bedak atau los yang sudah disepakati sehingga mengganggu kerapian, kebersihan, dan kesehatan. Padahal peraturan yang telah melekat di pasar yang kemudian disepakati tetapi tidak dilaksanakan maka kebersihan, kerapian dan kesehatan pasar juga akan terganggu. Petugas pasar menjadi harus bekerja berkali kali karena adanya pedagang yang sulit untuk mengikuti peraturan yang sudah ditentukan. Walaupun sudah dilakukan inovasi banyak pedagang yang mengeluhkan dagangannya tidak mengalami peningkatan penjualan secara signifikan kecuali saat hari libur dan banyak pembeli yang mengungkapkan kepuasannya ketika berbelanja di Pasar Oro- Oro Dowo. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Endang selaku Kepala Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“Peraturan pasar itu sebenarnya sudah pernah dibahas di awal sebelum ini dikembangkan dan sudah dikumpulkan semua pedagang. Kemudian di jelaskan siapa yang tidak setuju dan setuju. Memang ada beberapa yang tidak setuju mengenai peraturan pasar yang sudah diajukan oleh Dinas Pasar. Sehingga beberapa pedagang memilih untuk keluar pindah dan tidak berdagang di Pasar Oro-Oro Dowo. Selanjutnya bagi yang menyetujui diminta untuk tanda tangan sebagai bentuk persetujuan peraturan pasar. Tetapi namanya orang pasar pasti pendidikannya berbeda-beda itulah salah satu sebab peraturan pasar masih dilanggar sehingga selaku kepala pasar harus bisa bertindak tegas dan memberikan peringatan. Apabila sudah diperingatkan masih melanggar nanti akan ditindak dengan

tegas”.(Hasil Wawancara dengan Ibu Endang pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Kantor Kepala Pasar Oro-Oro Dowo)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Lia selaku Pedagang Sayur di Pasar Oro-Oro Dowo sebagai berikut :

“Dulu pasar oro-oro dowo memang tidak seperti sekarang. Sekarang sudah lebih bersih,rapi, sehat dan lebih ramai. Hal ini karena pedagang diberitahu dan diajak untuk mau dan ikut serta dalam inovasi pasar tradisional ini. Memang masih ada beberapa pedagang yang tidak setuju dan tidak mematuhi peraturan yang ada di pasar ini padahal sudah diberi sosialisasi diberikan pendekatan dan penjelasan secara meyeluruh sehingga para pedagang setuju dan mau ikut serta menyukkseskan inovasi ini. Namun faktanya masih ada pedagang yang tidak menuruti peraturan yang telah disepakati karena memang inovasi ini diskusinya membutuhkan waktu yang lama dan pedagang juga merasa tidak perlu karena dengan adanya keadaan seperti yang dulu sudah cukup. Para pedagang juga berpikiran bahwa inovasi pasti lebih rumit dan banyak aturan serta belum tentu pendapatan meningkat. Pendapatan yang saya peroleh saja tidak meningkat hanya hari libur sedikit meningkat jika hari biasa seperti biasa saja tidak ada perubahan dan banyak pembeli yang berkata jika belanja di pasar oro-oro dowo lebih nyaman bersih dan enak ada troli jadi tidak perlu lelah membawa belanjannya. (Hasil Wawancara dengan Ibu Lia di Pasar Oro-Oro Dowo Malang pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 08. 00 WIB)

Pada penjelasan tersebut menjelaskan bahwa peraturan pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang sebenarnya sudah menjadi kesepakatan bersama antara Dinas Pasar Kota Malang dan pedagang di Pasar Oro-Oro Dowo. Namun yang terjadi pedagang ada yang tidak mematuhi peraturan yang sudah disepakati. Hal ini karena dianggap inovasi ini tidak menjamin keuntungan meningkat dan pada keadaan sebelum inovasi tidak pernah ada masalah. Oleh karena itu tidak perlu dikembangkan. Padahal inovasi pasar oro-Oro Dowo kota malang ini yang dikembangkan dengan mengutamakan kesehatan, kerapian, kebersihan dan pelayanan yang baik berdampak terhadap para pembeli yang nyaman berbelanja di pasar oro-oro dowo dan juga keuntungan penjual di pasar oro-oro dowo

semakin meningkat. Sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan inovasi ini akan terus bertahan dan akan dilakukan inovasi ke tahap yang lebih baik.

C. Analisis Data

1. Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang

Pada kajian inovasi pasar tradisional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah selaku penanggung jawab dan juga pengelola secara langsung. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk pada pengelolaan pasar tradisional. Sebagian besar orang memandang sebelah mata terhadap keberadaan pasar tradisional. Padahal pasar tradisional memberikan pengaruh penting akan munculnya pasar-pasar modern. Tanpa adanya pasar tradisional maka tidak akan muncul pasar-pasar modern seperti yang menjamur saat ini, khususnya yang berada di kota Malang. Pasar tradisionalpun sekarang ini juga tidak mau kalah dengan pasar modern. Pemerintah pun juga mendukung dan turut menjaga keberadaan pasar tradisional ini, salah satunya adalah pasar Oro-Oro Dowo yang mendapatkan penghargaan atas eksistensinya dan kebersihan, dan tata letak kios-kios di dalamnya.

Pasar adalah suatu tempat bertemunya pembeli dan penjual dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Pasar adalah salah satu tempat yang digunakan sebagai tempat stabilitas ekonomi. Disana terjadi pertukaran ekonomi antara penjual dan pembeli. Menurut Kamus Bahasa (2011:1026) Pasar menurut ilmu ekonomi dalam arti luas adalah pertemuan antara penjual dan pembeli, atau tempat jual-beli. Pasar adalah tempat

bertemunya penjual dan pembeli sehingga bisa melakukan transaksi jual beli untuk dapat mencapai persetujuan dalam etika jual beli. Pasar memberikan efek yang besar terhadap perekonomian pada umumnya karena disana setiap hari terjadi proses transaksi ekonomi yang saling menguntungkan antara dua orang atau lebih. Kemudian di pasar juga dapat ditemukan berbagai macam barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasar terbagi atas dua jenis yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Persaingan pasar modern dengan pasar tradisional semakin tak terkendali akhir akhir ini. Menurut Fuad dalam Kontjara (2015:8) Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Pasar tradisional secara umum memiliki bangunan yang terdiri dari kios-kios, atau gerai yang di buka oleh penjual yang umumnya menjual kebutuhan sehari-hari konsumen. Seperti halnya pasar tradisional oro-oro dowo yang di juga merupakan pasar yang terdiri dari kios kios atau gerai yang dibuka oleh penjual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya di pasar oro-oro dowo ini menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, makanan, buah-buahan, dan daging. Selain itu di pasar oro-oro dowo juga dijadikan sebagai tempat wisata karena pasar oro-oro dowo merupakan salah satu pasar yang merupakan peninggalan Hindia Belanda. Devi (2013:13) Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang, diantaranya :

- a. Segi ekonomi
Merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk memwadhahi kebutuhan sebagai *demand* dan *suplai*.
- b. Segi sosial budaya
Merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal.
- c. Arsitektur
Menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.

Pasar Oro-Oro Dowo adalah pasar tradisional yang memiliki bentuk arsitektur yang unik. Sehingga hingga sekarang masih dipertahankan dan juga dikembangkan dalam bentuk pasar semi modern yang sehat, bersih, dan nyaman.

Pasar Oro-Oro Dowo sebagai salah satu pasar tradisional yang sudah direvitalisasi sebagai salah satu pasar semi modern ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi Kota Malang. Pengembangan ini tidak mengubah sesuatu yang ada menjadi hilang. Namun memberikan perubahan dan pembaharuan pada yang lama menjadi lebih baik. Pasar Oro-Oro dowo melakukan pengembangan berupa penataan los dan gerai yang rapi dan juga pemeliharaan dan perawatan yang baik. Menurut Suryani (2008:304), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen

inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baruk. Pada dasarnya inovasi sangat diperlukan dalam kehidupan karena setiap hari manusia berdinamika dan terus bergerak semakin cepat oleh karena itu dengan adanya pengembangan ini akan dapat dijadikan penyeimbang dengan kemajuan zaman. Inovasi ini dimaksudkan tidak selalu dengan melakukan reformasi terhadap semua dan digantikan dengan yang baru. Namun juga dapat lebih dengan perbaikan atas apa yang sudah ada sehingga lebih di maksimalkan pemanfaatannya. Inovasi pengelolaan pasar tradisional oro-oro dowo malang ini bertujuan agar pasar oro-oro dowo malang bisa menjadi pasar yang bersih, sehat dan nyaman sehingga bisa menarik minat konsumen untuk berbelanja di pasar oro-oro dowo karena di dalam pasar oro-oro dowo juga terjadi proses jual beli oleh penjual dan pembeli secara langsung tanpa adanya perantara. Kemudian di pasar tradisional tersebut juga terjadinya transaksi yang menyangkut dengan kesepakatan kedua belah pihak dimana persetujuan itu saling menguntungkan untuk mencapai mufakat dalam proses jual beli. Selanjutnya, untuk analisis pengembangan pengelolaan pasar tradisional oro-oro dowo adalah sebagai berikut

a. Orientasi Pasar

Orientasi pasar merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah pelaksanaan inovasi pasar tradisional. Orientasi pasar dibutuhkan sebagai langkah awal dalam melaksanakan suatu hal. Orientasi pasar ini dilakukan agar mempermudah untuk melaksanakan sesuatu sehingga dapat

memperkecil kemungkinan kesalahan dalam melakukan suatu hal. Salah satu unsur yang harus dilaksanakan dalam menjalankan suatu kegiatan adalah orientasi pasar. Seperti inovasi pengelolaan pasar tradisional Oro-Oro Dowo di Kota Malang yang telah berkembang dari pasar tradisional menjadi pasar yang semi modern. Pasar Oro-Oro Dowo dipilih sebagai tempat untuk dilaksanakannya pengembangan karena pasar tersebut memperoleh predikat sebagai pasar bersih tingkat nasional. Hal ini membuat pemerintah daerah dan Kementerian Perdagangan menunjuk Pasar Oro-Oro Dowo sebagai tempat dilaksanakannya pilot project dari Kementerian Perdagangan.

Suhendra (2006:55-56) menjelaskan bahwa masyarakat perlu diberi hak sekaligus tanggung jawab dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta menikmati hasil pembangunan sesuai dharma baktinya. Pendekatan seperti inilah pada hakikatnya yang disebut *bottom up planning*. Begitupula pasar Oro-Oro Dowo yang juga melibatkan peran masyarakat yang merasa bahwa pasar tradisional Oro-Oro Dowo harus dilakukan inovasi pengelolaan pasar yang baik mengingat fungsi dari pasar tradisional ini yang sudah digunakan untuk pelayanan pasar sejak zaman Hindia Belanda. Inovasi ini perlu dilakukan karena pasar modern yang semakin menjamur dan juga mengganggu stabilitas perekonomian di pasar tradisional. Sehingga diperlukan inovasi pasar tradisional mengingat persaingan yang terjadi antara pasar tradisional dengan pasar modern bisa dikatakan sebagai persaingan global.

Pasar tradisional telah dihadapkan dengan pasar modern yang merupakan jaringan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia sehingga bentuk persaingan ini bukan lagi sebagai persaingan lokal. Pedagang pasar tradisional harus bersaing dengan investor asing yang bermodal besar dan berskala global. Menurut Robertson dalam Nugroho (2003:395) Inovasi Terus Menerus adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan produk yang baru sepenuhnya. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang paling tidak mengacaukan pola perilaku yang sudah mapan. Contohnya, memperkenalkan perubahan model baru, menambahkan mentol pada rokok atau mengubah panjang rokok. Berdasarkan penjelasan tersebut menjelaskan bahwa pengembangan ini harus dilakukan dengan adanya dukungan dan juga perencanaan yang terarah sehingga tujuan dari pengembangan ini akan memberikan dampak pada semua aspek kehidupan.

Hal ini seperti yang terjadi di Pasar Oro-Oro Dowo Malang yang melakukan inovasi ini pada awalnya karena adanya peran pemerintah daerah Kota Malang dan juga peran masyarakat serta para pedagang pasar oro-oro dowo yang mendukung inovasi pasar oro-oro dowo semenjak tahun 2011. Sehingga Pasar Oro-Oro Dowo Malang mendapat predikat sebagai pasar bersih. Kemudian melihat potensi tersebut membuat pemerintah daerah dan kementerian perdagangan menunjuk pasar oro-oro dowo sebagai *pilot project* yang inovasinya direncanakan sejak tahun 2015 dan diresmikan bulan April 2016 oleh Walikota Malang dan Kementerian

Perdagangan. Pengembangan pada pasar oro-oro dowo memang sudah terencana karena pasar oro-oro dowo memperoleh penghargaan sebagai pasar bersih pada tahun 2011. Sehingga Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah Kota Malang memilih Pasar Oro-Oro Dowo sebagai pasar percontohan pasar sehat, bersih dan nyaman. Perencanaan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang pasal (5), salah satu tujuan adanya pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.

Menurut Nugroho (2003:398) Orientasi Pasar Kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan dari target market serta memberikan kepuasan secara lebih baik dibandingkan pesaing. Inovasi ini sebenarnya diawali oleh adanya masalah keluhan dari masyarakat mengenai kebersihan dan perawatan dari pasar Oro-oro Dowo kemudian diadakannya pembenahan dan pemeliharaan secara berkala hingga tahun 2011 yang akhirnya mendapat penghargaan sebagai pasar bersih dan sehat. Kemudian tidak cukup dengan seperti itu saja karena masih ada masalah lain yaitu penataan kios dan bedak yang tidak sesuai dengan penataan pola pasar. Sehingga terjadi bedak yang tidak dikelompokkan sesuai dengan apa yang dijual oleh para penjual. Sehingga menyebabkan adanya aroma yang tidak sedap sehingga mengganggu kebersihan pasar. Selain itu hal tersebut juga menyebabkan

ketidak rapian karena ada beberapa pedagang yang tidak tertata yang hanya sebagai penjual pendatang. Kemudian selain itu pembeli dan pengunjung merasa tidak nyaman dengan adanya pengemis dan pencopet di pasar oro-oro dowo sehingga pemerintah daerah juga merasa perlu diadakannya inovasi. Selain itu rencana inovasi ini dilakukan sebagai salah satu sarana untuk menghemat kantong plastik dengan bantuan berbelanja dengan menggunakan troli. Kemudian untuk menghemat waktu dan efektivitas belanja maka dilakukan orientasi pasar ini dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pedagang maupun masyarakat termasuk dengan memperhatikan cahaya, udara dan juga kebersihan sehingga menghilangkan bau tidak sedap dari pasar tradisional.

Menurut Budiman (2010:2) Pasar tradisional adalah suatu wadah yang menampung orang – orang dimana terdiri dari latar belakang yang berbeda, etnis dan agama namun dapat saling berinteraksi tanpa hambatan akan perbedaan tersebut Pasar tradisional menjual berbagai kebutuhan masyarakat. Pasar tradisioanal mempunyai peran dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Dibalik peran tersebut diperlukan upaya – upaya dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional yang identik dengan sebuah lokasi perdagangan yang kumuh, semrawut, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas. Pengembangan ini bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai pasar tradisional yang kumuh, semrawut, kotor , dan sumber kemacetan lalu lintas. Pengembangan pasar tradisional oro-oro dowo ini

bertujuan untuk mengembalikan minat dan juga meningkatkan minat masyarakat untuk kembali berbelanja dan memiliki kecenderungan lebih besar untuk berbelanja di pasar Oro-Oro Dowo.

b. Kompabilitas Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang

Dalam melakukan inovasi maka diperlukan aspek lain yang ikut serta dalam inovasi tersebut sehingga tujuan dari inovasi tersebut semakin cepat terwujud dan tidak mengalami masalah dalam pelaksanaannya. Desain adalah suatu sistem yang berlaku untuk segala jenis perancangan dimana titik beratnya adalah melihat segala sesuatu persoalan tidak secara terpisah atau tersendiri. Sehingga desain dapat berupa rancangan yang merupakan susunan dari garis, bentuk, ukuran, warna dan benda yang dibuat. Desain dibuat dalam pengembangan agar terlihat perubahan setelah pengembangan dan sebelum pengembangan. Namun menurut Vontana (2009:20), inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan. Hal ini seperti yang terlihat di Pasar Oro-Oro Dowo Malang, inovasi pengelolaan pasar oro-oro dowo ini bertujuan agar pasar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat karena pasar sebagai salah satu tempat

publik yang digunakan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat khususnya masyarakat malang.

Pasar Oro-Oro Dowo ini dilakukan inovasi juga ditujukan untuk dapat menarik minat para pembeli untuk dapat kembali berbelanja di Pasar Tradisional khususnya Pasar Oro-Oro Dowo. Desain dibuat oleh pemerintah daerah dan dinas pasar Kota Malang yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tanpa menghilangkan keaslian dari pasar tradisional oro-oro dowo agar terwujud pasar tradisional yang berkompabilitas. Mardiasmo (2002:6) dengan adanya desentralisasi maka secara teoritis diharapkan akan menghasilkan berbagai manfaat yaitu:

- a) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah
- b) Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang lengkap.

Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah. agar pemerintah daerah dapat mengelola dan mengurus wilayahnya sendiri untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Dengan adanya desentralisasi maka diharapkan peran pemerintah daerah lebih aktif dalam menciptakan inovasi dan pembangunan.

Inovasi pengelolaan pasar Oro-Oro Dowo ini didesentralisasikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan dinas pasar sebagai pengelola khususnya. Bentuk pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah ini ditujukan agar dapat mengatur daerahnya sendiri namun tetap dengan pengawasan pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat memberikan sepenuhnya pendesaianan ini kepada pemerintah daerah dan dinas pasar. Pendesaian oleh dinas pasar dilakukan agar bisa disesuaikan dengan keadaan sekitar baik letak geografis maupun ekonomis. Kemudian agar hal-hal yang memang diperlukan daerah dan masyarakat bisa dilaksanakan secara maksimal. Desain ini dibuat dengan sangat kompatibel yaitu diatur ulang dibuat berbeda dengan sebelum dilakukan tetapi tanpa mengurangi kehistorisan dari pasar oro-oro dowo ini. Dengan sisi sejarah yang merupakan peninggalan Belanda yang dahulunya masih menggunakan desain pasar belanda, Pasar Oro-oro Dowo kerap menjadi destinasi bagi turis. Meskipun kedatangan mereka hanya sekedar melihat bangunan sembari bernostalgia karena tidak ada barang khusus semacam souvenir yang dijual. Namun, terkadang harga murah bahan pokok yang ditawarkan layaknya pasar tradisional yang lain membuat mereka juga membeli dagangan yang ada disana. Pasar Oro-Oro Dowo merupakan salah satu pasar tradisional peninggalan Belanda yang sudah difungsikan sejak lama namun seiring berjalannya waktu dengan adanya perkembangan zaman maka pasar oro-oro dowo harus dilakukan pengembangan yaitu dengan dimulai dari orientasi pasar yang

memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat maupun pemerintah selanjutnya adalah desain yang komabilitas dimana tanpamenghilangkan unsur keaslian dan kehistorisan dari pasar tradisional oro-oro dowo .

Menurut Sutarno (2012:134-135) yang didefinisikan sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja, dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inti dari inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah suatu produk, proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi untuk tantangan organisasi. Pada Pasar Oro-oro dowo ini dibuat dengan memperhatikan struktur bangunan lama dan merubahnya tetapi dengan tidak mengurangi unsur historis dari pasar oro-oro dowo sendiri. Pada inovasinya masih mempertahankan beberapa bangunan yang lama sehingga dapat digunakan untuk sebagai tempat rekreasi sekaligus tempat berjualan. Selain itu beberapa bangunan hanya dibenahi tanpa mengubah tata letak. Hal ini menjadi sebuah inovasi dan merupakan keunggulan kompetitif yang harus dipertahankan sedangkan inovasi ini juga difokuskan pada letak bedak dan los yang harus ditata sesuai dengan aturan.

Menurut Auditya (2012:9-10) Kompatibilitas (compatibility) atau kompatibel ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau

norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.

Pada pasar oro-oro oro dowo dibuat dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu pencahayaan, hemat energi, dan yang utama adalah kebersihan, kerapian, kesehatan, serta kenyamanan. Hal tersebut menjadi hal yang diutamakan karena memang tujuan dari pasar ini menjadi pasar semi modern yang mengutamakan kebersihan, kesehatan dan kenyamanan pelanggan karena pasar tradisional biasanya kumuh, bau, gelap, becek dan kotor. Menurut Budiman (2010:2) Pasar tradisional adalah suatu wadah yang menampung orang – orang dimana terdiri dari latar belakang yang berbeda, etnis dan agama namun dapat saling berinteraksi tanpa hambatan akan perbedaan tersebut Pasar tradisional menjual berbagai kebutuhan masyarakat. Pasar tradisioanal mempunyai peran dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Dibalik peran tersebut diperlukan upaya – upaya dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional yang identik dengan sebuah lokasi perdagangan yang kumuh, semrawut, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa biasanya pasar tradisional identik dengan kumuh, kotor dan juga bau yang menyebabkan kenyamanan dan minat belanja para pelanggan menurun. Oleh karena itu desain dari pasar oro-oro dowo ini dibuat seperti pasar modern yang menyediakan troli sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mempermudah belanja, kemudian adanya zona-zona dalam belanja untuk mempermudah dalam

pembelanjaan. Zona-zona ini dibuat agar mempermudah pelanggan untuk dapat membelanjakan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari barang yang dibutuhkan. Selain ini zona digunakan untuk menghilangkan kesan ketidak rapian dan juga munculnya aroma yang mengganggu kenyamanan dalam proses jual beli. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa zona yang belum tertata rapi hal ini karena beberapa dari pedagang masih sulit untuk diberikan penjelasan.

Sehingga masih ditemukan adanya beberapa pedagang yang masih tidak menurut dan tidak mau mengikuti zona karena merasa nyaman dan merasa bahwa bedaknya disitu jadi tidak mau direlokasi sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Padahal zona dibuat agar tidak terjadi pencampuran aroma agar pasar menjadi bersih dan juga rapi. Pasar Oro-Oro Dowo didesain dengan cahaya dan udara yang cukup karena bangunannya yang tinggi dan cukup cahaya dan udara sehingga menghemat energi. Kemudian juga adanya kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Indonesia dalam penukaran uang yang tidak layak pakai sehingga tidak perlu takut akan mengalami pencurian. Pasar Oro-Oro dowo didesain ramah lingkungan karena pengemis dan pedagang yang tidak terdaftar di Pasar Oro-Oro Dowo tidak boleh berjualan dan masuk di dalam lingkungan Pasar Oro-Oro Dowo. Kemudian pasar oro-oro dowo didesain dengan menggunakan speaker yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai stok barang dan juga adanya promosi-

promosi barang tertentu di bedak atau losnya. Sehingga akan menarik minat pembeli untuk membeli bahkan memborong barang tersebut.

c. Uji Coba Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang

Pelaksanaan atau uji coba sebuah inovasi sangat diperlukan dalam perwujudan sebuah rencana kegiatan. Uji coba digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah inovasi. Uji coba memegang salah satu peran dalam pelaksanaan inovasi tersebut. Kemudian uji coba juga akan menunjukkan inovasi tersebut telah berhasil atau tidak. Seperti halnya inovasi yang ada pasar oro-oro dowo yang pada inovasi ini selanjutnya akan dilakukan pengukuran melalui uji coba inovasi pengelolaan pasar tradisional oro-oro dowo.

Menurut Auditya (2012:9-10) Kemampuan diujicobakan (triability) adalah kemampuan untuk di uji cobakan adalah dimana suatu inovasi dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Jadi agar dapat dengan cepat di adopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan keunggulannya. Pada penjelasan tersebut permasalahannya adalah pasar sebagai sebuah tempat yang dibuat untuk mengatasi beberapa masalah yang muncul dalam masyarakat baik dari penjual maupun pengunjung/pembeli. Uji coba memberikan petunjuk keberhasilan sebuah pengembangan.

Apabila uji coba berhasil maka inovasi ini bisa dikategorikan berhasil. Seperti di Pasar Oro-Oro Dowo yang melakukan inovasi pasar

tradisional tetapi seperti pasar modern yang dilengkapi dengan sarana prasarana seperti pasar modern. Pada pelaksanaan uji coba ini diawasi oleh pemerintah daerah selaku penanggung jawab yang dibantu oleh dinas pasar. Siagian (2012:142) yang mengemukakan 5 (lima) peran pemerintah dalam pembangunan sebagai berikut:

1. Selaku modernisator, bahwa pemerintah berperan sebagai modernisator yang mengarahkan masyarakat yang sedang membangun modernitas dan meninggalkan cara hidup dan gaya hidup tradisional.
2. Selaku katalisator, bahwa pemerintah harus memperhitungkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan mampu mengendalikan faktor-faktor yang bersifat negatif sehingga dapat meminimalisir dampak faktor negatif tersebut. Pemerintah juga harus mampu menarik manfaat dari berbagai faktor yang bersifat pendorong dalam laju pembangunan nasional.
3. Selaku dinamisator, bahwa pemerintah berperan sebagai pembimbing dan pengarah kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap, tindak tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik sehingga mampu menjadi panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
4. Selaku stabilisator, bahwa pemerintah berperan untuk menjaga stabilitas agar kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan lancar serta rencana-rencana, program-program dan proyek atau kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar.
5. Selaku pelopor, bahwa pemerintah dalam pembangunan tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai pembuat kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja akan tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang dapat memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah mengelola dan mengurus wilayahnya sendiri untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Dengan adanya desentralisasi maka diharapkan peran pemerintah daerah lebih aktif dalam menciptakan inovasi dan pembangunan. Seperti halnya di pasar oro-

oro dowo, pada pengembangan ini melibatkan pemerintah daerah yang berlaku sebagai pelaku utama memberikan sosialisasi dan pendekatan pendekatan kepada para pedagang untuk mau ikut melaksanakan inovasi pengelolaan pasar oro-oro dowo ini. Pemerintah dan dinas pasar malang juga menegaskan bahwa inovasi ini sebenarnya bertujuan untuk kebaikan dari para pedagang dan pembeli karena harapan dari pemerintah daerah setelah adanya pelaksanaan inovasi ini maka pendapatan di pasar oro-oro dowo meningkat dan tidak hilang tergerus pasar modern. Selain itu pemerintah daerah menindak tegas bagi pedagang yang tidak mau berdagang dengan mengikuti aturan di pasar oro-oro dowo. Kemudian juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan inovasi ini walaupun yang mengerjakan pihak ketiga tetapi kendali tetap ada di Pemerintah daerah dan Dinas Pasar Kota Malang. Hal ini menjadi sangat penting karena pemerintah daerah khususnya dinas pasar kota malang ini membuat pasar oro-oro dowo tetap menjadi salah satu tempat belanja tradisional yang diidamkan oleh masyarakat. Pada uji coba pengelolaan pasar oro-oro dowo membagi pasar dalam zona-zona agar mempermudah pembeli untuk mencari barang yang diinginkan. Selain itu juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pasar modern juga dimiliki oleh pasar oro-oro dowo. Banyak pengunjung yang terkesan dengan pengembangan pasar oro-oro dowo. Uji coba inovasi ini melibatkan pemerintah daerah khususnya dinas pasar untuk mengelola bedak dan los yang sudah diatur agar nampak rapi dan tidak semrawut seperti dahulu.

Pada pelaksanaannya inovasi pasar tradisional oro-oro dowo dibuat dengan cara hemat biaya listrik yaitu dengan membuat atap yang tinggi sehingga udara dan cahaya bisa masuk kedalam pasar sehingga tidak diperlukan listrik. Pasar Tradisional Oro-oro dowo buka dari jam 7.00 pagi sampai jam 15.00 siang oleh karena itu tidak dibutuhkan listrik yang banyak untuk proses kegiatan jual beli. Kemudian pada pelaksanaan inovasi ini dilakukan dengan menggunakan sistem zona dimana zona ini menggunakan pembagian bagian pada setiap bagian pasar seperti makanan, sayur, buah, daging, pecah belah, perancangan, dan makanan yang dibuat terpisah sesuai dengan kelompoknya. Namun yang terjadi di Pasar Oro-oro Dowo masih ditemukan beberapa bedak dan los yang tidak menempati sesuai dengan kelompoknya karena ada beberapa pedagang yang tidak ingin dipindah karena merasa telah kontrak dengan pemilik bedak atau los sebelumnya sehingga susah untuk ditertipkan. Kemudian masih ditemukan beberapa bagian los atau bedak yang terpisah dengan bagiannya karena ada beberapa orang pedagang yang tidak mau dipindah padahal sudah diperingatkan. Hal ini bisa dikatakan bahwa sanksi yang diberikan kurang kuat dan peraturan yang ada harus diperbaharui. Menurut Sutarno (2012:134-135) yang didefinisikan sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja, dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inti dari inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah suatu produk, proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong individu untuk

berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi untuk tantangan organisasi. Pada dasarnya inovasi sangat dalam kehidupan karena setiap hari manusia berdinamika dan terus bergerak semakin cepat oleh karena itu dengan adanya pengembangan sistem ini akan dapat dijadikan penyeimbang dengan kemajuan zaman.

Seharusnya pemerintah daerah khususnya dinas pasar kota malang melalui kepala pasar menindak dengan tegas pedagang yang tidak mau mengikuti peraturan. Memang harus diberikan surat peringatan namun apabila tetap mengganggu maka sebaiknya harus segera dipindahkan karena akan mengganggu keindahan dari pasar oro-oro dowo ini. Selain itu masih ditemukan pedagang-pedagang pendatang yang menjajakan dagangannya di dalam pasar sambil berdiri padahal sudah jelas bahwa pedagang selain pedagang yang terdata di pasar oro-oro dowo tidak boleh berdagang di pasar oro-oro dowo. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal (4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang. Begitu juga ruang lingkup pengelolaan pasar yang tertera pada Peraturan Daerah tersebut meliputi:

- a. Pengaturan perijinan pemakaian tempatberjualan
- b. Toko/Kios atau Bedak
- c. Los
- d. Pelataran
- e. Bangunan lain yang sah.

Hal seperti ini mengganggu kenyamanan dalam belanja para pengunjung. Pada implementasinya pasar oro-oro dowo memang sudah

menyediakan semua apa yang dibutuhkan oleh pedagang sesuai dengan barang yang dijual namun masih saja ada beberapa pedagang yang masih menambahkan meja di depannya lagi jika itu dibiarkan maka akan menambah sesak di jalan jalan antara los. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang yang di dalamnya juga mengatur mengenai tata letak bedak dan los serta peralatan pendukung yang juga sudah disediakan oleh pemerintah daerah kota malang.

Jika dilihat dari sisi yang lain inovasi ini ini setelah uji coba mendapatkan respon positif dari para pedagang dan juga pengunjung. Para pedagang merasa lebih bersemangat dan terorganisir melihat bahwa pasar tempat berjualan menjadi lebih bersih dan terurus. Kemudian dari para pengunjung juga merasa lebih senang karena tidak bau lagi kalau belanja di pasar oro-oro dowo, nyaman, sehat, dan bersih menyenangkan berbelanja di pasar Oro-Oro dowo. Para pengunjung merasa takjub dengan pengembangan pasar oro-oro dowo. Namun yang juga menjadi masalah adalah pada saat terjadi inovasi pasar memang pembeli merasa nyaman ada beberapa pedagang yang merasa setelah dikembangkan penghasilannya sama saja ketika sebelum dikembangkan. Hanya saja perbedaannya ketika hari libur peningkatan pendapatan bisa meningkat karena banyak pengunjung dari luar maupun dalam kota malang untuk berbelanja di pasar oro-oro dowo. Salah satu penyebabnya karena sudah berlangganan dan setiap pelanggan memiliki selera masing-masing

sehingga pengembangan ini harus ditinjau ulang ketika harus melihat kualitas dari barang yang dijual. Padahal berdasarkan Pasal (5) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang, bahwa salah satu tujuan pengelolaan pasar bertujuan

1. Menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan;
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut seharusnya dengan adanya pengelolaan pasar yang baik harus bisa memenuhi hal-hal sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang, namun faktanya masih banyak pedagang yang merasa bahwa inovasi pasar ini tidak ada perbedaannya dengan yang dahulu.

d. Kompleksitas Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang

Pada sebuah inovasi maka juga diperlukan beberapa tahap yang akan menjadikan inovasi tersebut menjadi lebih baik dan sempurna. Inovasi melalui tahap yang dimulai dari orientasi pasar, komparabilitas, uji coba dan yang terakhir adalah kompleksitas.

Menurut Rogers dalam LAN (2007:116) mengatakan bahwa kerumitan adalah dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai

tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

Sehingga dengan adanya inovasi yang baru maka pekerjaan pun harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh dalam mengatur perlengkapan. Dimana perlengkapan itu merupakan peralatan, material, tenaga kerja, biaya, teknik atau tata cara yang diterapkan serta waktu pelaksanaannya. Dengan mengetahui tujuan dan sistem manajemen yang diterapkan, maka akan dapat mengatasi masalah, mengambil tindakan serta mengerti dengan jelas permasalahan yang sedang dihadapi. Vontana (2009:20), inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan. Inovasi yang terjadi di pasar oro-oro dowo termasuk inovasi yang terarah karena memiliki suatu bentuk usaha baik dari pemerintah dan juga masyarakat baik itu pedagang maupun pengunjung untuk bekerja sama dalam mewujudkan inovasi pengelolaan pasar oro-oro dowo yang bersih, sehat, terpercaya. Pemeliharaan terus dilakukan di pasar oro-oro dowo termasuk dalam pembenahan fasilitas sarana prasarana yang ada di pasar oro-oro dowo. Hal ini dikaenakan kompleksitas pada pemeliharaan karena inovasi tersebut termasuk dalam sesuatu yang baru sehingga membutuhkan

pemeliharaan yang ekstra dan kompleks. Pemerintah memberikan dukungan penuh dengan adanya pengembangan tersebut sehingga diharapkan pasar oro-oro dowo ini akan menjadi salah satu pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pesatnya perkembangan pasar modern di Kota Malang.

Inovasi ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat selaku pengguna. Pengunjung merasa puas dan nyaman berbelanja di pasar oro-oro dowo dengan semua kemudahan dan juga fasilitas yang telah di sediakan. Namun inovasi tanpa adanya pemeliharaan tidak mungkin bisa berjalan lama sehingga pemerintah daerah dan dinas pasar Kota Malang melakukan sebuah tindakan yaitu dengan selalu menjaga kebersihan setiap harinya melalui adanya peraturan yang ada di Pasar oro-Oro Dowo. Usman (2012:5) yang mengemukakan bahwa pemerintah dapat menempatkan posisinya antara lain

1. Sebagai pelaksana kebijakan ekonomi
2. Sebagai konsumen, produsen sekaligus investor
3. Sebagai pengelola perusahaan (negara)
4. Sebagai pengatur masyarakat (regulator).

Jadi pemerintah memiliki peran untuk membuat perundang-undangan yang memuat peraturan, kebijakan, sanksi, sehingga kebijakan yang dilaksanakan sesuai jalur yang dikehendaki. Pemerintah Daerah Kota Malang memberikan tugas kepada Dinas Pasar Kota Malang untuk dapat mengelola dalam hal pemeliharaan yang ada di pasar oro-oro dowo. Dinas pasar selaku dinas terkait dengan pengembangan pasar harus selalu memberikan laporan terhadap pengembangan pasar oro-oro dowo. Dinas pasar juga membuat

kebijakan khusus para pedagang di Pasar Oro-Oro Dowo untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu menjaga kerapian barang dagangannya. Apabila tidak bisa mematuhi peraturan yang berlaku maka pedagang tersebut tidak bisa berjualan lagi di area pasar oro-oro dowo. Pemeliharaan ini juga dilakukan oleh Kepala Pasar Oro-Oro Dowo yaitu dengan selalu mengepel lantai-lantai di Pasar Oro-Oro Dowo sebelum semua pedagang masuk ke dalam area pasar. Lalu kepala pasar juga memberikan tempat sampah untuk para pedagang yang kadang masih sering membuang sampah sembarangan padahal sampah tersebut adalah sampah bekas berjualan pedagang itu sendiri. Menurut Kontjara (2015:7) Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pasar merupakan tempat dimana orang-orang saling bertemu setiap harinya untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian pasar harus memiliki sebuah sistem dimana sistem itu harus dilakukan pemeliharaan agar terjadi stabilitas dalam pasar. Hal tersebut juga perlu dilakukan karena setiap hari banyak orang yang berdatangan untuk melakukan transaksi di pasar seperti halnya pasar tradisional oro-oro dowo yang juga merupakan salah satu pasar yang cukup besar di Kota Malang. Sedangkan pasar tradisional menurut Wahyuasih (2007:73) adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau

gerai, ls dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelolaan pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Pernyataan tersebut seperti yang ada di Pasar Oro-Oro Dowo, Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan setiap harinya dan didatangi oleh banyak orang setiap harinya maka pemerintah daerah terus melakukan pemeliharaan mulai dari penataan los dan bedak dan juga masalah kebersihan lantai dan juga sarana prasarana mengingat bahwa setiap hari pasar oro-oro dowo didatangi oleh pengunjung walau untuk sekedar berbelanja atau makan. Sehingga diperlukan pemeliharaan ekstra terhadap pasar oro-oro dowo tersebut karena apabila tidak dipelihara secara benar dan berkala maka akan terjadi penumpukan kotoran di pasar oro-oro dowo dan juga pengembangan tidak berhasil.

Pemeliharaan Pasar ini dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari menyapu, mengepel, menyiapkan tempat sampah bagi para pedagang, hingga membuang dan menyuci tempat sampah. Hal ini karena masalah yang timbul ketika setelah dilakukan uji coba Namun yang timbul kadang pedagang mengacuhkan dan masih bersifat tidak peduli. Sehingga kepala pasar selaku pengelola pasar oro-oro dowo harus secara berkala melakukan pengawasan berkeliling. Pasar adalah sebuah sistem yang harus saling



berhubungan satu dengan yang lain apabila sebuah sistem ada bagian yang tidak dapat mendukung maka sistem tersebut tidak berjalan seperti semestinya. Menurut Jogiyanto (2005:76) dapat dikaji dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedur dan komponen dan elemen. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur, mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Pasar Oro-Oro Dowo adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai bagian yaitu pedagang, pembeli, dan pengelola atau dinas pasar. Apabila setiap elemen tidak saling bekerja sama maka tujuan dari pengembangan ini tidak akan terjadi. Pedagang-pedagang Pasar Oro-Oro Dowo masih sering melakukan pelanggaran terkait dengan bedak dan los serta sampah. Apabila dirasa ada yang tidak cocok maka akan diperingatkan namun, apabila masih tidak dirubah setelah diperingatkan maka akan ditindak dengan tegas. Padahal semua kebutuhan dan pemeliharaan sudah dilakukan oleh Dinas Pasar agar para pedagang merasa betah namun yang terjadi tidak ada kerja sama yang baik dari pedagang dan juga masyarakat yang juga masih ada membuang sampah sembarangan. Sehingga mengganggu keindahan memang bentuk pemeliharaan selama ini masih dilakukan secara berkala yaitu dengan membersihkan lantai setiap pagi membuang sampah-sampah dari pedagang setelah para pedagang pulang dari pasar dan juga menata bedak atau los yang dianggap tidak standart dan melanggar peraturan dari pasar oro-oro dowo.

Kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada terus dilakukan baik dari kamar mandi, musolla, ruang merokok dan ruang menyusui yang dibersihkan setiap harinya bersama dengan dibersihkannya pasar oro-oro dowo.

2. Kendala Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang

a. Terbatasnya Luas Areal dan Kapasitas Bangunan Pasar Oro-Oro Dowo

Pada pelaksanaan inovasi pasar tradisional oro-oro dowo pasti mengalami beberapa kendala yang juga merupakan salah satu bentuk penghambat dalam inovasi pasar oro-oro dowo. Salah satu bentuk hambatan itu adalah luas daerah pasar tradisional oro-oro dowo yang tidak luas. Hal ini menyebabkan inovasi di Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo kurang dapat dimaksimalkan. Hal ini juga menjadi salah satu keluhan dan juga harapan pedagang untuk dapat diluaskan lagi. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk menjual dan membeli barang atau jasa. Pasar juga dapat dikatakan sebagai suatu tempat pada waktu tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang. Berbagai barang dagangan segar, lontaran tawar menawar dan kemeriahan aktifitas para pedagang itulah beberapa situasi pasar secara umum. Menurut Santoso dalam Yanti (2013:2-3) Adapun keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional yaitu memiliki area yang luas, harga yang rendah, sistem tawar menawar harga

barang antara penjual dan pembeli dimana akan menimbulkan keakraban. Kelemahan yang dimiliki oleh pasar tradisional yaitu tampilan pasar, atmosfer, tidak adanya promosi dan iklan, jam operasional yang terbatas, tata ruang dan tata letak pasar. Untuk itu pasar tradisional diharapkan dapat mencerminkan suatu nilai positif kepada konsumen agar image pasar tradisional dapat bergeser paradigma menjadi pasar yang bersih, bukan pasar yang “kumuh. Namun tidak pada Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo yang luas bangunannya masih sempit tidak seperti pasar tradisional umumnya walaupun fasilitas yang dimiliki setelah inovasi lebih lengkap, bersih, nyaman dan sehat. Masih ada pedagang yang mengeluhkan bahwa setelah terjadi inovasi pasar para pedagang merasa kehilangan rasa dari pasar tradisional itu sendiri. Hal itu karena setelah inovasi pasar tradisional oro-oro dowo diatur dibagi lahannya setiap pedagang dan itu membuat para pedagang merasa tidak nyaman karena tidak luas seperti sebelum inovasi. Menurut Mukiqom (2014:18) pasar adalah kumpulan beberapa pedagang membentuk tempat-tempat permanen untuk berdagang yang disebut pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang setiap hari melakukan transaksi terkait dengan barang kebutuhan sehari-hari. Puluhan pedagang setiap hari berjualan di Pasar Oro-Oro Dowo.

Para pedagang membuat tempat berjualan sesuai dengan keinginan. Kemudian setelah terjadi inovasi pasar tradisional oro-oro dowo dengan luas bangunan dan tanah yang sempit membuat para

pedagang harus mematuhi apa yang sudah disepakati dengan pihak Dinas Pasar Kota Malang. Kemudian dengan adanya hal tersebut membuat para pedagang menjadi melanggar peraturan yang ada karena dianggap dengan adanya sistem dan aturan serta luas bangunan yang sempit membuat ruang berdagang para pedagang merasa dibatasi sehingga terjadi pelanggaran yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jogyanto (2005:76) dapat dikaji dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedur dan komponen dan elemen. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur, mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Pasar adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan sehingga tercapai tujuan bersama seperti halnya di pasar Oro-Oro Dowo yang mulanya berawal dari bangunan yang tidak luas sehingga berdampak pada perilaku para pedagang.

Sebenarnya luas bangunan pasar oro-oro dowo sudah cukup untuk dijadikan tempat dan sarana untuk melakukan jual beli. Namun setelah terjadi inovasi secara otomatis penataan ulang terjadi dan menyebabkan para pedagang mengeluhkan hal tersebut. Setiap pedagang di Pasar Oro-Oro Dowo harus mematuhi peraturan yang ada. Dengan bangunan yang minimalis membuat bedak dan los yang ada di dalam Pasar Oro-Oro Dowo diukur dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh

Dinas Pasar. Namun, dengan adanya inovasi kebijakan tersebut malah menjadi keluhan bagi para pedagang dan menjadi salah satu hambatan untuk inovasi Pasar Oro-Oro Dowo. Menurut Jogyanto (2005:36), Indikator adanya permasalahan-permasalahan dan kesempatan-kesempatan yang dapat diraih sehingga menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan bahkan diganti keseluruhannya. Inovasi sistem juga dapat diartikan sebagai penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pada prinsipnya inovasi sistem yaitu:

- a. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen
- b. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Maka setiap investasi modal harus dipertimbangkan dua hal berikut ini:
 - 1) Semua investasi yang ada harus diinvestigasikan.
 - 2) Investasi yang baik harus bernilai.
- c. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik
- d. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses inovasi sistem
- e. Proses inovasi sistem tidak harus urut
- f. Jangan takut membatalkan proyek
- g. Dokumentasi harus ada untuk pendoman dalam inovasi sistem.

Pasar tradisional Oro-Oro Dowo dirubah bangunannya saja tetapi tidak dengan luas bangunan. Pasar tradisional oro-oro dowo terdiri atas los dan bedak yang tertata dan dibuat serapi mungkin melihat terbatasnya ruangan. Pasar tradisonal menurut Wahyuasih (2007:73) adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, ls dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelolaan pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti

bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Kemudian pemerintah daerah melakukan inovasi dengan mengubah bangunan yang awalnya semrawut menjadi lebih rapi lebih bersih walaupun masih ditemukan sampah yang masih berserakan parkir yang semrawut. Kemudian inovasi ini menggunakan sistem inovasi yang mengutamakan manajemen pasar yang baik. Jadi pada dasarnya sistem pengelolaan pasar yang digunakan adalah sistem pengelolaan pasar yang mengutamakan manajemen pasar yang baik. Hal ini mengingat bahwa pasar tradisional ini memiliki luas bangunan yang cukup sempit sehingga harus dibagi rata dan ditata dengan sangat rapi agar tujuan dari inovasi pasar ini dapat berjalan dengan sempurna.

c. Ketidaktertiban Pedagang Pasar Oro-Oro Dowo Terhadap Peraturan yang Ada.

Inovasi pasar tradisional Oro-Oro Dowo memang membutuhkan waktu yang lama karena inovasi ini melibatkan berbagai elemen termasuk pedagang, pembeli dan pengelola pasar yaitu Dinas Pasar. Menurut Kontjara (2015:7) Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan

uang. Konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pasar merupakan sebuah sistem yang saling keterkaitan dan saling berhubungan satu dan lain sehingga dapat dikatakan bahwa pasar merupakan sebuah sistem. Kemudian sistem ini bergerak dan diperlukan sebuah peraturan untuk mengatur sekumpulan pedagang yang ada di pasar yang kemudian akan berkembang sehingga disebut dengan inovasi pasar. Begitupula dengan inovasi pasar tradisional Oro-Oro Dowo yang diatur dalam peraturan tertulis yang disepakati oleh pengelola pasar dan pedagang pasar. Peraturan tersebut yaitu tidak boleh menambahkan meja di depan bedak atau los, tidak boleh membuang sampah sembarangan karena sudah diberikan setiap bedak atau los tempat sampah masing-masing, setiap pedagang harus memiliki surat izin berdagang dan pedagang di luar pedagang resmi pasar tradisional oro-oro dowo tidak boleh berdagang di pasar oro-oro dowo. Inovasi pasar Oro-Oro dowo dilakukan agar pasar tradisional ini dapat bersaing dengan pasar modern di Kota Malang yang semakin banyak dan menjamur. Menurut Sholihah (2016:32-33) Faktor-faktor inovasi pasar bahwa Organisasi apa pun sebagai bagian masyarakat, harus peka terhadap lingkungannya tersebut. Ada dua faktor yang menuntut adanya inovasi organisasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Lingkungan eksternal

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa faktor tersebut, antara lain politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumberdaya alam, demografi, dan sebagainya. Adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan peraturan pemerintah.

2. Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatannya. Penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan dapat berasal dari berbagai sumber. Misalnya, pengaruh kebijakan manajemen organisasi dan gaya, sistem dan prosedur, serta sikap karyawan. Perubahan organisasi dilakukan untuk mencocokkan dengan kebutuhan.

Inovasi pasar tradisional ini dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam lingkungan lingkungan yang dirasa tidak kondusif untuk tetap dilakukan dengan sistem lama membuat perlu diadakannya inovasi pasar tradisional Oro-Oro Dowo hal itu juga didukung dengan adanya

dukungan dari pemerintah yang merupakan faktor internal yang juga mengeluarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang. Pasal 8 Peraturan Daerah tersebut di atas yang berbunyi bahwa setiap pasar diwajibkan atau harus memenuhi standarisasi sarana prasarana pasar, yang meliputi:

- a. Jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor;
- b. Jalan/lorong/lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar;
- c. Tempat parkir;
- d. Posko keamanan;
- e. Tempat penampungan sampah sementara;
- f. Toko/Kios atau Bedak, Los, Pelataran dan Bangunan lain yang sah;
- g. Alat pemadam kebakaran;
- h. Papan nama pasar;
- i. Tempat ibadah;
- j. Tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
- k. Kantor pasar.

Pasar Oro-Oro Dowo memiliki semua sarana dan prasarana tersebut setelah dilakukan inovasi hal ini ditujukan agar bisa menciptakan pasar yang bersih, sehat dan nyaman. Inovasi pasar Oro-Oro Dowo ini juga diikuti dengan adanya peraturan-peraturan tertentu yang sifatnya mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pedagang di pasar oro-oro dowo. Peraturan ini digunakan untuk mengatur jalannya pasar karena pasar juga merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan. Sedangkan Scott dalam Sari (2015:43) mengatakan bahwa unsur – unsur dari sistem terdiri dari :

1. Masukan (*input*) yang pemrosesannya adalah dengan penghitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran jumlah (*up-dating account*), dan lain – lain; dan
2. Keluaran (*output*). Sidharta mengatakan bahwa sebuah sistem harus mempunyai organisasi, hubungan , hubungan, intregasi dan tujuan – tujuan yang sama.

Pada teori tersebut menjelaskan bahwa inovasi ini sudah ada peraturan khusus dari pemerintah daerah yang didesentralisasikan kepada dinas pasar yang selanjutnya diadakan dan sosialisasi dan pemberitahuan kepada para pedagang agar tujuan yang merupakan output dari inovasi ini dapat terlaksana harus ada kerja sama yang baik dari semua elemen pasar. Peran pemerintah sebagai promotor bagi masyarakat dan pedagang harus bisa memberikan dukungan serta pengawasan yang ekstra mengenai inovasi pasar tradisional oro-oro dowo tersebut sehingga bisa tercapai inovasi pasar oro-oro dowo yang maksimal. Menurut Suhendra (2006:55) menjelaskan bahwa perubahan peran pemerintah adalah :Pemerintah mengarahkan melalui berbagai regulasi pengelolaan sumber daya internal maupun eksternal yang mungkin. Kalau masyarakat ingin diberdayakan maka kesan “*bureaucratic state*” harus dihilangkan. Biarkan masyarakat lokal melakukan pembangunan di masyarakatnya walaupun dananya berasal dari anggaran pemerintah. Pemerintah yang berperan sebagai pengarah, motivator dan evaluator. Pada Pasar Oro-Oro Dowo inovasi ini melibatkan seluruh aspek termasuk dengan masyarakat serta pedagang yang berjualan di pasar oro-oro dowo. Namun yang terjadi dengan adanya peraturan yang telah disepakati regulasi yang dibuat oleh pemerintah tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian awal antara pedagang dan pengelola pasar. Peraturan yang dibuat adalah bahwa pedagang tidak boleh menambahkan meja didepan bedak atau los mereka namun masih saja ditemukan hal itu di Pasar Oro-Oro Dowo.

Kemudian juga masih ada pedagang yang membuang sampah tidak pada tempatnya yang sudah disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap para pedagang tidak bisa menjaga perjanjian antara pemerintah daerah dan pedagan pasar. Sehingga pedagang merasa dengan adanya inovasi tidak merubah keadaan menjadi lebih baik malah membuat semakin sempit ruang gerak pedagang. Selain itu sempat terjadi beberapa perdebatan dan tidak setuju dari para pedagang yang sudah lama berdagang di pasar oro-oro dowo. Para pedagang merasa bahwa los dan bedak yang ditempati oleh pedagang sudah turun temurun dan kemudian pemerintah daerah dan dinas pasar melakukan pendekatan secara terus menerus hingga akhirnya pedagang pasar oro-oro dowo menyetujui untuk diadakannya inovasi namun tetap saja tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Pengawasan dan penindaklanjutan memang dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Pasar dan Kepala Pasar namun sumber daya manusia yang tidak mumpuni dan adanya rasa tidak percaya terhadap janji pemerintah membuat pedagang kadang masih melanggar perjanjian dan harus ditindak. Padahal tujuan dari inovasi pasar Oro-Oro Dowo ini untuk kepentingan pedagang dan pembeli namun tetap saja dilanggar apabila tidak diawasi. Dewi (2011:6) bahwa inovasi pasar tradisional dimaksudkan untuk menata dan memajukan pasar tradisional sehingga mampu menjadi pusat wisata belanja. Seperti halnya di Pasar Oro-Oro Dowo Malang yang ditata sedemikian indahnya sesuai dengan aturan dari pemerintah daerah dan dinas pasar kota malang. Kemudian

inovasi pasar tradisional oro-oro dowo ini memberikan dampak yang baik bagi para pedagang dan juga pembeli. Dulunya pasar oro-oro dowo nampak kumuh, kotor, dan bau. Namun setelah pasar tradisional ini mengalami inovasi maka banyak dilakukan pembenahan dan penataan dengan rapi sehingga pasar tradisional terlihat bersih. Biasanya pasar tradisional identik dengan bau, kotor dan kumuh. Namun hal itu dirusak dengan adanya sikap daripada pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang sudah disepakati antara pemerintah dan pedagang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang.

a. Orientasi Pasar

- 1) Orientasi inovasi pasar dilandasi oleh Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang.
- 2) Perencanaan dimulai pada tahun 2015 dan terimplementasi pada tahun 2016.
- 3) Perencanaan ini bermula dari ditunjuknya Pasar Oro-Oro Dowo sebagai salah satu pasar bersih tahun 2011 dan akan dijadikan pasar percontohan dan *pilot project* dari Kementerian Perdagangan.
- 4) Inovasi ini diadakan untuk menarik minat pengunjung kembali ke pasar tradisional dan mengubah pemikiran dari pasar tradisional yang kumuh, kotor, bau, dan tidak sehat menjadi pasar yang bersih, sehat, nyaman dan terpercaya.

b. Kompatibilitas Desain Inovasi Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang

- 1) Pasar Oro-Oro Dowo sebelumnya masih menggunakan desain awal sejak peninggalan Belanda.

2) Desain inovasi Pasar Oro-Oro Dowo dibuat dengan menggunakan konsep hemat energi, terdiri atas pembagian zona-zona sesuai barang yang dijual dan ditambahkan sarana prasarana penunjang seperti troli, tempat sampah, handy talki.

3) Pembagian zona penjualan dilakukan agar tidak menimbulkan aroma tidak sedap dan memudahkan pengunjung yang akan berbelanja walaupun masih ditemukan beberapa pedagang yang tidak sesuai zona dagangnya.

c. Uji Coba Inovasi Pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang

1) Inovasi pasar ini mendapatkan respon positif dari pengunjung dan pedagang Pasar Oro-Oro Dowo.

2) Masih ditemukan pedagang yang berjualan di zona-zona yang tidak sesuai dengan barang yang dijual.

3) Masih ditemukannya sampah berserakan di sekitar bedak atau los.

4) Pemeliharaan yang dilakukan berupa mencuci tempat sampah, mengepel, menyapu, membuang dan memisahkan sampah serta menyediakan tempat sampah pada setiap bedak dan los.

d. Kompleksitas Inovasi Pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang

1) Pendapatan pedagang cenderung tetap dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan dengan adanya inovasi ini.

2) Kurang adanya kerja sama yang baik antara petugas pasar dan para pedagang di pasar.

- 3) Masih ditemukan pedagang yang berjualan di zona-zona yang tidak sesuai dengan barang yang dijual.

2. Kendala Inovasi Pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang

1. Terbatasnya luas area dan kapasitas bangunan Pasar Oro-Oro Dowo.
2. Ketidaktertiban pedagang Pasar Oro-Oro Dowo terhadap Peraturan.

B. Saran

1. Harus dilakukan sosialisasi dan kerja sama yang baik antara semua elemen pasar, baik antara Dinas Pasar, petugas pasar dan pedagang Pasar Oro-Oro Dowo itu sendiri.
2. Untuk mensiasati luas area pasar yang dirasa terlalu sempit, maka salah satu cara yang dilakukan dengan cara pembangunan vertikal dua lantai agar pengembangan pasar tersebut bisa sangat maksimal.
3. Dibuatkan zona pengelompokan penjualan yang sesuai bagi pedagang, dan bagi pedagang yang tidak mematuhi peraturan harus ditindak tegas.
4. Penataan parkir kendaraan bermotor harus lebih rapi agar tidak mejadi kemacetan dan kecelakaan, mengingat area parkir pasar yang sempit dan berada berdekatan dengan jalan besar.

Saran-saran tersebut diberikan agar kebijakan yang diterapkan memberikan daya guna lebih dan tepat sasaran, serta penerapan pengembangan Pasar Oro-Oro Dowo ini dapat berjalan maksimal yang diiringi dengan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Yulia Angelina. 2010. *Analisis Peluang Expansi Studi Kasus Tom Salon di Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Manajemen Penelitian*. Renika Cipta: Jakarta.
- Ariyanti, Nadia. 2011. “*Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Data Hukum dan Perundang-Undangan pada Departemen Hukum dan HAM*”. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Atmojo, Seto Suryo. 2012. *Pengembangan Media Belajar Teknik Dasar Bola Basket untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Budiman, Agus. 2010. *Pasar Tradisional dengan Konsep Modern di Kabupaten Pedag. Surakarta*: Universitas Negeri Muhammadiyah Surakarta.
- David, Muhammad. 2009. *Strategi Pengembangan Usaha dalam Meningkatkan Penjualan*. Medan: Universitas Sumatra Utara
- Devi, Ni Made Winda Rosdiana. 2013. *Pasar Umum Gubug Di Kabupaten Grobogan Dengan Pengolahan Tata Ruang Luar Dan Dalam Melalui Pendekatan Ideologi Fungsionalisme Utilitarian*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Fahmi, Yusri. 2013. *Desain Gedung Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Padang: STAIN Padang Sidempuan.
- Hartono, dkk. 2011. “*Electronic Governemet Pemberdayaan Pemerintah Berbasis Web*”. Jakarta: Universitas Dian Nuswantoro.
- Huda, Mustanul Sania. 2013. *Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Studi mengenai keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Magetan)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Jaya, Wihana Kirana. 2010. “*Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dalam Perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan*”. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Jogiyanto, HM. 2005. *Sistem Teknologi Informasi : Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia
- Kisbiyanto, Arif. 2013. *Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pasar Modern pada Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Kontjara, Karibia. 2015. *Atmosphere and Shopping Motivation Terhadap Loyalitas Konsumen di Pasar Tradisional Kesambi Bandung*. Bandung: Universitas Widyatama.
- LAN, 2007. *Dimensi Pelayanan Publik Dan Tantangannya Dalam Administrasi Negara (Publik) Di Indonesia*. Jakarta: Bagian Humas dan Publikasi.
- Leksono, Sonny. 2009. *Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional*. Malang: Penerbit Citra.
- Ma'ruf, Hendri. 2006. *Pemasaran Ritel*. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis-Third Edition*. London: Sage Publication Ltd.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mukhiqom, Iqom. 2014. *Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syariah Az-Zaitun Surabaya Prespektif Hukum Islam)*. Surabaya: UIN Sunan Kalijaga.
- Muluk, M.R.Khairul. 2009. *Road Map Desentralisasi*. Surabaya: ITS Press.
- _____. 2010. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Novyan, Adi. 2007. *"Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Daerah"*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nugroho, J. Setiadi. 2003. *Perilaku Konsumen (Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran)*. Jakarta: Kencana.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- O'Brien, James. 2005. *Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang terhadap Sarana dan Prasarana Pasar

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Samantha, Kartika. 2007. *Pengembangan Sistem Informasi*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Sari, Indira Arundina. 2015. *Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (Studi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik)*. Malang: Universitas Brawijaya

Setiawan, Firman. 2011. *Pemikiran IBN Tahmiyyati Terhadap Mekanisme Pasar*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Sholihah, Ummu. 2016. *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang*. Purwokerto. IAIN Purwokerto.

Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

----- . 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sudarman, Ari. 1992. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Suhendro. 2008. Perencanaan dan Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional. Disampaikan dalam Workshop dan Studi Banding Revitalisasi Pasar Tradisional dan Penataan PKL Angkatan ke-8 yang diselenggarakan oleh Citra Daya Insani di Mutiara Hotel, 18-20 Desember 2008. Diakses pada tanggal 20 April 2016.


Sukriswanto. Ucang. 2012. *Analisis Revitalisasi Kelayakan Pasar Umum Gubug Kabupaten Grobogan*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sumarno, Alim. 2012. *Penelitian Pengembangan dalam Pendidikan*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

- Suryani, Tatik. 2008. *Perilaku Konsumen (Implikasi Pada Strategi Pemasaran)*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Sutarno. 2012. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tempo, 29 Juni 2015. "*Pemkot Malang Kebut Revitalisasi Pasar Tradisional*". Diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2015/06/29/090679346/pemkot-malang-kebut-revitalisasi-pasar-tradisional>, pada tanggal 9 April 2016 pada jam 15:15
- Ummu, Sholihah. 2016. *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utami, Dewi. 2011. *Pengembangan Pasar Tradisional Menghadapi Gempuran Pasar Modern di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Vontana, Avanti. 2009. *Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai*. Jakarta: Grasindo.
- Wahyuasih, Puri. 2007. *Pasar Tradisional sebagai Sarana dalam Pengembangan Budaya Lokal Daerah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wibisono. 2006. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, Tri. 2013. *Studi tentang Peranan Unit Pasar dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Merdeka Kota Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Yanti, Vebi Dwi. 2013. *Perilaku Belanja Konsumen pada Pasar Tradisional dan Modern di Surabaya*. Surabaya: Universitas Widya Mandala Surabaya

UNIVERSITAS BRAWIJAYA


LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Dinas Pasar menanggapi tentang menjamurnya pasar modern/waralaba khususnya di Kota Malang?
2. Bagaimana sejarah singkat Pasar Oro-Oro Dowo dari mulai berdiri sampai sekarang menjadi pasar bersih dan percontohan di Kota Malang?
3. Bagaimana peran aktif Dinas Pasar dalam mewujudkan Pasar Oro-Oro Dowo yang menjadi pasar bersih, padahal dulunya jauh dari kata nyaman?
4. Bagaimana orientasi pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo sehingga menjadi pasar percontohan seperti yang sekarang?
5. Bagaimana kompatibilitas desain pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo sehingga menjadi pasar percontohan seperti yang sekarang?
6. Bagaimana uji coba inovasi pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo sehingga menjadi pasar percontohan seperti yang sekarang?
7. Ketika sudah mendapat predikat pasar yang bagus seperti yang sekarang, bagaimana pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak terkait?
8. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Pasar Oro-Oro Dowo yang baik seperti sekarang?
9. Bagaimana pendapat anda sebagai pedagang di Pasar Oro-Oro Dowo tentang keadaan pasar ini dari dulu sebelum ada pengembangan sampai menjadi pasar percontohan seperti sekarang?

10. Apa dampak positif dan negatif yang anda rasakan dari adanya pengembangan pasar ini? Apakah berdampak positif juga terhadap keramaian pengunjung pasar?
11. Apakah pendapatan saudara meningkat atau cenderung tetap dengan adanya pengembangan ini?
12. Bagaimana kesan-kesan saudara sebagai pengunjung ketika mendatangi Pasar Oro-Oro Dowo yang sekarang?



Dokumentasi Data Penelitian

Pasar Oro-Oro Dowo tampak depan



Tempat sampah kompos



Penukaran uang tidak layak kerja sama Bank Indonesia



Sosialisasi Pasar Bersih,sehat dan Terpercaya



Kunjungan dari daerah lain ke Pasar Oro-Oro Dowo



Los dan Bedak Pasar Oro-Oro Dowo Malang



Los dan Bedak Pasar Oro-Oro Dowo



Rest Area



Lorong Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang



Narasumber Ibu Rini



Pemeliharaan Pasar Oro-Oro Dowo



Fasilitas Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Malang



Piagam Juara Favorit Pasar Bersih



Piagam Pasar Rakyat Percontohan




Denah Pasar



Data Pedagang Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang



Surat Perjanjian



Prestasi Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang



CURRICULUM VITAE



Nama : Dwima Bhakti Wardhana
 Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 06 Mei 1994
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Fakultas/Minat : Ilmu Administrasi/Administrasi Pemerintahan
 NIM : 125030500111025
 Universitas : Brawijaya
 Alamat Asal : Ds. Purworejo RT 01/02, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar
 Email : dwimabhakti@gmail.com
 No. Telepon : 083846244689
 Pendidikan Formal :
 1. SDN Purworejo 01 (2000-2006)
 2. SMPN 1 Blitar (2006-2009)
 3. SMAN 1 Blitar (2009-2012)
 4. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2012-2017)

Karya Ilmiah : Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo Kota Malang (Studi pada Dinas Pasar Kota Malang)



SALINAN
NOMOR : 3/E 2004

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar Yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1995, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disempurnakan dan sesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang.



Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG**
PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan, pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah pasar yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah.
8. Pasar Sementara adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau bersifat tradisional dan tidak bersifat rutinitas.
9. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki

dan dioperasionalkan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara kontinyu atau berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar.

10. Ijin adalah ijin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk terhadap pemakaian tempat berjualan di pasar dan di tempat-tempat tertentu yang diijinkan.
11. Pemegang ijin adalah orang atau badan yang mempunyai ijin di dalam pasar dan di tempat-tempat lain yang diijinkan untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa toko/kios atau bedak, los, pelataran dan bangunan lainnya.
12. Toko/Kios atau Bedak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
13. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
14. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
15. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang yang mendapatkan pelayanan perijinan dan atau pemakaian tempat berjualan di lingkungan pasar atau ditempat-tempat lain yang diijinkan yang berupa toko/kios atau bedak, los dan pelataran serta bangunan lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan Tempat Berjualan Pedagang.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan data atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana khususnya pelanggaran di dalam pasar yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR

Pasal 2

Kedudukan pasar dan tempat berjualan sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah.

Pasal 3

Fungsi pasar dan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini untuk menampung para pemegang ijin yang berjualan barang atau jasa.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan pasar dan tempat berjualan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Pasal 5

Pengelolaan pasar dan tempat berjualan bertujuan :

1. Menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan;
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN

Pasal 6

- 1) Ruang lingkup pengelolaan pasar atau tempat berjualan lainnya dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pasar Tetap, Pasar Sementara dan Tempat berjualan yang di ijinan yang pengelolaannya menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- 2) Ruang lingkup pengelolaan pasar dan Tempat Berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. Pengaturan perijinan pemakaian tempat berjualan;
- b. Toko/Kios atau Bedak;
- c. Los;
- d. Pelataran;
- e. Bangunan lain yang sah.

Pasal 7

- 1) Untuk peningkatan fungsi dan pengelolaan pasar dan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat diadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- 2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Keseimbangan antara modal yang diinvestasikan dengan kontribusi yang diberikan oleh pihak ketiga;
 - b. Kejelasan tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. Analisis kemampuan tenaga dan keahlian dari pihak ketiga;
 - d. Bank garansi atau bentuk penjaminan lainnya untuk menjamin kepastian tanggung jawab pihak ketiga apabila terjadi ingkar janji atau wan prestasi.
- 3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V STANDARISASI PASAR

Pasal 8

- 1) Setiap pasar harus memenuhi standarisasi pasar;
- 2) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor;
 - b. Jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar;
 - c. Tempat parkir;
 - d. Posko keamanan;
 - e. Tempat penampungan sampah sementara;
 - f. Toko/Kios atau Bedak, Los, Pelataran dan Bangunan lain yang sah;
 - g. Alat pemadam kebakaran;
 - h. Papan nama pasar;
 - i. Tempat ibadah;

j. Tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);

k. Kantor pasar.

- 3) Bagi Pasar Sementara, dapat memenuhi sebagian standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 9

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana pasar sesuai standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;
- 2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI KLASIFIKASI PASAR

Pasal 10

- 1) Pasar dapat diklasifikasikan sesuai dengan kelengkapan sarana dan prasarana bangunan pasar, jumlah tempat berjualan, lokasi pasar dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 2) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
- a. Pasar Kelas I;
 - b. Pasar Kelas II;
 - c. Pasar Kelas III;
 - d. Pasar Kelas IV;
 - e. Pasar Kelas V.
- 3) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- 1) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasar;
- 2) Perubahan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

PERIJINAN PEMAKAIAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN

Pasal 12

- 1) Setiap orang atau badan yang bermaksud memakai tempat berjualan secara tetap di pasar atau di tempat lain yang diperbolehkan harus memiliki ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- 2) Tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- 1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- 2) Ijin yang telah habis jangka waktunya dapat diperpanjang berlakunya sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya ijin tersebut;
- 4) Tata cara perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI****Pasal 14**

- 1) Atas pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dan pemakaian tempat-tempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat lain yang diijinkan dikenakan retribusi;
- 2) Penetapan retribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN****Pasal 15**

- 1) Setiap pemegang ijin berhak menggunakan tempat dalam pasar dan tempat-tempat tertentu berdasarkan ijinnya untuk berjualan;
- 2) Penggunaan tempat-tempat berjualan oleh pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan letak, ukuran dan luas yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- 1) Pemegang ijin wajib menggunakan tempat-tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya ijin pemakaian tempat berjualan;
- 2) Pemegang ijin wajib memakai sendiri tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- 3) Untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban pasar maka setiap pemegang ijin yang memakai tempat berjualan di pasar berkewajiban :
 - a. Memelihara kebersihan dengan menyediakan tempat sampah di lingkungannya, memelihara kerapian dan kenyamanan tempat berjualan, barang dagangan maupun perlengkapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memelihara ketertiban dan keamanan tempat berjualan dan tidak mengganggu orang atau pengunjung yang keluar masuk baik membawa barang atau tidak;
 - c. Membayar retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Berupaya mencegah terjadinya bahaya kebakaran dilingkungannya masing-masing dan menyediakan alat pemadam kebakaran secara mandiri;
 - e. Mentaati peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- 1) Pemegang ijin tidak diperbolehkan memindahkan hak pemakaian atau mengoperkan pemakaian tempat berjualan tanpa persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- 2) Setiap pemegang ijin dilarang :
 - a. Bertempat tinggal atau menginap di pasar atau di tempat berjualan;
 - b. Berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar di tutup, kecuali petugas pasar yang sedang bertugas;
 - c. Menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
 - d. Mengadakan perubahan atau tambahan pada bangunan dalam pasar atau di tempat berjualan tanpa mendapatkan ijin atau persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Menelantarkan tempat berjualan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau di dalam pasar;
 - g. Melakukan kegiatan, usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- 1) Setiap pemegang ijin yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan melanggar larangan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat berakibat di cabutnya ijin pemakaian yang dimiliki dengan segala akibat hukumnya;
- 2) Tata cara pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 20

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan kewenangannya sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 21

- 1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. Menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
 - g. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
 - h. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- 2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan barang pada toko/kios atau bedak, los, pelataran atau bangunan lainnya;
 - c. Penyitaan benda atau barang;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- 3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- 1) Semua perijinan pemakaian yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku;
- 2) Semua perijinan pemakaian yang telah berakhir masa berlakunya saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, pemrosesannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar Yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1995 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kecuali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan retribusi dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 13 Agustus 2004

WALIKOTA MALANG

ttd

Drs. PENI SUPARTO

Diundangkan di Malang

pada tanggal 18 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd

MUHAMAD NUR, SH, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI E

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH

Pembina

NIP. 510 065 263

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang ini merupakan pedoman baik bagi Pemerintah Kota Malang selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan di Pasar maupun ditempat-tempat tertentu yang diijinkan serta para Investor yang akan melakukan kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan.

Pengelolaan pasar dan tempat berjualan dalam Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar dan tempat berjualan untuk kemajuan Kota Malang melalui proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengelolaan Pasar sangat diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar Yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian mengenai istilah ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya

salah tafsir dan salah pengertian dalam menjalani dan melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga dapat berjalan lancar dan akhirnya dapat tercapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian baku dan teknis dalam bidang pengelolaan pasar dan tempat-tempat berjualan yang diijinkan di Kota Malang.

Angka 1 sampai dengan 10.

Cukup jelas.

Angka 11

Pemegang ijin dalam hal ini sekaligus sebagai pedagang dalam pasar dan tempat-tempat lain yang diijinkan yang menempati dan menggunakan tempat-tempat berjualan yang meliputi Toko/Kios atau Bedak, Los, Pelataran dan Bangunan lainnya.

Angka 12 sampai dengan 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pemeriksaan dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Angka 17

Cukup jelas.

Pasal 2 sampai dengan pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standarisasi pasar adalah standar umum sebuah bangunan pasar dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjangnya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani kepentingan umum dalam kegiatan jual beli.

Ayat (2)

Yang dimaksud jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor adalah jalan yang menuju pasar yang lebar damijanya memungkinkan dilalui kendaraan bermotor.

Pasal 9 sampai dengan pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan ijin dalam hal ini adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai syarat untuk menempati dan

menggunakan tempat-tempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat lain yang diijinkan.

Pasal 13 sampai dengan pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19 sampai dengan pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10

